



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.302, 2023

IKN. Rencana Detail. Tata Ruang Wilayah  
Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 2.

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 2;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);  
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);  
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);  
7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
3. Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah kesatuan wilayah geografis tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
4. Kepala Otorita IKN adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang WP KSN IKN yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
16. Kawasan Wilayah Perencanaan IKN Timur 2 yang selanjutnya disingkat WP IKN Timur 2 adalah bagian dari KSN IKN yang fungsi utamanya untuk mewujudkan pusat pendidikan tinggi berkelas dunia yang didukung oleh pengembangan Kawasan TOD subkota terintegrasi dengan simpul transportasi massal.
17. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KSN IKN dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan didalam RTR KSN IKN.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.
23. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
24. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
25. Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman rukun warga.

26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendekatan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
28. Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air.
31. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
33. Sub Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
34. Sub Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
35. Sub Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun warga.
36. Sub Zona Pemakaman adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, penciptaan iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat.
37. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
38. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
39. Zona Perumahan adalah peruntukan Ruang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

40. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
41. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
42. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
43. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
44. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTR KSN IKN.
45. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
46. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
47. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
48. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
49. Zona Campuran adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.
50. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan nonhunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang hingga tinggi.
51. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
52. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.

53. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
54. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
55. Zona Perkantoran adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
56. Zona Transportasi adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
57. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
58. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
59. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
60. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan Masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun Wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
61. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
62. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
63. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai

- RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
64. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
  65. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
  66. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  67. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
  68. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RDTR WP IKN Timur 2 meliputi:

- a. tujuan penataan WP IKN Timur 2;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi.

### Bagian Kedua Delineasi WP IKN Timur 2

#### Pasal 3

- (1) Delineasi WP IKN Timur 2 ditetapkan dengan luas 3.720,03 Ha (tiga ribu tujuh ratus dua puluh koma nol tiga hektare).
- (2) Delineasi WP IKN Timur 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut WP V terdapat di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Loa Kulu terdapat di:
  - a. sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku, sebagian Desa Sukaraja, sebagian Desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku dengan luas 3.669,67 Ha (tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan koma enam tujuh hektare); dan

- b. sebagian Desa Sungai Payang di Kecamatan Loa Kulu dengan luas 50,36 Ha (lima puluh koma tiga enam hektare).
- (3) Delineasi WP IKN Timur 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP V.A seluas 2.460,88 Ha (dua ribu empat ratus enam puluh koma delapan delapan hektare), dibagi menjadi 20 (dua puluh) Blok, meliputi:
    1. Blok V.A.1 seluas 128,71 Ha (seratus dua puluh delapan koma tujuh satu hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Kelurahan Sepaku;
    2. Blok V.A.2 seluas 90,51 Ha (sembilan puluh koma lima satu hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
    3. Blok V.A.3 seluas 87,06 Ha (delapan puluh tujuh koma nol enam hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
    4. Blok V.A.4 seluas 94,03 Ha (sembilan puluh empat koma nol tiga hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
    5. Blok V.A.5 seluas 81,39 Ha (delapan puluh satu koma tiga sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Tengin Baru;
    6. Blok V.A.6 seluas 130,37 Ha (seratus tiga puluh koma tiga tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Tengin Baru;
    7. Blok V.A.7 seluas 82,78 Ha (delapan puluh dua koma tujuh delapan hektare) meliputi sebagian Desa Tengin Baru;
    8. Blok V.A.8 seluas 121,40 Ha (seratus dua puluh satu koma empat nol hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Tengin Baru;
    9. Blok V.A.9 seluas 69,28 Ha (enam puluh sembilan koma dua delapan hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan Sebagian Desa Tengin Baru;
    10. Blok V.A.10 seluas 89,52 Ha (delapan puluh sembilan koma lima dua hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Tengin Baru;
    11. Blok V.A.11 seluas 87,78 Ha (delapan puluh tujuh koma tujuh delapan hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Tengin Baru;
    12. Blok V.A.12 seluas 51,48 Ha (lima puluh satu koma empat delapan hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
    13. Blok V.A.13 seluas 145,28 Ha (seratus empat puluh lima koma dua delapan hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Tengin Baru;

14. Blok V.A.14 seluas 72,87 Ha (tujuh puluh dua koma delapan tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
  15. Blok V.A.15 seluas 68,75 Ha (enam puluh delapan koma tujuh lima hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
  16. Blok V.A.16 seluas 85,97 Ha (delapan puluh lima koma sembilan tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Kelurahan Sepaku;
  17. Blok V.A.17 seluas 311,02 Ha (tiga ratus sebelas koma nol dua hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Lung Anai dan sebagian Desa Tengin Baru;
  18. Blok V.A.18 seluas 136,63 Ha (seratus tiga puluh enam koma enam tiga hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Lung Anai dan sebagian Kelurahan Sepaku;
  19. Blok V.A.19 seluas 395,23 Ha (tiga ratus sembilan puluh lima koma dua tiga hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Desa Lung Anai dan sebagian Kelurahan Sepaku; dan
  20. Blok V.A.20 seluas 130,81 Ha (seratus tiga puluh koma delapan satu hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Kelurahan Sepaku.
- b. SWP V.B seluas 1.259,15 Ha (seribu dua ratus lima puluh sembilan koma satu lima hektare), dibagi menjadi 14 (empat belas) Blok, meliputi:
1. Blok V.B.1 seluas 187,39 Ha (seratus delapan puluh tujuh koma tiga sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Sukaraja;
  2. Blok V.B.2 seluas 120,75 Ha (seratus dua puluh koma tujuh lima hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Sukaraja;
  3. Blok V.B.3 seluas 70,51 Ha (tujuh puluh koma lima satu hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Sukaraja;
  4. Blok V.B.4 seluas 104,41 Ha (seratus empat koma empat satu hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi dan sebagian Desa Sukaraja;
  5. Blok V.B.5 seluas 112,15 Ha (seratus dua belas koma satu lima hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
  6. Blok V.B.6 seluas 94,52 Ha (sembilan puluh empat koma lima dua hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
  7. Blok V.B.7 seluas 41,34 Ha (empat puluh satu koma tiga empat hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
  8. Blok V.B.8 seluas 76,41 Ha (tujuh puluh enam koma empat satu hektare) meliputi sebagian

- Desa Karang Jinawi dan sebagian Kelurahan Sepaku;
9. Blok V.B.9 seluas 88,15 Ha (delapan puluh delapan koma satu lima hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
  10. Blok V.B.10 seluas 67,37 Ha (enam puluh tujuh koma tiga tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
  11. Blok V.B.11 seluas 101,77 Ha (seratus satu koma tujuh tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
  12. Blok V.B.12 seluas 74,53 Ha (tujuh puluh empat koma lima tiga hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi;
  13. Blok V.B.13 seluas 80,36 Ha (delapan puluh koma tiga enam hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi; dan
  14. Blok V.B.14 seluas 39,49 Ha (tiga puluh sembilan koma empat sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Karang Jinawi.
- (4) Peta lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Peta pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

### BAB III

#### TUJUAN PENATAAN WP IKN TIMUR 2, RENCANA STRUKTUR RUANG, DAN RENCANA POLA RUANG

##### Bagian Kesatu Tujuan Penataan WP IKN Timur 2

###### Pasal 4

Tujuan penataan WP IKN Timur 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan pusat pendidikan tinggi global sebagai basis pengembangan teknologi dan bisnis.

##### Bagian Kedua Rencana Struktur Ruang

###### Paragraf 1 Umum

###### Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP IKN Timur 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;

- c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Otorita ini.

**Paragraf 2**  
**Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**

**Pasal 6**

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mewujudkan distribusi pusat pelayanan di dalam WP IKN Timur 2 secara merata dan berhierarki.
- (2) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. SPPK; dan
  - b. PPL.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.3.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Pusat Lingkungan Kecamatan;
  - b. PL; dan
  - c. Pusat Rukun Warga.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di:
  - a. SWP V.A pada Blok V.A.14; dan
  - b. SWP V.B pada Blok V.B.3.
- (6) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di:
  - a. SWP V.A meliputi Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.13, dan Blok V.A.19; dan
  - b. SWP V.B meliputi Blok V.B.2, Blok V.B.5, Blok V.B.9, dan Blok V.B.14.
- (7) Pusat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdapat di:
  - a. SWP V.A meliputi Blok V.A.2, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, dan Blok V.A.19; dan
  - b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, dan Blok V.B.13.

- (8) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 3**  
**Rencana Jaringan Transportasi**

**Pasal 7**

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikembangkan untuk mewujudkan prinsip kota yang terhubung, aktif dan mudah diakses.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- jalan umum;
  - halte;
  - jaringan jalur kereta api antarkota;
  - jaringan jalur kereta api perkotaan; dan
  - stasiun kereta api.
- (3) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Pasal 8**

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- jalan arteri primer dengan kode AP;
  - jalan arteri sekunder dengan kode AS;
  - jalan kolektor sekunder dengan kode KS;
  - jalan lokal sekunder dengan kode LS; dan
  - jalan lingkungan sekunder dengan kode LingS.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ruas:
- AP-2 melewati SWP V.B Blok V.B.1;
  - AP-4 melewati SWP V.A Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.15, Blok V.A.17; dan
  - AP-5 melewati SWP V.A Blok V.A.17, Blok V.A.18.
- (3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas:
- AS-6 melewati SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3 dan SWP V.B Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14;
  - AS-7 melewati SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4 dan SWP V.B Blok V.B.11;
  - AS-8 melewati SWP V.B Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.8;
  - AS-9 melewati SWP V.B Blok V.B.2 dan Blok V.B.3;
  - AS-11 melewati SWP V.B Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12;

- f. AS-12 melewati SWP V.B Blok V.B.4, Blok V.B.5;
  - g. AS-14 melewati SWP V.A Blok V.A.6 dan SWP V.B Blok V.B.5;
  - h. AS-15 melewati SWP V.B Blok V.B.3, Blok V.B.4;
  - i. AS-16 melewati SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2;
  - j. AS-17 melewati SWP V.A Blok V.A.16, Blok V.A.7;
  - k. AS-20 melewati SWP V.A Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.20;
  - l. AS-21 melewati SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.3;
  - m. AS-22 melewati SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.10;
  - n. AS-23 melewati SWP V.A Blok V.A.6, Blok V.A.10;
  - o. AS-24 melewati SWP V.A Blok V.A.7, Blok V.A.8;
  - p. AS-26 melewati SWP V.B Blok V.B.13, Blok V.B.14;
  - q. AS-27 melewati SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.5, Blok V.A.12, Blok V.A.14;
  - r. AS-28 melewati SWP V.A Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12;
  - s. AS-29 melewati SWP V.A Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16;
  - t. AS-30 melewati SWP V.A Blok V.A.11, Blok V.A.13; dan
  - u. AS-32 melewati SWP V.A Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.20 dan SWP B Blok V.B.13, Blok V.B.14.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas ruas:
- a. KS-149 melewati SWP V.B Blok V.B.1;
  - b. KS-151 melewati SWP V.B Blok V.B.1;
  - c. KS-161 melewati SWP V.B Blok V.B.1;
  - d. KS-168 melewati SWP V.A Blok V.A.3 dan SWP V.B Blok V.B.11, Blok V.B.12;
  - e. KS-188 melewati SWP V.B Blok V.B.2, Blok V.B.3;
  - f. KS-189 melewati SWP V.B Blok V.B.7, Blok V.B.8;
  - g. KS-193 melewati SWP V.B Blok V.B.4;
  - h. KS-195 melewati SWP V.B Blok V.B.9;
  - i. KS-205 melewati SWP V.B Blok V.B.6, Blok V.B.7;
  - j. KS-206 melewati SWP V.B Blok V.B.9, Blok V.B.10;
  - k. KS-208 melewati SWP V.A Blok V.A.7;
  - l. KS-211 melewati SWP V.A Blok V.A.7;
  - m. KS-215 melewati SWP V.B Blok V.B.5
  - n. KS-216 melewati SWP V.A Blok V.A.6;
  - o. KS-219 melewati SWP V.A Blok V.A.6;
  - p. KS-220 melewati SWP V.A Blok V.A.6;
  - q. KS-221 melewati SWP V.A Blok V.A.6;
  - r. KS-222 melewati SWP V.A Blok V.A.6, Blok V.A.10;
  - s. KS-224 melewati SWP V.A Blok V.A.7;
  - t. KS-225 melewati SWP V.B Blok V.B.6;
  - u. KS-226 melewati SWP V.A Blok V.A.6;
  - v. KS-227 melewati SWP V.A Blok V.A.6 dan SWP V.B Blok V.B.5;
  - w. KS-231 melewati SWP V.B Blok V.B.9;
  - x. KS-232 melewati SWP V.B Blok V.B.12;
  - y. KS-236 melewati SWP V.A Blok V.A.6;
  - z. KS-237 melewati SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.5;
  - aa. KS-238 melewati SWP V.B Blok V.B.6;

- bb. KS-239 melewati SWP V.A Blok V.A.4;
  - cc. KS-240 melewati SWP V.B Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.13;
  - dd. KS-241 melewati SWP V.A Blok V.A.7, Blok V.A.8;
  - ee. KS-242 melewati SWP V.A Blok V.A.8;
  - ff. KS-243 melewati SWP V.A Blok V.A.8, Blok V.A.10;
  - gg. KS-244 melewati SWP V.A Blok V.A.5;
  - hh. KS-245 melewati SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.5;
  - ii. KS-246 melewati SWP V.A Blok V.A.11, Blok V.A.12;
  - jj. KS-247 melewati SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.5;
  - kk. KS-249 melewati SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.20;
  - ll. KS-281 melewati SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4; dan
  - mm. KS-282 melewati SWP V.A Blok V.A.15, Blok V.A.16.
- (5) Jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas ruas:
- a. LS-677 melewati SWP V.B Blok V.B.3;
  - b. LS-678 melewati SWP V.B Blok V.B.3;
  - c. LS-688 melewati SWP V.B Blok V.B.4;
  - d. LS-689 melewati SWP V.B Blok V.B.4;
  - e. LS-694 melewati SWP V.B Blok V.B.4;
  - f. LS-698 melewati SWP V.A Blok V.B.7;
  - g. LS-701 melewati SWP V.B Blok V.B.9;
  - h. LS-706 melewati SWP V.B Blok V.B.9;
  - i. LS-718 melewati SWP V.A Blok V.A.6, Blok V.A.10;
  - j. LS-722 melewati SWP V.B Blok V.B.9;
  - k. LS-723 melewati SWP V.B Blok V.B.9, Blok V.B.12;
  - l. LS-729 melewati SWP V.B Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.13;
  - m. LS-730 melewati SWP V.A Blok V.A.7;
  - n. LS-731 melewati SWP V.B Blok V.B.9;
  - o. LS-735 melewati SWP V.B Blok V.B.10, Blok V.B.11;
  - p. LS-738 melewati SWP V.A Blok V.A.3;
  - q. LS-744 melewati SWP V.B Blok V.B.12;
  - r. LS-748 melewati SWP V.A Blok V.A.12;
  - s. LS-753 melewati SWP V.B Blok V.B.14;
  - t. LS-754 melewati SWP V.B Blok V.B.13;
  - u. LS-755 melewati SWP V.A Blok V.A.12;
  - v. LS-756 melewati SWP V.A Blok V.A.11, Blok V.A.12;
  - w. LS-757 melewati SWP V.A Blok V.A.12, Blok V.A.14;
  - x. LS-761 melewati SWP V.B Blok V.B.14;
  - y. LS-762 melewati SWP V.B Blok V.B.14;
  - z. LS-763 melewati SWP V.A Blok V.A.14, Blok V.A.16; dan
  - aa. LS-764 melewati SWP V.A Blok V.A.13, Blok V.A.14.
- (6) Jalan lingkungan sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas ruas:
- a. LingS-315, LingS-319, LingS -466 melewati SWP V.A Blok V.A.1;
  - b. LingS-024, LingS-025, LingS-026, LingS-029, LingS-142, LingS-143, LingS-154, LingS-179, LingS-208, LingS-210, LingS-236, LingS-237, LingS-238, LingS-239, LingS-240, LingS-364, LingS-365, LingS-366, LingS-367, LingS-368, LingS-369, LingS-370, LingS-371, LingS-372, LingS-373, LingS-374, LingS-375,

- c. LingS-469, LingS-470, LingS-471, LingS-472, LingS-473, LingS-591 melewati SWP V.A Blok V.A.2;
- d. LingS-018, LingS-019, LingS-020, LingS-025, LingS-056, LingS-057, LingS-058, LingS-206, LingS-207, LingS-208, LingS-240, LingS-243, LingS-244, LingS-275, LingS-276, LingS-277, LingS-320, LingS-321, LingS-368, LingS-378, LingS-381, LingS-382, LingS-383, LingS-384, LingS-385, LingS-386, LingS-387, LingS-428 melewati SWP V.A Blok V.A.3;
- e. LingS-016, LingS-019, LingS-103, LingS-105, LingS-106, LingS-109, LingS-110, LingS-112, LingS-137, LingS-140, LingS-141, LingS-169, LingS-170, LingS-177, LingS-266, LingS-286, LingS-326, LingS-327, LingS-328, LingS-333, LingS-335, LingS-377, LingS-379, LingS-380, LingS-388, LingS-389, LingS-390, LingS-391, LingS-392 melewati SWP V.A Blok V.A.4;
- f. LingS-039, LingS-099, LingS-100, LingS-101, LingS-102, LingS-106, LingS-125, LingS-126, LingS-127, LingS-128, LingS-129, LingS-130, LingS-131, LingS-133, LingS-134, LingS-135, LingS-136, LingS-140, LingS-141, LingS-170, LingS-175, LingS-176, LingS-189, LingS-314, LingS-315, LingS-316, LingS-317, LingS-318, LingS-319 melewati SWP V.A Blok V.A.5;
- g. LingS-009, LingS-011, LingS-137, LingS-138, LingS-139, LingS-181, LingS-182, LingS-183, LingS-260, LingS-261, LingS-262, LingS-263, LingS-264, LingS-265, LingS-306, LingS-398, LingS-399, LingS-400, LingS-401, LingS-402, LingS-403, LingS-404, LingS-405, LingS-406, LingS-407, LingS-408, LingS-409 melewati SWP V.A Blok V.A.6;
- h. LingS-013, LingS-050, LingS-051, LingS-180, LingS-34, LingS-344, LingS-345, LingS-346, LingS-347, LingS-348, LingS-354, LingS-355, LingS-452, LingS-453, LingS-458, LingS-459, LingS-460, LingS-461, LingS-539 melewati SWP V.A Blok V.A.7;
- i. LingS-013, LingS-195, LingS-349, LingS-350, LingS-359, LingS-397, LingS-447, LingS-448, LingS-449, LingS-450, LingS-451, LingS-462, LingS-464, LingS-490, LingS-511, LingS-526, LingS-527, LingS-554 melewati SWP V.A Blok V.A.8;
- j. LingS-040, LingS-125, LingS-134, LingS-136, LingS-184, LingS-185, LingS-186, LingS-187, LingS-188, LingS-189 melewati SWP V.A Blok V.A.10;
- k. LingS-014, LingS-278, LingS-279, LingS-283, LingS-284, LingS-356, LingS-396, LingS-397, LingS-424, LingS-425, LingS-463, LingS-465, LingS-512, LingS-528, LingS-529, LingS-531, LingS-540, LingS-552, LingS-553, LingS-593 melewati SWP V.A Blok V.A.11;
- l. LingS-274, LingS-287, LingS-351, LingS-352, LingS-353, LingS-357, LingS-358, LingS-423, LingS-426, LingS-427, LingS-541, LingS-542, LingS-551 melewati SWP V.A Blok V.A.12;
- m. LingS-014, LingS-021, LingS-022, LingS-023, LingS-02, LingS-028, LingS-030, LingS-035, LingS-036,

- LingS-037, LingS-038, LingS-336, LingS-337, LingS-338, LingS-339, LingS-340, LingS-341, LingS-342, LingS-376, LingS-530, LingS-531, LingS-548 melewati SWP V.A Blok V.A.13;
- m. LingS-022, LingS-027, LingS-038, LingS-193, LingS-194, LingS-242, LingS-285, LingS-337, LingS-360, LingS-361, LingS-362, LingS-363, LingS-417, LingS-418, LingS-419, LingS-421, LingS-422, LingS-549, LingS-593 melewati SWP V.A Blok V.A.14;
  - n. LingS-031, LingS-196, LingS-197, LingS-198, LingS-199, LingS-200, LingS-201, LingS-202, LingS-203, LingS-204, LingS-205, LingS-491, LingS-496, LingS-532, LingS-548 melewati SWP V.A Blok V.A.15;
  - o. LingS-031, LingS-190, LingS-191, LingS-192, LingS-360, LingS-416, LingS-420, LingS-466, LingS-479, LingS-493, LingS-494, LingS-495, LingS-513, LingS-533, LingS-549, LingS-593 melewati SWP V.A Blok V.A.16;
  - p. LingS-083, LingS-084, LingS-085, LingS-086, LingS-087, LingS-088, LingS-089, LingS-090, LingS-091, LingS-092, LingS-093 melewati SWP V.A Blok V.A.17;
  - q. LingS-081, LingS-082, LingS-142, LingS-143, LingS-144, LingS-145, LingS-146, LingS-147, LingS-148, LingS-149, LingS-150, LingS-151, LingS-152, LingS-153, LingS-154, LingS-155, LingS-156, LingS-157, LingS-158, LingS-218, LingS-219, LingS-220, LingS-221, LingS-227, LingS-228, LingS-229, LingS-232, LingS-233, LingS-234, LingS-235, LingS-238, LingS-593 melewati SWP V.A Blok V.A.19;
  - r. LingS-002, LingS-045, LingS-046, LingS-047, LingS-048, LingS-049, LingS-059, LingS-060, LingS-061, LingS-062, LingS-063, LingS-064, LingS-065, LingS-066, LingS-067, LingS-068, LingS-069, LingS-070, LingS-071, LingS-072, LingS-073, LingS-074, LingS-075, LingS-076, LingS-246, LingS-247, LingS-250, LingS-251, LingS-252, LingS-410, LingS-411, LingS-500, LingS-501, LingS-503, LingS-505, LingS-507, LingS-508, LingS-509, LingS-546, LingS-547 melewati SWP V.B Blok V.B.1;
  - s. LingS-001, LingS-002, LingS-003, LingS-004, LingS-005, LingS-041, LingS-042, LingS-043, LingS-044, LingS-076, LingS-241, LingS-248, LingS-249, LingS-253, LingS-254, LingS-255, LingS-256, LingS-257, LingS-258, LingS-259, LingS-292, LingS-293, LingS-301, LingS-302, LingS-412, LingS-413, LingS-414, LingS-415, LingS-502, LingS-504, LingS-506, LingS-509, LingS-510, LingS-574 melewati SWP V.B Blok V.B.2;
  - t. LingS-004, LingS-005, LingS-245, LingS-297, LingS-299, LingS-300, LingS-303, LingS-506, LingS-524, LingS-525, LingS-537, LingS-538, LingS-555, LingS-556, LingS-557, LingS-558, LingS-559, LingS-560, LingS-561, LingS-562, LingS-563, LingS-564, LingS-565, LingS-566, LingS-567, LingS-568, LingS-569,

- LingS-570, LingS-572, LingS-575, LingS-576, LingS-577, LingS-578, LingS-579, LingS-580, LingS-581, LingS-582, LingS-583, LingS-584, LingS-585, LingS-586, LingS-587, LingS-588, LingS-589, LingS-590 melewati SWP V.B Blok V.B.3;
- u. LingS-004, LingS-005, LingS-245, LingS-297, LingS-299, LingS-300, LingS-303, LingS-304, LingS-454, LingS-455, LingS-456, LingS-457, LingS-477, LingS-478, LingS-488, LingS-489, LingS-506, LingS-525, LingS-567, LingS-571, LingS-573 melewati SWP V.B Blok V.B.4;
  - v. LingS-004, LingS-005, LingS-006, LingS-007, LingS-008, LingS-009, LingS-094, LingS-095, LingS-096, LingS-097, LingS-098, LingS-294, LingS-295, LingS-296, LingS-298, LingS-305, LingS-306, LingS-307, LingS-308, LingS-309, LingS-310, LingS-311, LingS-312, LingS-313, LingS-399, LingS-404, LingS-409, LingS-593 melewati SWP V.B Blok V.B.5;
  - w. LingS-034, LingS-113, LingS-114, LingS-115, LingS-116, LingS-117, LingS-118, LingS-119, LingS-120, LingS-121, LingS-122, LingS-123, LingS-140, LingS-141, LingS-167, LingS-168, LingS-169, LingS-170, LingS-173, LingS-174, LingS-177, LingS-178, LingS-294, LingS-295, LingS-296, LingS-307, LingS-308, LingS-312, LingS-325, LingS-437, LingS-442 melewati SWP V.B Blok V.B.6;
  - x. LingS-124, LingS-140, LingS-141, LingS-170, LingS-172, LingS-174, LingS-178, LingS-476, LingS-487, LingS-593 melewati SWP Blok V.B.7;
  - y. LingS-140, LingS-141, LingS-159, LingS-160, LingS-161, LingS-162, LingS-163, LingS-164, LingS-165, LingS-166, LingS-171, LingS-172, LingS-174, LingS-178 melewati SWP V.B Blok V.B.8;
  - z. LingS-053, LingS-054, LingS-055, LingS-124, LingS-329, LingS-330, LingS-331, LingS-443, LingS-444, LingS-445, LingS-446, LingS-468, LingS-476, LingS-487, LingS-498, LingS-499, LingS-519, LingS-520, LingS-522, LingS-523, LingS-536 melewati SWP V.B Blok V.B.9;
  - aa. LingS-032, LingS-325, LingS-328, LingS-333, LingS-334, LingS-335, LingS-437, LingS-44, LingS-543, LingS-544, LingS-545 melewati SWP V.B Blok V.B.10;
  - bb. LingS-015, LingS-267, LingS-268, LingS-269, LingS-320, LingS-321, LingS-323, LingS-324, LingS-393, LingS-39, LingS-395, LingS-428, LingS-429, LingS-430, LingS-431, LingS-435, LingS-441 melewati SWP V.B Blok V.B.11;
  - cc. LingS-010, LingS-012, LingS-213, LingS-214, LingS-215, LingS-467, LingS-474, LingS-475, LingS-486, LingS-497, LingS-518, LingS-521, LingS-535, LingS-550 melewati SWP V.B Blok V.B.12;
  - dd. LingS-017, LingS-080, LingS-209, LingS-210, LingS-211, LingS-212, LingS-322, LingS-432, LingS-433, LingS-434, LingS-438, LingS-439, LingS-440, LingS-

- 473, LingS-480, LingS-514, LingS-515, LingS-517, LingS-534, LingS-591, LingS-592 melewati SWP V Blok V.B Blok V.B.13; dan
- ee. LingS-077, LingS-078, LingS-079, LingS-216, LingS-217, LingS-222, LingS-223, LingS-224, LingS-225, LingS-226, LingS-481, LingS-482, LingS-483, LingS-485, LingS-516 melewati SWP V.B Blok V.B.14.

#### Pasal 9

Halte, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. SWP V.A meliputi Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19; dan
- b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.

#### Pasal 10

Jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa jalur kereta api yang menghubungkan WP IKN Barat – WP IKN Timur 1 yang melewati SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2.

#### Pasal 11

Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berupa jalur lintas rel terpadu atau *Light Rapid Transit* (LRT) menghubungkan:

- a. WP IKN Barat – WP IKN Timur 2 yang melewati SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.12, Blok V.A.14 dan SWP V.B Blok V.B.11 dan Blok V.B.12; dan
- b. WP KIPP - WP IKN Barat - WP IKN Timur 1 - WP IKN Timur 2 - WP IKN Utara yang melewati SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.20 dan SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.5, Blok V.B.6.

#### Pasal 12

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
  - a. stasiun penumpang sedang;
  - b. stasiun penumpang kecil; dan
  - c. stasiun operasi.
- (2) Stasiun penumpang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa stasiun kereta api antarkota di SWP V.A Blok V.A.3.
- (3) Stasiun penumpang kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun kereta api perkotaan terdiri atas:
  - a. Stasiun Karang Jinawi 3 yang terdapat di SWP V.A Blok V.A.14; dan

- b. Stasiun Sukaraja 2 yang terdapat di SWP V.B Blok V.B.1.
- (4) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sebagai Kawasan Berorientasi Transit atau *Transit Oriented Development (TOD)*.
- (5) Stasiun operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa stasiun depo terdapat di SWP V.A meliputi Blok V.A.14 dan Blok V.A.19.

**Paragraf 4**  
**Rencana Jaringan Energi**

**Pasal 13**

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen;
  - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - d. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan pipa transmisi dan distribusi yang dilengkapi dengan stasiun penurun tekanan untuk disalurkan ke konsumen mengikuti jaringan jalan.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi yang melewati SWP V.A Blok V.A.9, Blok V.A.11, Blok V.A.13, dan Blok V.A.17.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran kabel tegangan menengah yang melewati:
  - a. SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan
  - b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.
- (5) Saluran kabel tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui pemasangan jaringan kabel bawah tanah.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. gardu induk;
  - b. gardu hubung; dan
  - c. gardu distribusi.
- (7) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di SWP V.A Blok V.A.17.
- (8) Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di:

- a. SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.10, Blok V.A.12, Blok V.A.14, Blok dan A.16; dan
  - b. SWP V.B Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9 dan Blok V.B.10.
- (9) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berada di:
- a. SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan
  - b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.
- (10) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 5**  
**Rencana Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 14**

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan serat optik;
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kabel optik yang melewati:
  - a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan
  - b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa *base transceiver station* (BTS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 6**  
**Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

**Pasal 15**

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi bangunan pengendalian banjir yang melewati:
  - a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, dan Blok V.A.8;
  - b. SWP V.B meliputi Blok V.B.6, Blok V.B.7, dan Blok V.B.8.
- (2) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 7**  
**Rencana Jaringan Air Minum**

**Pasal 16**

- (1) Rencana jaringan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi; dan
  - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaringan transmisi air baku melewati SWP V.B Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. instalasi produksi; dan
  - b. jaringan transmisi air minum.
- (5) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di SWP V.A Blok V.A.19.
- (6) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pembangunannya mengikuti ruas jalan serta terintegrasi dengan saluran Utilitas terpadu yang melewati:
  - a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, dan Blok V.A.20; dan
  - b. SWP V.B meliputi Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.
- (7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi yang melewati:

- a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan
  - b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.
- (8) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari sambungan langsung yang berada di SWP V.A Blok V.A.17, Blok V.A.18, dan Blok V.A.20.
- (9) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Paragraf 8

#### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

#### Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. subsistem pengumpulan; dan
  - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pipa retikulasi; dan
  - b. pipa induk.
- (4) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang melewati:
  - a. SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.12, Blok V.A.14, Blok V.A.16, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan
  - b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.
- (5) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang melewati:
  - a. SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.15, Blok V.A.17, dan Blok V.A.18; dan
  - b. SWP V.B Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, dan Blok V.B.10.

- (6) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa instalasi pengelolaan air limbah skala kawasan tertentu/permukiman, berada di:
  - a. SWP V.A Blok V.A.1 Blok V.A.4, dan Blok V.A.5; dan
  - b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.6, Blok V.B.8, dan Blok V.B.9.
- (7) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 9**  
**Rencana Jaringan Persampahan**

**Pasal 18**

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa tempat penampungan sementara yang berada di:
  - a. SWP V.A meliputi Blok V.A.2, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.13, dan Blok V.A.20; dan
  - b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.4, dan Blok V.B.13.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 10**  
**Rencana Jaringan Drainase**

**Pasal 19**

- (1) Rencana jaringan drainase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder;
  - c. jaringan drainase tersier; dan
  - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Sungai Miango yang melewati:
  - a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.12, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, dan Blok V.A.20; dan
  - b. SWP V.B meliputi Blok V.B.6, Blok V.B.7, dan Blok V.B.8.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melewati:
  - a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan

- Blok V.A.20; dan
- b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melewati:
  - a. SWP V.A meliputi Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, dan Blok V.A.16; dan
  - b. SWP V.B meliputi Blok V.B.4, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, dan Blok V.B.13.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, A.4, A.5, A.8;
  - b. SWP V.B Blok V.B.6, B.7, B.8.
- (6) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 11**  
**Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**

**Pasal 20**

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
  - a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. jalur sepeda; dan
  - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur yang memanfaatkan serta terintegrasi dengan jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, jaringan jalan lokal, dan jaringan jalan lingkungan yang menyebar di setiap SWP, terdiri atas:
  - a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan
  - b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. tempat evakuasi sementara; dan
  - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan di kawasan relatif aman bencana yang berada di:

- a. SWP V.A meliputi Blok V.A.10, Blok V.A.12, dan Blok V.A.19; dan
- b. SWP V.B meliputi Blok V.B.4, dan Blok V.B.11.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di SWP V.A meliputi Blok V.A.3.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melewati:
  - a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan
  - b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang melewati:
  - a. SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan
  - b. SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Bagian Ketiga  
Rencana Pola Ruang**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 21**

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Peta Rencana Pola Ruang RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peta zonasi untuk Peraturan Zonasi.

### Pasal 22

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona Badan Air dengan kode BA.

### Pasal 23

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri dari sempadan sungai dengan luas 109,60 Ha (seratus sembilan koma enam nol hektare), meliputi:

- a. SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, dan Blok V.A.20; dan
- b. SWP V.B Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, dan Blok V.B.9.

### Pasal 24

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan luas 1.792,81 Ha (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma delapan satu hektare), terdiri atas:

- a. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
- b. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
- c. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
- d. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
- e. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.

(2) Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1.389,67 Ha (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma enam tujuh hektare) yang terdapat pada:

- a. SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20;
- b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.

(3) Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 141,74 Ha (seratus empat puluh satu koma tujuh empat hektare) yang terdapat pada:

- a. SWP V.A, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.13; dan
- b. SWP V.B, Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.6, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12.

(4) Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 67,61 Ha (enam puluh tujuh koma enam satu hektare) terdapat pada:

- a. SWP V.A, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.14, Blok V.A.19; dan
  - b. SWP V.B, Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.5, Blok V.B.12, dan Blok V.B.14.
- (5) Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 160,97 Ha (seratus enam puluh empat koma sembilan tujuh hektare) terdapat pada:
- a. SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, dan Blok V.A.19; dan
  - b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, dan Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.
- (6) Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 32,84 Ha (tiga puluh dua koma delapan empat hektare), terdapat di SWP V.A, meliputi Blok V.A.9 dan Blok V.A.11.
- (7) Penyediaan dan pemanfaatan zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Zona Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri dari badan sungai dengan luas 10,56 Ha (sepuluh koma lima enam hektare), meliputi:

- a. SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.14, dan Blok V.A.20; dan
- b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, dan Blok V.B.9.

#### Paragraf 3 Zona Budi Daya

#### Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- b. Zona Perumahan dengan kode R;
- c. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- d. Zona Campuran dengan kode C;
- e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- f. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- g. Zona Transportasi dengan kode TR;
- h. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
- i. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

#### Pasal 27

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 98,50 Ha (sembilan puluh delapan koma lima nol hektare)

terdapat pada SWP V.A Blok V.A.17, Blok V.A.18, dan Blok V.A.20.

#### Pasal 28

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan luas 516,93 Ha (lima ratus enam belas koma sembilan tiga hektare) terdiri atas:
  - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
  - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
  - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
  - d. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 42,97 Ha (empat puluh dua koma sembilan tujuh hektare) terdapat pada:
  - a. SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.12; dan
  - b. SWP V.B Blok V.B.1.
- (3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 196,09 Ha (seratus sembilan puluh enam koma nol sembilan hektare) terdapat di:
  - a. SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.6, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.13, dan Blok V.A.15; dan
  - b. SWP V.B Blok V.A.2, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.11, dan Blok V.A.13.
- (4) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 232,33 Ha (dua ratus tiga puluh dua koma tiga tiga hektare) terdapat di:
  - a. SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.8, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19; dan
  - b. SWP V.B Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.13.
- (5) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 45,53 Ha (empat puluh lima koma lima tiga hektare) terdapat pada SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.16, dan Blok V.A.19.

#### Pasal 29

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dengan luas 374,79 Ha (tiga ratus tujuh puluh empat koma tujuh sembilan hektar) terdiri atas:
  - a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota

- dengan kode SPU-1;
- b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
  - c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
  - d. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 198,35 Ha (seratus sembilan puluh delapan koma tiga lima hektare) terdapat pada:
- a. SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.7, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.14; dan
  - b. SWP V.B Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.11, Blok V.B.12.
- (3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 93,31 Ha (sembilan puluh tiga koma tiga satu hektare) terdapat pada:
- a. SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.8, Blok V.A.14; dan
  - b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.10.
- (4) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 48,93 Ha (empat puluh delapan koma sembilan tiga hektare) terdapat pada:
- a. SWP V.A, meliputi Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16; dan
  - b. SWP V.B, meliputi Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.13, Blok V.B.14.
- (5) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 34,20 Ha (tiga puluh empat koma dua nol hektare) terdapat pada:
- a. SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19; dan
  - b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.13, Blok V.B.14.

### Pasal 30

Zona Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri atas Sub Zona Campuran Intesitas Tinggi dengan kode C-1 dengan luas 16,35 Ha (enam belas koma tiga lima hektare) terdapat pada:

- a. SWP V.A Blok V.A.3; dan
- b. SWP V.B Blok V.B.1.

### Pasal 31

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, dengan luas 284,22

- Ha (dua ratus delapan puluh empat koma dua dua hektare) terdiri atas:
- a. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
  - b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
  - c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 60,83 Ha (enam puluh koma delapan tiga hektare), terdapat pada:
- a. SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4, dan Blok V.A.5; dan
  - b. SWP V.B Blok V.B.1.
- (3) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 126,95 Ha (seratus dua puluh enam koma sembilan lima hektare), terdapat pada:
- a. SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, dan Blok V.A.19; dan
  - b. SWP V.B Blok V.B.3, Blok V.B.9, Blok V.B.11, Blok V.B.12, dan Blok V.B.14.
- (4) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 96,45 Ha (sembilan puluh enam koma empat lima hektare), terdapat pada:
- a. SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, dan Blok V.A.19; dan
  - b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.

### Pasal 32

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas 4,91 Ha (empat koma sembilan satu hektare) terdapat di SWP V.A, meliputi Blok V.A.19.

### Pasal 33

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan luas 16,88 Ha (enam belas koma delapan delapan hektare) terdapat pada:

- a. SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.14, Blok V.A.16, dan Blok V.A.19; dan
- b. SWP V.B Blok V.B.1.

### Pasal 34

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 10,60 Ha (sepuluh koma enam puluh hektare) terdapat pada SWP V.B Blok V.B.1.

### Pasal 35

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dengan luas 483,88 Ha (empat ratus delapan puluh tiga koma delapan delapan hektare) terdapat pada:

- a. SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19, dan Blok V.A.20; dan
- b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, dan Blok V.B.14.

## BAB IV

### KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 36

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konfirmasi KKPR; dan
  - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

#### Bagian Kedua Konfirmasi KKPR

### Pasal 37

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

#### Bagian Ketiga Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

### Pasal 38

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

- b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang yang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - b. swasta;
  - c. Masyarakat; dan
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. kementerian/lembaga;
  - b. Otorita IKN;
  - c. swasta; dan
  - d. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, yang meliputi:
  - a. tahap I periode tahun 2023 – 2024;
  - b. tahap II periode tahun 2025 – 2029;
  - c. tahap III periode tahun 2030 – 2034;
  - d. tahap IV periode tahun 2035 – 2039; dan
  - e. tahap V periode tahun 2040 – 2042.
- (7) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

## BAB V PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 39

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. acuan dalam pemberian Konfirmasi KKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aturan dasar; dan/atau
  - b. TPZ.

Bagian Kedua  
Aturan Dasar

Paragraf 1  
Umum

Pasal 40

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aturan dasar pada Zona Lindung; dan
  - b. aturan dasar pada Zona Budi Daya.
- (3) Aturan dasar pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
  - b. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
  - c. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
  - d. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
  - e. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
  - f. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - g. Sub Zona Badan Air dengan koda BA.
- (4) Aturan dasar pada Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
  - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
  - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
  - d. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
  - e. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
  - f. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - g. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
  - h. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
  - i. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
  - j. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1;
  - k. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
  - l. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;

- m. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
- n. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- o. Zona Transportasi dengan kode TR;
- p. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
- q. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

**Paragraf 2**  
**Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan**

**Pasal 41**

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a diklasifikasikan menjadi:
  - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
  - b. kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
  - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
  - d. kegiatan tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 3**  
**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 42**

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub Zona, meliputi:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimum;
  - d. luas kavling minimum; dan
  - e. koefisien tapak *basement* maksimum.
- (2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan luas kavling minimum pada zona perumahan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan luas kavling minimum  $100\text{ m}^2$  (seratus meter persegi); dan
  - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan luas kavling minimum  $150\text{ m}^2$  (serratus lima puluh meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 4**  
**Ketentuan Tata Bangunan**

**Pasal 43**

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub Zona, meliputi:
  - a. ketinggian bangunan maksimum;
  - b. GSB minimum;
  - c. jarak bebas antarbangunan minimum; dan
  - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

**Paragraf 4**  
**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

**Pasal 44**

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - b. Ruang terbuka hijau;
  - c. Ruang terbuka nonhijau;
  - d. Utilitas perkotaan; dan
  - e. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki yang ramah difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. menjamin desain Ruang pejalan kaki yang berkeselamatan, aman, nyaman dan estetik, melalui desain yang inklusif, penyediaan Ruang sirkulasi yang tidak terganggu, penyediaan Ruang muka bangunan (*frontage zone*), penyediaan ruang perlengkapan jalan (*street furniture*), serta penyediaan lanskap dan Ruang interaksi publik pada lokasi tertentu;
  - b. pembangunan jaringan pejalan kaki yang menerus dan terkoneksi langsung dengan pusat kegiatan kota dan simpul transportasi publik dengan memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan;
  - c. menciptakan rute pendek dan langsung (*direct route*) antar persil bagi pejalan kaki, melalui Blok pendek, jalur pejalan kaki yang terkoneksi dengan ruang publik; dan
  - d. menerapkan lintas berbagi (*share street*) dan rekayasa perlambatan lalu lintas (*traffic calming*) pada jalan dengan Ruang milik jalan terbatas.
- (3) Ketentuan Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka hijau mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana; dan
  - b. Tipologi Ruang terbuka hijau dikelompokkan menjadi kawasan/Zona Ruang terbuka hijau, kawasan/Zona lainnya yang berfungsi Ruang terbuka hijau, serta objek Ruang yang berfungsi Ruang terbuka hijau.
- (4) Ketentuan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang nonhijau perlu mempertahankan dan memperkuat nilai ekologis dan historis kawasan; dan
  - b. Pengintegrasian Ruang terbuka nonhijau ke dalam ruang terbuka hijau dengan material ramah lingkungan.
- (5) Ketentuan Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik (tiga puluh delapan liter per detik) pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
  - b. hidran khusus harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
  - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
  - d. penyediaan Utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
  - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harus mengajukan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir, dan longsor.
- (6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
  - b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan nonorganik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
  - c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); dan
  - d. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan permukiman

kepadatan sedang yang tidak memungkinkan membuat bak septic individual diperkenankan menggunakan bak septic komunal.

- (7) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 6  
Ketentuan Khusus**

**Pasal 45**

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketentuan khusus rawan bencana;
  - b. ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD); dan
  - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kontruksi bangunan tahan banjir;
  - b. dibatasi pada bangunan minimal 2 (dua) lantai dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir; dan
  - c. KDB maksimum dan KDH minimum 50 (lima puluh) persen.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan TOD sub kota yang meliputi:
- a. KLB maksimum 5 (lima);
  - b. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
  - c. muka jalan aktif (*active street frontage*) minimal 80% (delapan puluh persen);
  - d. GSB 0 (nol) meter pada jalan aktif (*active street*);
  - e. campuran dan keragaman Pemanfaatan Ruang minimal 3 (tiga) fungsi;
  - f. parkir kendaraan dibatasi jumlahnya dengan standar maksimum parkir hunian 1 (satu) parkir/unit, parkir retail/kantor 1 (satu) parkir/150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi); dan
  - g. Ruang terbuka publik kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) minimal meliputi Ruang terbuka hijau paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan Ruang terbuka nonhijau publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kawasan pengembangan.

- (6) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (7) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. rencana tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir yang berada di WP IKN Timur 2 berupa taman kota, Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota, Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan, Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan, dan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW;
  - b. bangunan yang digunakan sebagai tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir harus memiliki struktur tahan terhadap bencana; dan
  - c. rencana lokasi bangunan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir harus bebas terhadap bencana.
- (8) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 7**  
**Ketentuan Pelaksanaan**

**Pasal 46**

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f, merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan pemberian insentif; dan/atau
  - b. ketentuan pemberian disinsentif.
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTR dan memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. fasilitasi persetujuan KPPR;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (5) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan disinsentif kepada Masyarakat yang melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak

- sesuai dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (6) Disinsentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- pengenaan pajak yang tinggi;
  - pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - pemberian status tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

Bagian Ketiga  
TPZ

Pasal 47

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b berupa teknik pertampalan aturan.
- (2) Teknik pertampalan aturan yang selanjutnya dalam peta rencana Pola Ruang diberi kode g sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pengaturan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP di SWP V.A Blok V.A.19 dan SWP V.B Blok V.B.9, Blok V.B.11, Blok V.B.12, diterapkan Peraturan Zonasi dengan membatasi KDB sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar dan rekayasa struktur bangunan tahan gempa;
  - Pengaturan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP di SWP V.B Blok V.B.9, Blok V.B.11, Blok V.B.13, diterapkan Peraturan Zonasi dengan membatasi KDB sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar dan rekayasa struktur bangunan tahan gempa;
  - Pengaturan Zona Perkantoran di SWP V.A Blok V.A.19, diterapkan Peraturan Zonasi dengan membatasi KDB sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar dan rekayasa struktur bangunan tahan gempa;
  - Pengaturan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi di SWP V.A Blok V.A.2 dan SWP V.B Blok V.B.9, Blok V.B.11, Blok V.B.13, diterapkan Peraturan Zonasi dengan membatasi KDB sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar dan rekayasa struktur bangunan tahan gempa;
  - Pengaturan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang di SWP V.B Blok V.B.12, diterapkan Peraturan Zonasi dengan membatasi KDB sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar dan rekayasa struktur bangunan tahan gempa;
  - Pengaturan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota di SWP V.B Blok V.B.11, Blok V.B.12, diterapkan Peraturan Zonasi dengan membatasi KDB sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar dan rekayasa struktur bangunan tahan gempa;

- gempa; dan
- g. Pengaturan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan di SWP V.A Blok V.A.2 dan SWP V.B Blok V.B.13, diterapkan Peraturan Zonasi dengan membatasi KDB sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar dan rekayasa struktur bangunan tahan gempa.
- (3) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Bagian Kesatu Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

#### Pasal 48

- (1) RDTR WP IKN Timur 2 berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP IKN Timur 2 dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang RDTR WP IKN Timur 2 dapat direkomendasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang berdasarkan usulan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (5) Rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.

**Bagian Kedua  
Wewenang Kepala Otorita IKN**

**Pasal 49**

- (1) Wewenang Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam penyelenggaraan RDTR, mencakup:
  - a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR;
  - b. penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang SWP yang diprioritaskan penanganannya;
  - c. Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR;
  - d. pengendalian pelaksanaan RDTR;
  - e. penyelenggaraan kerja sama dalam penyelenggaraan RDTR;
  - f. mengkoordinasikan kegiatan antarinstansi pemerintah, swasta, dan Masyarakat; dan
  - g. pemberian sanksi pelanggaran Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Otorita berkewajiban:
  - a. menyebarluaskan informasi RDTR;
  - b. memberikan ketentuan Peraturan Zonasi dalam rangka pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - c. memberikan petunjuk pelaksanaan RDTR; dan
  - d. melaksanakan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 50**

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan di kawasan Ibu Kota Nusantara, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Kepala ini, dengan ketentuan:
  - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
  - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:
    - a) dilakukan penyesuaian izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
    - b) dalam hal tidak dimungkinkan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan

- dalam RDTR yang ditetapkan atau pemegang izin tidak ingin melanjutkan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan ini, hak atas tanah dan/atau izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Otorita IKN dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan hak atas tanah dan/atau izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang di KSN IKN yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
  2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

#### Pasal 51

Dalam hal RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini belum terintegrasi dalam Sistem OSS, Otorita IKN menerbitkan persetujuan KKPR berdasarkan Peraturan Kepala ini.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 52

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2023

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2023


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

I.1. PETA LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN



## I.2. PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK




KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2


## II.1. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




## II.2. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




#### II.3. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




#### II.4. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI




## II.5. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




## II.6. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




## II.7. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM




II.8. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR LIMBAH BAHAN  
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




II.9. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



II.10. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE



II.11. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA  
LAINNYA




KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

PETA RENCANA POLA RUANG



KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR  
2

## INDIKASI PROGRAM UTAMA IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024 (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang								
I.A	Rencana Pusat Pelayanan								
I.A.1	Sub Pusat Pelayanan Kota								
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP V.A Blok V.A.3						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
b	Pengembangan kawasan mixed use	SWP V.A Blok V.A.3						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
I.A.2	Pusat Pelayanan Kecamatan								
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP V.A Blok V.A.14, dan SWP V.B Blok V.B.4						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
b	Pengembangan kawasan mixed use	SWP V.A Blok V.A.14, dan SWP V.B Blok V.B.4						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
I.A.3	Pusat Pelayanan Kelurahan								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025- 2029)	Tahap IV (2030- 2034)	Tahap V (2035- 2039)	
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP V.A Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.16, Blok V.A.19;</li> <li>• SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.5, Blok V.B.9, Blok V.B.14;</li> </ul>						APBN, Swasta, Masyarakat
I.A.4	<b>Pusat Pelayanan Rukun Warga</b>							
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP V.A meliputi Blok V.A.2, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19;</li> <li>• SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13.</li> </ul>					APBN, Swasta, Masyarakat	
I.B	<b>Jaringan Transportasi</b>							
I.B.1	Pembangunan jalan arteri primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ruas AP-2 melintasi SWP V.B Blok V.B.1;</li> <li>• ruas AP-4 melewati SWP V.A Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.15, Blok V.A.17;</li> <li>• ruas AP-5 melewati SWP V.A Blok V.A.17, Blok V.A.18;</li> </ul>					APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.B.2	Pembangunan jalan arteri sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ruas AS-6 melewati SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3 di antara SWP V.B Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14;</li> <li>• ruas AS-7 melewati SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4 dan SWP V.B Blok V.B.1;</li> <li>• ruas AS-8 melewati SWP V.B Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.8;</li> <li>• ruas AS-9 melewati SWP V.B Blok V.B.2 dan Blok V.B.3;</li> <li>• ruas AS-11 melewati SWP V.B Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok</li> </ul>					APBN  Otorita IKN, Kementerian PUPR	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024 (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
	V.B.12;								
	• ruas AS-12 melewati SWP V.B Blok V.B.4, Blok V.B.5;								
	• ruas AS-14 melewati SWP V.A Blok V.A.6 dan SWP V.B Blok V.B.5;								
	• ruas AS-15 melewati SWP V.B Blok V.B.3, Blok V.B.4;								
	• ruas AS-16 melewati SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2;								
	• ruas AS-17 melewati SWP V.A Blok V.A.6, Blok V.A.7;								
	• ruas AS-20 melewati SWP V.A Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.20;								
	• ruas AS-21 melewati SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.3;								
	• ruas AS-22 melewati SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.10;								
	• ruas AS-23 melewati SWP V.A Blok V.A.6, Blok V.A.10;								
	• ruas AS-24 melewati SWP V.A Blok V.A.7, Blok V.A.8;								
	• ruas AS-26 melewati SWP V.B Blok V.B.13, Blok V.B.14;								
	• ruas AS-27 melewati SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.5, Blok V.A.12, Blok V.A.14;								
	• ruas AS-28 melewati SWP V.A Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12;								
	• ruas AS-29 melewati SWP V.A Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16;								
	• ruas AS-30 melewati SWP V.A Blok V.A.11, Blok V.A.13, dan								
	• ruas AS-32 melewati SWP V.A Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.20 dan SWP								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II (2025- 2029)	Tahap III (2030- 2034)	Tahap IV (2035- 2039)	Tahap V (2040- 2043)		
		B Blok V.B.13, Blok V.B.14, V.B.1; ruas KS-151 melewati SWP V.B Blok V.B.1; ruas KS-161 melewati SWP V.B Blok V.B.1; ruas KS-168 melewati SWP V.A Blok V.A.3 dan SWP V.B Blok V.B.11, Blok V.B.12; ruas KS-188 melewati SWP V.B Blok V.B.2, Blok V.B.3; ruas KS-189 melewati SWP V.B Blok V.B.7, Blok V.B.8; ruas KS-193 melewati SWP V.B Blok V.B.4; ruas KS-195 melewati SWP V.B Blok V.B.9; ruas KS-205 melewati SWP V.B Blok V.B.6, Blok V.B.7; ruas KS-206 melewati SWP V.B Blok V.B.9, Blok V.B.10; ruas KS-208 melewati SWP V.A Blok V.A.7; ruas KS-211 melewati SWP V.A Blok V.A.7; ruas KS-215 melewati SWP V.B Blok V.B.5 ruas KS-216 melewati SWP V.A Blok V.A.6; ruas KS-219 melewati SWP V.A Blok V.A.6;							
I.B.3	Pembangunan jalan kolektor sekunder							APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025- 2029)	Tahap IV (2030- 2034)	Tahap V (2035- 2039)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ruas KS-221 melewati SWP V.A Blok V.A.6;</li> <li>• ruas KS-222 melewati SWP V.A Blok V.A.6, Blok V.A.10;</li> <li>• ruas KS-224 melewati SWP V.A Blok V.A.7;</li> <li>• ruas KS-225 melewati SWP V.B Blok V.B.6;</li> <li>• ruas KS-226 melewati SWP V.A Blok V.A.6;</li> <li>• ruas KS-227 melewati SWP V.A Blok V.A.6 dan SWP V.B Blok V.B.5;</li> <li>• ruas KS-231 melewati SWP V.B Blok V.B.9;</li> <li>• ruas KS-232 melewati SWP V.B Blok V.B.12;</li> <li>• ruas KS-236 melewati SWP V.A Blok V.A.6;</li> <li>• ruas KS-237 melewati SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.5;</li> <li>• ruas KS-238 melewati SWP V.B Blok V.B.6;</li> <li>• ruas KS-239 melewati SWP V.A Blok V.A.4;</li> <li>• ruas KS-240 melewati SWP SWP V.B Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.13;</li> <li>• ruas KS-241 melewati SWP V.A Blok V.A.7, Blok V.A.8;</li> <li>• ruas KS-242 melewati SWP V.A Blok V.A.8;</li> <li>• ruas KS-243 melewati SWP V.A Blok V.A.8, Blok V.A.10;</li> <li>• ruas KS-244 melewati SWP V.A Blok</li> </ul>								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024 (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
	V.A.5;								
	• ruas KS-245 melewati SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.5;								
	• ruas KS-246 melewati SWP V.A Blok V.A.11, Blok V.A.12;								
	• ruas S-247 melewati SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.5;								
	• ruas K.S-249 melewati SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.20;								
	• ruas KS-281 melewati SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4; dan								
	• ruas KS-282 melewati SWP V.A Blok V.A.15, Blok V.A.16;								
	• ruas LS-677 melewati SWP V.B Blok V.B.3;								
	• ruas LS-678 melewati SWP V.B Blok V.B.3;								
	• ruas LS-688 melewati SWP V.B Blok V.B.4;								
	• ruas LS-689 melewati SWP V.B Blok V.B.4;								
	• ruas LS-694 melewati SWP V.B Blok V.B.4;								
	• ruas LS-698 melewati SWP V.A Blok V.B.7;								
	• ruas LS-701 melewati SWP V.B Blok V.B.9;								
	• ruas LS-706 melewati SWP V.B Blok V.B.9;								
	• ruas LS-718 melewati SWP V.A Blok V.A.6, Blok V.A.10;								
	• ruas LS-722 melewati SWP V.B Blok V.B.9;								
I.B.4	Pembangunan jalan lokal sekunder							APBN, Swasta, Masvarakat	Otorita IKN

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025- 2029)	Tahap IV (2030- 2034)	Tahap V (2035- 2039)		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ruas LS-723 melewati SWP V.B Blok V.B.9, Blok V.B.12;</li> <li>• ruas LS-729 melewati SWP V.B Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.13;</li> <li>• ruas LS-730 melewati SWP V.A Blok V.A.7;</li> <li>• ruas LS-731 melewati SWP V.B Blok V.B.9;</li> <li>• ruas LS-735 melewati SWP V.B Blok V.B.10, Blok V.B.11;</li> <li>• ruas LS-738 melewati SWP V.A Blok V.A.3;</li> <li>• ruas LS-744 melewati SWP V.B Blok V.B.12;</li> <li>• ruas LS-748 melewati SWP V.A Blok V.A.12;</li> <li>• ruas LS-753 melewati SWP V.B Blok V.B.14;</li> <li>• ruas LS-754 melewati SWP V.B Blok V.B.13;</li> <li>• ruas LS-755 melewati SWP V.A Blok V.A.12;</li> <li>• ruas LS-756 melewati SWP V.A Blok V.A.11, Blok V.A.12;</li> <li>• ruas LS-757 melewati SWP V.A Blok V.A.12, Blok V.A.14;</li> <li>• ruas LS-761 melewati SWP V.B Blok V.B.14;</li> <li>• ruas LS-762 melewati SWP V.B Blok V.B.14;</li> <li>• ruas LS-763 melewati SWP V.A Blok V.A.14, Blok V.A.16, dan</li> <li>• ruas LS-764 melewati SWP V.A Blok</li> </ul>							

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025- 2029)	Tahap IV (2030- 2034)	Tahap V (2035- 2039)		
I.B.5	Pembangunan jalan Lingkungan Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V.A.13, Blok V.A.14,</li> <li>• ruas LingS-315, LingS-319, LingS-466 Melalui SWP V.A Blok V.A.1;</li> <li>• ruas LingS-024, LingS-025, LingS-026, LingS-029, LingS-142, LingS-143, LingS-154, LingS-179, LingS-208, LingS-210, LingS-236, LingS-237, LingS-238, LingS-239, LingS-240, LingS-364, LingS-365, LingS-366, LingS-367, LingS-368, LingS-369, LingS-370, LingS-371, LingS-372, LingS-373, LingS-374, LingS-375, LingS-469, LingS-470, LingS-471, LingS-472, LingS-473, LingS-591 Melalui SWP V.A Blok V.A.2;</li> <li>• ruas LingS-018, LingS-019, LingS-020, LingS-025, LingS-056, LingS-057, LingS-058, LingS-206, LingS-207, LingS-208, LingS-40, LingS-243, LingS-244, LingS-275, LingS-276, LingS-277, LingS-320, LingS-321, LingS-368, LingS-378, LingS-381, LingS-382, LingS-383, LingS-384, LingS-385, LingS-386, LingS-387, LingS-428 Melalui SWP V.A Blok V.A.3;</li> <li>• ruas LingS-016, LingS-019, LingS-103, LingS-105, LingS-106, LingS-109, LingS-110, LingS-112, LingS-137, LingS-140, LingS-141, LingS-169, LingS-170, LingS-177, LingS-266, LingS-286, LingS-326, LingS-327, LingS-328, LingS-333, LingS-335, LingS-377, LingS-379, LingS-380, LingS-388, LingS-389, LingS-390, LingS-391, LingS-392 Melalui SWP V.A Blok V.A.4;</li> <li>• ruas LingS-039, LingS-099, LingS-100,</li> </ul>						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025- 2029)	Tahap IV (2030- 2034)	Tahap V (2035- 2039)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LingS-101, LingS-102, LingS-106, LingS-125, LingS-126, LingS-127, LingS-128, LingS-129, LingS-130, LingS-131, LingS-133, LingS-134, LingS-135, LingS-136, LingS-140, LingS-141, LingS-170, LingS-175, LingS-176, LingS-189, LingS-314, LingS-315, LingS-316, LingS-317, LingS-318, LingS-319 Melalui SWP V.A Blok V.A.5;</li> <li>• ruas LingS-009, LingS-011, LingS-137, LingS-138, LingS-139, LingS-181, LingS-182, LingS-183, LingS-260, LingS-261, LingS-262, LingS-263, LingS-264, LingS-265, LingS-306, LingS-398, LingS-399, LingS-400, LingS-401, LingS-402, LingS-403, LingS-404, LingS-405, LingS-406, LingS-407, LingS-408, LingS-409 Melalui SWP V.A Blok V.A.6;</li> <li>• ruas LingS-013, LingS-050, LingS-051, LingS-180, LingS-34, LingS-344, LingS-345, LingS-346, LingS-347, LingS-348, LingS-354, LingS-355, LingS-452, LingS-453, LingS-458, LingS-459, LingS-460, LingS-461, LingS-539 Melalui SWP V.A Blok V.A.7;</li> <li>• ruas LingS-013, LingS-195, LingS-349, LingS-350, LingS-359, LingS-397, LingS-447, LingS-448, LingS-449, LingS-450, LingS-451, LingS-462, LingS-464, LingS-490, LingS-511, LingS-526, LingS-527, LingS-554 Melalui SWP V.A.8;</li> <li>• ruas LingS-040, LingS-125, LingS-134, LingS-136, LingS-184, LingS-185, LingS-186, LingS-187, LingS-188, LingS-189</li> </ul>								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025- 2029)	Tahap IV (2030- 2034)	Tahap V (2035- 2039)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui SWP V.A Blok V.A. 10;</li> <li>• ruas LingS-014, LingS-278, LingS-279, LingS-283, LingS-284, Lings-356, Lings-396, LingS-397, LingS-424, LingS-425, LingS-463, LingS-465, LingS-512, LingS-528, LingS-529, LingS-531, LingS-540, LingS-552, LingS-553, LingS-593 Melalui SWP V.A Blok V.A. 11;</li> <li>• ruas LingS-274, LingS-287, LingS-351, LingS-352, LingS-353, LingS-357, Lings-358, LingS-423, LingS-426, LingS-427, LingS-541, LingS-542, LingS-551 Melalui SWP V.A Blok V.A. 12;</li> <li>• ruas LingS-014, LingS-021, LingS-022, LingS-023, LingS-02, LingS-028, Lings-030, LingS-035, LingS-036, LingS-037, LingS-038, LingS-336, LingS-337, Lings-338, LingS-339, LingS-340, LingS-341, LingS-342, LingS-376, LingS-530, LingS-531, LingS-548 Melalui SWP V.A Blok V.A.13;</li> <li>• ruas LingS-022, LingS-027, LingS-038, LingS-193, LingS-194, Lings-242, Lings-285, LingS-337, LingS-360, LingS-361, LingS-362, LingS-363, LingS-417, Lings-418, LingS-419, LingS-421, LingS-422, LingS-549, LingS-593 Melalui SWP V.A Blok V.A.14;</li> <li>• ruas LingS-031, LingS-196, LingS-197, LingS-198, LingS-199, LingS-200, Lings-201, LingS-202, LingS-203, LingS-204, LingS-205, LingS-491, LingS-496, LingS-532, LingS-548 Melalui SWP V.A Blok V.A.15;</li> </ul>								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025- 2029)	Tahap IV (2030- 2034)	Tahap V (2040- 2043)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ruas LingS-031, LingS-190, LingS-191, LingS-192, LingS-360, LingS-416, LingS-420, LingS-466, LingS-479, LingS-493, LingS-494, LingS-495, LingS-513, LingS-533, LingS-549, LingS-593 Melalui SWP V.A Blok V.A.16;</li> <li>• ruas LingS-083, LingS-084, LingS-085, LingS-086, LingS-087, LingS-088, LingS-089, LingS-090, LingS-091, LingS-092, LingS-093 Melalui SWP V.A Blok V.A.17;</li> <li>• ruas LingS-081, LingS-082, LingS-142, LingS-143, LingS-144, LingS-145, LingS-146, LingS-147, LingS-148, LingS-149, LingS-150, LingS-151, LingS-152, LingS-153, LingS-154, LingS-155, LingS-156, LingS-157, LingS-158, LingS-218, LingS-219, LingS-220, LingS-221, LingS-227, LingS-228, LingS-229, LingS-232, LingS-233, LingS-234, LingS-235, LingS-238, LingS-593 Melalui SWP V.A Blok V.A.19;</li> <li>• ruas LingS-002, LingS-045, LingS-046, LingS-047, LingS-048, LingS-049, LingS-059, LingS-060, LingS-061, LingS-062, LingS-063, LingS-064, LingS-065, LingS-066, LingS-067, LingS-068, LingS-069, LingS-070, LingS-071, LingS-072, LingS-073, LingS-074, LingS-075, LingS-076, LingS-246, LingS-247, LingS-250, LingS-251, LingS-252, LingS-410, LingS-411, LingS-500, LingS-501, LingS-503, LingS-505, LingS-507, LingS-508, LingS-509, LingS-546, LingS-547 Melalui SWP V.B Bbk V.B.1;</li> <li>• ruas LingS-001, LingS-002, LingS-003,</li> </ul>								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025- 2029)	Tahap IV (2030- 2034)	Tahap V (2035- 2039)		
	<p>LingS-004, LingS-005, LingS-041, LingS-042, LingS-043, LingS-044, LingS-076, LingS-241, LingS-248, LingS-249, LingS-253, LingS-254, LingS-255, LingS-256, LingS-257, LingS-258, LingS-259, LingS-292, LingS-293, LingS-301, LingS-302, LingS-412, LingS-413, LingS-414, LingS-415, LingS-502, LingS-504, LingS-506, LingS-509, LingS-510, LingS-574 Melalui SWP V.B Blok V.B.2;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ruas LingS-004, LingS-005, LingS-245, LingS-297, LingS-299, LingS-300, LingS-303, LingS-506, LingS-524, LingS-525, LingS-537, LingS-538, LingS-555, LingS-556, LingS-557, LingS-558, LingS-559, LingS-560, LingS-561, LingS-562, LingS-563, LingS-564, LingS-565, LingS-566, LingS-567, LingS-568, LingS-569, LingS-570, LingS-572, LingS-575, LingS-576, LingS-577, LingS-578, LingS-579, LingS-580, LingS-581, LingS-582, LingS-583, LingS-584, LingS-585, LingS-586, LingS-587, LingS-588, LingS-589, LingS-590 Melalui SWP V.B Blok V.B.3;</li> <li>• ruas LingS-004, LingS-005, LingS-245, LingS-297, LingS-299, LingS-300, LingS-303, LingS-304, LingS-454, LingS-455, LingS-456, LingS-457, LingS-477, LingS-478, LingS-488, LingS-489, LingS-506, LingS-525, LingS-567, LingS-571, LingS-573 Melalui SWP V.B Blok V.B.4;</li> <li>• ruas LingS-004, LingS-005, LingS-006, LingS-007, LingS-008, LingS-009, LingS-094, LingS-095, LingS-096, LingS-097,</li> </ul>								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025- 2029)	Tahap IV (2030- 2034)	Tahap V (2040- 2043)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LingS-098, LingS-294, LingS-295, LingS-296, LingS-298, LingS-305, LingS-306, LingS-307, LingS-308, LingS-309, LingS-310, LingS-311, LingS-312, LingS-313, LingS-399, LingS-404, LingS-409, LingS-593 Melalui SWP V.B Blok V.B.5;</li> <li>• ruas LingS-034, LingS-113, LingS-114, LingS-115, LingS-116, LingS-117, LingS-118, LingS-119, LingS-120, LingS-121, LingS-122, LingS-123, LingS-140, LingS-141, LingS-167, LingS-168, LingS-169, LingS-170, LingS-173, LingS-174, LingS-177, LingS-178, LingS-294, LingS-295, LingS-296, LingS-307, LingS-308, LingS-312, LingS-325, LingS-437, LingS-442 Melalui SWP V.B Blok V.B.6;</li> <li>• ruas LingS-124, LingS-140, LingS-141, LingS-170, LingS-172, LingS-174, LingS-178, LingS-476, LingS-487, LingS-593 Melalui SWP Blok V.B.7;</li> <li>• ruas LingS-140, LingS-141, LingS-159, LingS-160, LingS-161, LingS-162, LingS-163, LingS-164, LingS-165, LingS-166, LingS-171, LingS-172, LingS-174, LingS-178 Melalui SWP V.B Blok V.B.8;</li> <li>• ruas LingS-053, LingS-054, LingS-055, LingS-124, LingS-329, LingS-330, LingS-331, LingS-443, LingS-444, LingS-445, LingS-446, LingS-468, LingS-476, LingS-487, LingS-498, LingS-499, LingS-519, LingS-520, LingS-522, LingS-523, LingS-536 Melalui SWP V.B Blok V.B.9;</li> <li>• ruas LingS-032, LingS-325, LingS-328, LingS-333, LingS-334, LingS-335, LingS-</li> </ul>								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025- 2029)	Tahap IV (2030- 2034)	Tahap V (2035- 2039)		
1.B.6	Pembangunan jaringan pelayanan kereta api antar kota	SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2.						APBN, Swasta, Masyarakat	Kemenhub, Kementerian Otorita IKN
1.B.7	Pembangunan jaringan pelayanan kereta api Perikutan berupa jalur LRT	• WP IKN Barat – WP IKN Timur 2 yang melalui SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.12, Blok Blok V.A.14 dan SWP V.B Blok V.B.11 dan Blok						APBN, Swasta, Masyarakat	Kemenhub, Kementerian Otorita IKN

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II [2025- 2029]	Tahap III [2030- 2034]	Tahap IV [2035- 2039]		
	V.B.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP KIPP - WP IKN Barat - WP IKN Timur 1 - WP IKN Timur 2 - WP IKN Utara yang melewati SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.18, Blok V.A.19, Blok V.A.20 dan SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.5, Blok V.B.6.</li> </ul>						
I.B.8	Pembangunan Stasiun Penumpang sedang	SWP V.A Blok V.A.3					APBN, Swasta, Masyarakat	Kerenihub, Otorita IKN
I.B.9	Pembangunan Stasiun Penumpang kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stasiun Karang Jinawi 3 yang terdapat di SWP V.A Blok V.A.16; dan</li> <li>Stasiun Sukaraja 2 yang terdapat di SWP V.B Blok V.B.1.</li> </ul>					APBN, Swasta, Masyarakat	Kerenihub, Otorita IKN
I.B.10	Pembangunan Stasiun operasi	SWP V.A meliputi Blok V.A.14 dan Blok V.A.19					APBN, Swasta, Masyarakat	Kerenihub, Otorita IKN
I.B.11	Pembangunan Halte	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP V.A meliputi Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19; dan</li> <li>SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14,</li> </ul>					APBN, Swasta, Masyarakat	Kerenihub, Otorita IKN
I.C	Jaringan Energi dan Kelistrikan						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.1	Pemasangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP V.A Blok V.A.9, Blok V.A.11, Blok V.A.13 dan Blok V.A.17					APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN,
I.C.2	Pemasangan Saluran Kabel	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok					APBN,	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025- 2029)	Tahap IV (2030- 2034)	Tahap V (2035- 2039)	
	Tegangan Menengah (SKTM)	V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan						Swasta, Masyarakat, Kementerian ESDM, PLN
		• SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.						
I.C.3	Pemasangan Gardu Induk 20 KV	SWP V.A Blok V.A.17.						APBN, Swasta, Masyarakat, Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.4	Pemasangan Gardu Hubung	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.10, Blok V.A.12, Blok V.A.14, Blok dan A.16; dan						APBN, Swasta, Masyarakat, Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.5	Pemasangan Gardu Distribusi	• SWP V.B Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9 dan Blok V.B.10.						APBN, Swasta, Masyarakat, Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.6	Pembangunan Jaringan GAS	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.						APBN, Swasta, Masyarakat, Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025-2029)	Tahap IV (2030-2034)	Tahap V (2035-2039)		
I.D.1	Pemasangan Kabel Serat Optik Bawah Tanah	V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20.	• SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.						
I.D.2	Pemasangan menara telekomunikasi	• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan • SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kominfo, Telkom
I.E.1	Jaringan Sumberdaya Air	• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan • SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kominfo, Telkom
I.E.1	Pembangunan Bangunan	• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.4,						APBN,	Otorita IKN,

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025- 2029)	Tahap IV (2030- 2034)	Tahap V (2040- 2043)	
Pengendali Banjir	Blok V.A.5, Blok V.A.8; SWP V.B meliputi Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok C.8.							Swasta, Masyarakat Kementerian PUPR
I.F <b>Jaringan Air Minum</b>	SWP V.B Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14							APBN, Swasta, Masyarakat Kementerian PUPR
I.F.1 Pembangunan unit air baku	SWP V.A Blok V.A.19							APBN, Swasta, Masyarakat Kementerian PUPR
I.F.2 Pembangunan instalasi produksi	• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; • SWP V.B meliputi Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.							APBN, Swasta, Masyarakat Kementerian PUPR
I.F.3 Pemasangan Pipa Transmisi Air minum	• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20;						Otorita IKN, Kementerian PUPR	
I.F.4 Pemasangan Pipa Distribusi pembagi	• SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14,							Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.F.5 Pemasangan Unit Pelayanan sambungan langsung	SWP V.A Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.20,							APBN, Swasta, Kementerian

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Instansi Pelaksana	
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025- 2029)	Tahap IV (2030- 2034)	Tahap V (2040- 2043)		
I.G	Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)							Masyarakat	
I.G.1	Pemasangan Pipa retikulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.12, Blok V.A.14, Blok V.A.16, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20;</li> <li>SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14,</li> <li>SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.15, Blok V.A.17, Blok V.A.18; dan</li> <li>SWP V.B Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10</li> </ul>					APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
I.G.2	Pemasangan Pipa Induk							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.H	Jaringan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP V.A Blok V.A.1 Blok V.A.4, Blok V.A.5; dan</li> <li>SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.5, Blok V.B.8, Blok V.B.9</li> </ul>						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.H.1	Pembangunan TPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP V.A meliputi Blok V.A.2, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.10, Blok V.A.11, dan Blok V.A.13; Blok V.A.20; dan</li> <li>SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.4, Blok V.B.13,</li> </ul>						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.I	Jaringan Drainase	Sungai Miango terdapat di:						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.I.1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.12, Blok V.A.14,</li> </ul>							

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025-2029)	Tahap IV (2030-2034)	Tahap V (2035-2039)		
		Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.20; dan SWP V.B meliputi Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8.						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.I.2	Pembangunan dan Peneliharaan Drainase Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20;</li> <li>• SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14,</li> <li>• SWP V.A meliputi Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.16; dan SWP V.B meliputi Blok V.B.4, Blok V.B.7, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13.</li> </ul>						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.I.3	Pembangunan dan Peneliharaan Drainase Tersier							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.I.4	Pembangunan Kolam Retensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, A.4, A.5, A.8; dan SWP V.B Blok V.B.6, B.7, B.8.</li> </ul>						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.J	<b>Jaringan Prasarana Lainnya</b>							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR, BNPB
I.J.1	Perbaikan Tempat Evakuasi Sentral (TES)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP V.A meliputi Blok V.A.10, Blok V.A.12, Blok V.A.19; dan SWP V.B meliputi Blok V.B.4, Blok V.B.11;</li> </ul>						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR, BNPB
I.J.2	Perbaikan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	SWP V.A meliputi Blok V.A.3						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR, BNPB

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025-2029)	Tahap IV (2030-2034)	Tahap V (2035-2039)		
I.J.3	Penyediaan jalur evakuasi bencana		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20;</li> <li>• SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14,</li> <li>• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20;</li> <li>• SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.</li> </ul>					APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, BNPB
I.J.4	Pembangunan dan Penataan Jaringan Pejalan Kaki							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.J.5	Pembangunan dan Penataan Jalur Sepeda		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20;</li> <li>• SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14,</li> <li>• SWP V.A meliputi Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20;</li> <li>• SWP V.B meliputi Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9,</li> </ul>					APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025-2029)	Tahap IV (2030-2034)	Tahap V (2035-2039)		
<b>II</b>	<b>Perwujudan Rencana Ruang</b>		Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14						
<b>II.A</b>	<b>Zona Perlindungan Setempat</b>								
II.A.1	Penataan dan Pelestarian sempadan sungai	Pengembangan taman kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.20; dan</li> <li>SWP V.B Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9.</li> </ul>					APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
<b>II.B</b>	<b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20;</li> <li>SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.</li> <li>SWP V.A, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.13, dan</li> <li>SWP V.B, Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.6, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12;</li> <li>SWP V.A, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.14, Blok V.A.19; dan</li> <li>SWP V.B, Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.5, Blok V.B.12, Blok V.B.14;</li> </ul>					APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.2	Pengembangan taman kecamatan							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.3	Pengembangan taman kelurahan							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025-2029)	Tahap IV (2030-2034)	Tahap V (2040-2043)		
II.B.4	Pengembangan taman RW							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.5	Pengembangan pertanaman	SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19; dan SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14, SWP V.A, meliputi Blok V.A.9 dan Blok V.A.11					APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
II.C	Zona Badan Air							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.C.1	Pembangunan, Peningkatan, dan Perbaikan Zona Badan Air [kawasan Sub-DAS dan aliran sungai]	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.14, Blok V.A.20; dan b. SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9,					APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
II.C.2	Peneritian dan petaaan fungsi dan kegiatan ruang yang Mengganggu di Zona Badan Air [kawasan Sub-DAS dan aliran sungai]	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.14, Blok V.A.20; dan SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9,					APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR	
III	Perwujudan Rencana Pola Ruang Zona Budidaya								
III.A	Zona Pembangkit Tenaga Listrik								
III.A.1	Pembangunan dan pengembangan area pembangkit Tenaga Listrik berupa solar farm	SWP V.A Blok V.A.17, Blok V.A.18 dan Blok V.A.20					APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM	
III.B	Zona Perumahan	• SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok					APBN,	Otorita IKN,	
III.B.1	Pembangunan dan penataan								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025- 2029)	Tahap IV (2030- 2034)	Tahap V (2035- 2039)	
	Rumah Kepadatan Sangat Tinggi	V.A.5, Blok V.A.12, dan Tinggi	• SWP V.B.Blok V.B.1.					Swasta, Masyarakat
III.B.2	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Tinggi	V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.15; dan SWP V.B.Blok V.A.2, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.11, Blok V.A.13;	• SWP V.A.Blok V.A.4, Blok V.A.8, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19; dan • SWP V.B.Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.13;					APBN, Swasta, Masyarakat
III.B.3	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Sedang	SWP V.A.Blok V.A.2, Blok V.A.16, Blok V.A.19.						APBN, Swasta, Masyarakat
III.B.4	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Rendah							Otorita IKN, Kementerian PUPR
<b>III.C</b>	<b>Zona Perdagangan dan Jasa</b>							APBN, Swasta, Masyarakat
III.C.1	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kota	• Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kota	• SWP V.A.Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5; dan SWP V.B.Blok V.B.1.					APBN, Swasta, Masyarakat
III.C.2	Pengembangan perdagangan dan jasa skala WP	• Pengembangan perdagangan dan jasa skala WP	• SWP V.A.Blok V.A.3, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.19; dan SWP V.B.Blok V.B.3, Blok V.B.9, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.14.					APBN, Swasta, Masyarakat
III.C.3	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala SWP	• Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala SWP	• SWP V.A.Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19; dan • SWP V.B.Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.7,					APBN, Swasta, Masyarakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025-2029)	Tahap IV (2030-2034)	Tahap V (2040-2043)		
III.D	<b>Zona Perkantoran</b>	Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.							Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.D.1	Pembangunan Kawasan perkantoran	SWP V.A Blok V.A.19						APBN	
III.F	<b>Zona Campuran</b>							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.F.1	Pembangunan Campuran intensitas tinggi	• SWP V.A Blok V.A.3; dan • SWP V.B Blok V.B.1,							
III.G	<b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b>							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.G.1	Pembangunan SPU Skala Kota	• SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.7, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.14; dan • SWP V.B Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.11, Blok V.B.12.							
III.G.2	Pembangunan SPU Skala Kecamatan	• SWP V.A Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.8, Blok V.A.14; dan • SWP V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.10;						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.G.3	Pembangunan SPU Skala Kelurahan	• SWP V.A, meliputi Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16; dan • SWP V.B, meliputi Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.13, Blok V.B.14;						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.G.4	Pembangunan SPU Skala RW	• SWP V.A Blok V.A.2, Blok V.A.8, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.19; dan • SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9 Blok V.B.10, Blok						APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025- 2029)	Tahap IV (2030- 2034)	Tahap V (2035- 2039)		
<b>III.H</b>	<b>Zona Pertahanan dan Keamanan</b>	V.B.11, Blok V.B.13, Blok V.B.14;							
III.H.1	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa koramil dan polsek	SWP V.B Blok V.B.1						APBN	Otorita IKN, Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI
III.H.2	Pengendalian ketat penggunaan fungsi lahan di sekitar kawasan militer	SWP V.B Blok V.B.1						APBN	Otorita IKN
<b>III.I</b>	<b>Zona Transportasi</b>	Penataan area sekitar stasiun penumpang sedang dan perumahan kecil	• SWP V.A Blok V.A.3, Blok V.A.14, Blok V.A.16, Blok V.A.19; dan • SWP V.B Blok V.B.1.					APBN	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan
<b>III.J</b>	<b>Zona Badan Jalan</b>	Perencanaan Penataan dan Pengembangan kawasan zona badan jalan	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan • SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.					APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUJPR
III.J.2	Pembangunan, Peningkatan, dan Perataan kawasan Zona Badan Jalan	Perataan dan pembenangan jalur hijau serta ruang hijau pada Zona Badan Jalan	• SWP V.A Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, Blok V.A.4, Blok V.A.5, Blok V.A.6, Blok V.A.7, Blok V.A.8, Blok V.A.9, Blok V.A.10, Blok V.A.11, Blok V.A.12, Blok V.A.13, Blok V.A.14, Blok V.A.15, Blok V.A.16, Blok V.A.17, Blok V.A.18, Blok V.A.19 dan Blok V.A.20; dan					APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUJPR
1								APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUJPR
2								APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN,

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Instansi Pelaksana
			Tahap I 2023	Tahap II 2024	Tahap III (2025- 2029)	Tahap IV (2030- 2034)	Tahap V (2040- 2043)	
1	Jalur pedestrian / Pejalan kaki pada Zona Badan Jalan	• SWP V.B Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, Blok V.B.5, Blok V.B.6, Blok V.B.7, Blok V.B.8, Blok V.B.9, Blok V.B.10, Blok V.B.11, Blok V.B.12, Blok V.B.13, Blok V.B.14.						Swasta, Masyarakat, Kementerian PUJPR
2	Penataan dan pengembangan atribut dan kelengkapan serta fasilitas jalan pada Zona Badan Jalan							APBN, Swasta, Masyarakat, Kementerian PUJPR
3	Perataan dan perigembangan atribut dan kelengkapan serta rambu-rambu trasporsasi pada Zona Badan Jalan							Otorita IKN, Kementerian PUJPR
4								Otorita IKN, Kementerian PUJPR

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

**KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2**

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR**  
**2**

ZONASI	KELLA 5 SISTEM	KELLA 4 SISTEM	KELLA 3 SISTEM	KELLA 2 SISTEM	KELLA 1 SISTEM	KEGIATAN	Zona Wilayah Produksi (W.P.)		Zona Pemanfaatan	Zona Konservasi Lingkungan (Z.K.L)	Zona Pengembangan dan Jasa
							Zona 1	Zona 2			
1. Sosial	1. Dukung	3. Konservasi	4. Kesejahteraan	5. Kesehatan	6. Lingkungan	7. Pendidikan	X	X	X	X	X
1. Tropis	1. Dukung	3. Konservasi	4. Kesejahteraan	5. Kesehatan	6. Lingkungan	7. Pendidikan	X	X	X	X	X
2. Sosial	1. Dukung	3. Konservasi	4. Kesejahteraan	5. Kesehatan	6. Lingkungan	7. Pendidikan	X	X	X	X	X
2. Desak	1. Dukung	3. Konservasi	4. Kesejahteraan	5. Kesehatan	6. Lingkungan	7. Pendidikan	X	X	X	X	X
3. Sosial	1. Dukung	3. Konservasi	4. Kesejahteraan	5. Kesehatan	6. Lingkungan	7. Pendidikan	X	X	X	X	X
3. Desak	1. Dukung	3. Konservasi	4. Kesejahteraan	5. Kesehatan	6. Lingkungan	7. Pendidikan	X	X	X	X	X
4. Sosial	1. Dukung	3. Konservasi	4. Kesejahteraan	5. Kesehatan	6. Lingkungan	7. Pendidikan	X	X	X	X	X
4. Desak	1. Dukung	3. Konservasi	4. Kesejahteraan	5. Kesehatan	6. Lingkungan	7. Pendidikan	X	X	X	X	X

Bahan Baku		Produk		Kualitas		Pemasaran		Penjualan		Pengembangan	
Kode	Nama	Kode	Nama	Kode	Nama	Kode	Nama	Kode	Nama	Kode	Nama
BB-001	Bahan A	PRD-001	Produk X	KU-001	Kualitas Tinggi	PM-001	Pemasaran Aktif	JN-001	Jenis A	PD-001	Pengembangan Baru
BB-002	Bahan B	PRD-002	Produk Y	KU-002	Kualitas Sedang	PM-002	Pemasaran Pasif	JN-002	Jenis B	PD-002	Pengembangan Baru
BB-003	Bahan C	PRD-003	Produk Z	KU-003	Kualitas Rendah	PM-003	Pemasaran Pasif	JN-003	Jenis C	PD-003	Pengembangan Baru
BB-004	Bahan D	PRD-004	Produk A	KU-004	Kualitas Tinggi	PM-004	Pemasaran Aktif	JN-004	Jenis A	PD-004	Pengembangan Baru
BB-005	Bahan E	PRD-005	Produk B	KU-005	Kualitas Sedang	PM-005	Pemasaran Aktif	JN-005	Jenis B	PD-005	Pengembangan Baru
BB-006	Bahan F	PRD-006	Produk C	KU-006	Kualitas Rendah	PM-006	Pemasaran Pasif	JN-006	Jenis C	PD-006	Pengembangan Baru
BB-007	Bahan G	PRD-007	Produk D	KU-007	Kualitas Tinggi	PM-007	Pemasaran Aktif	JN-007	Jenis A	PD-007	Pengembangan Baru
BB-008	Bahan H	PRD-008	Produk E	KU-008	Kualitas Sedang	PM-008	Pemasaran Aktif	JN-008	Jenis B	PD-008	Pengembangan Baru
BB-009	Bahan I	PRD-009	Produk F	KU-009	Kualitas Rendah	PM-009	Pemasaran Pasif	JN-009	Jenis C	PD-009	Pengembangan Baru
BB-010	Bahan J	PRD-010	Produk G	KU-010	Kualitas Tinggi	PM-010	Pemasaran Aktif	JN-010	Jenis A	PD-010	Pengembangan Baru
BB-011	Bahan K	PRD-011	Produk H	KU-011	Kualitas Sedang	PM-011	Pemasaran Aktif	JN-011	Jenis B	PD-011	Pengembangan Baru
BB-012	Bahan L	PRD-012	Produk I	KU-012	Kualitas Rendah	PM-012	Pemasaran Pasif	JN-012	Jenis C	PD-012	Pengembangan Baru
BB-013	Bahan M	PRD-013	Produk J	KU-013	Kualitas Tinggi	PM-013	Pemasaran Aktif	JN-013	Jenis A	PD-013	Pengembangan Baru
BB-014	Bahan N	PRD-014	Produk K	KU-014	Kualitas Sedang	PM-014	Pemasaran Aktif	JN-014	Jenis B	PD-014	Pengembangan Baru
BB-015	Bahan O	PRD-015	Produk L	KU-015	Kualitas Rendah	PM-015	Pemasaran Pasif	JN-015	Jenis C	PD-015	Pengembangan Baru
BB-016	Bahan P	PRD-016	Produk M	KU-016	Kualitas Tinggi	PM-016	Pemasaran Aktif	JN-016	Jenis A	PD-016	Pengembangan Baru
BB-017	Bahan Q	PRD-017	Produk N	KU-017	Kualitas Sedang	PM-017	Pemasaran Aktif	JN-017	Jenis B	PD-017	Pengembangan Baru
BB-018	Bahan R	PRD-018	Produk O	KU-018	Kualitas Rendah	PM-018	Pemasaran Pasif	JN-018	Jenis C	PD-018	Pengembangan Baru
BB-019	Bahan S	PRD-019	Produk P	KU-019	Kualitas Tinggi	PM-019	Pemasaran Aktif	JN-019	Jenis A	PD-019	Pengembangan Baru
BB-020	Bahan T	PRD-020	Produk Q	KU-020	Kualitas Sedang	PM-020	Pemasaran Aktif	JN-020	Jenis B	PD-020	Pengembangan Baru
BB-021	Bahan U	PRD-021	Produk R	KU-021	Kualitas Rendah	PM-021	Pemasaran Pasif	JN-021	Jenis C	PD-021	Pengembangan Baru
BB-022	Bahan V	PRD-022	Produk S	KU-022	Kualitas Tinggi	PM-022	Pemasaran Aktif	JN-022	Jenis A	PD-022	Pengembangan Baru
BB-023	Bahan W	PRD-023	Produk T	KU-023	Kualitas Sedang	PM-023	Pemasaran Aktif	JN-023	Jenis B	PD-023	Pengembangan Baru
BB-024	Bahan X	PRD-024	Produk U	KU-024	Kualitas Rendah	PM-024	Pemasaran Pasif	JN-024	Jenis C	PD-024	Pengembangan Baru
BB-025	Bahan Y	PRD-025	Produk V	KU-025	Kualitas Tinggi	PM-025	Pemasaran Aktif	JN-025	Jenis A	PD-025	Pengembangan Baru
BB-026	Bahan Z	PRD-026	Produk W	KU-026	Kualitas Sedang	PM-026	Pemasaran Aktif	JN-026	Jenis B	PD-026	Pengembangan Baru
BB-027	Bahan AA	PRD-027	Produk X	KU-027	Kualitas Rendah	PM-027	Pemasaran Pasif	JN-027	Jenis C	PD-027	Pengembangan Baru
BB-028	Bahan BB	PRD-028	Produk Y	KU-028	Kualitas Tinggi	PM-028	Pemasaran Aktif	JN-028	Jenis A	PD-028	Pengembangan Baru
BB-029	Bahan CC	PRD-029	Produk Z	KU-029	Kualitas Sedang	PM-029	Pemasaran Aktif	JN-029	Jenis B	PD-029	Pengembangan Baru
BB-030	Bahan DD	PRD-030	Produk AA	KU-030	Kualitas Tinggi	PM-030	Pemasaran Aktif	JN-030	Jenis A	PD-030	Pengembangan Baru
BB-031	Bahan EE	PRD-031	Produk BB	KU-031	Kualitas Sedang	PM-031	Pemasaran Aktif	JN-031	Jenis B	PD-031	Pengembangan Baru
BB-032	Bahan FF	PRD-032	Produk CC	KU-032	Kualitas Rendah	PM-032	Pemasaran Pasif	JN-032	Jenis C	PD-032	Pengembangan Baru
BB-033	Bahan GG	PRD-033	Produk DD	KU-033	Kualitas Tinggi	PM-033	Pemasaran Aktif	JN-033	Jenis A	PD-033	Pengembangan Baru
BB-034	Bahan HH	PRD-034	Produk EE	KU-034	Kualitas Sedang	PM-034	Pemasaran Aktif	JN-034	Jenis B	PD-034	Pengembangan Baru
BB-035	Bahan II	PRD-035	Produk FF	KU-035	Kualitas Rendah	PM-035	Pemasaran Pasif	JN-035	Jenis C	PD-035	Pengembangan Baru
BB-036	Bahan JJ	PRD-036	Produk GG	KU-036	Kualitas Tinggi	PM-036	Pemasaran Aktif	JN-036	Jenis A	PD-036	Pengembangan Baru
BB-037	Bahan KK	PRD-037	Produk HH	KU-037	Kualitas Sedang	PM-037	Pemasaran Aktif	JN-037	Jenis B	PD-037	Pengembangan Baru
BB-038	Bahan LL	PRD-038	Produk II	KU-038	Kualitas Rendah	PM-038	Pemasaran Pasif	JN-038	Jenis C	PD-038	Pengembangan Baru
BB-039	Bahan MM	PRD-039	Produk JJ	KU-039	Kualitas Tinggi	PM-039	Pemasaran Aktif	JN-039	Jenis A	PD-039	Pengembangan Baru
BB-040	Bahan NN	PRD-040	Produk KK	KU-040	Kualitas Sedang	PM-040	Pemasaran Aktif	JN-040	Jenis B	PD-040	Pengembangan Baru
BB-041	Bahan OO	PRD-041	Produk LL	KU-041	Kualitas Rendah	PM-041	Pemasaran Pasif	JN-041	Jenis C	PD-041	Pengembangan Baru
BB-042	Bahan PP	PRD-042	Produk MM	KU-042	Kualitas Tinggi	PM-042	Pemasaran Aktif	JN-042	Jenis A	PD-042	Pengembangan Baru
BB-043	Bahan QQ	PRD-043	Produk NN	KU-043	Kualitas Sedang	PM-043	Pemasaran Aktif	JN-043	Jenis B	PD-043	Pengembangan Baru
BB-044	Bahan RR	PRD-044	Produk OO	KU-044	Kualitas Rendah	PM-044	Pemasaran Pasif	JN-044	Jenis C	PD-044	Pengembangan Baru
BB-045	Bahan SS	PRD-045	Produk PP	KU-045	Kualitas Tinggi	PM-045	Pemasaran Aktif	JN-045	Jenis A	PD-045	Pengembangan Baru
BB-046	Bahan TT	PRD-046	Produk QQ	KU-046	Kualitas Sedang	PM-046	Pemasaran Aktif	JN-046	Jenis B	PD-046	Pengembangan Baru
BB-047	Bahan UU	PRD-047	Produk RR	KU-047	Kualitas Rendah	PM-047	Pemasaran Pasif	JN-047	Jenis C	PD-047	Pengembangan Baru
BB-048	Bahan VV	PRD-048	Produk SS	KU-048	Kualitas Tinggi	PM-048	Pemasaran Aktif	JN-048	Jenis A	PD-048	Pengembangan Baru
BB-049	Bahan WW	PRD-049	Produk TT	KU-049	Kualitas Sedang	PM-049	Pemasaran Aktif	JN-049	Jenis B	PD-049	Pengembangan Baru
BB-050	Bahan XX	PRD-050	Produk UU	KU-050	Kualitas Rendah	PM-050	Pemasaran Pasif	JN-050	Jenis C	PD-050	Pengembangan Baru
BB-051	Bahan YY	PRD-051	Produk VV	KU-051	Kualitas Tinggi	PM-051	Pemasaran Aktif	JN-051	Jenis A	PD-051	Pengembangan Baru
BB-052	Bahan ZZ	PRD-052	Produk WW	KU-052	Kualitas Sedang	PM-052	Pemasaran Aktif	JN-052	Jenis B	PD-052	Pengembangan Baru
BB-053	Bahan AA	PRD-053	Produk XX	KU-053	Kualitas Rendah	PM-053	Pemasaran Pasif	JN-053	Jenis C	PD-053	Pengembangan Baru
BB-054	Bahan BB	PRD-054	Produk YY	KU-054	Kualitas Tinggi	PM-054	Pemasaran Aktif	JN-054	Jenis A	PD-054	Pengembangan Baru
BB-055	Bahan CC	PRD-055	Produk ZZ	KU-055	Kualitas Sedang	PM-055	Pemasaran Aktif	JN-055	Jenis B	PD-055	Pengembangan Baru
BB-056	Bahan DD	PRD-056	Produk AA	KU-056	Kualitas Tinggi	PM-056	Pemasaran Aktif	JN-056	Jenis A	PD-056	Pengembangan Baru
BB-057	Bahan EE	PRD-057	Produk BB	KU-057	Kualitas Sedang	PM-057	Pemasaran Aktif	JN-057	Jenis B	PD-057	Pengembangan Baru
BB-058	Bahan FF	PRD-058	Produk CC	KU-058	Kualitas Rendah	PM-058	Pemasaran Pasif	JN-058	Jenis C	PD-058	Pengembangan Baru
BB-059	Bahan GG	PRD-059	Produk DD	KU-059	Kualitas Tinggi	PM-059	Pemasaran Aktif	JN-059	Jenis A	PD-059	Pengembangan Baru
BB-060	Bahan HH	PRD-060	Produk EE	KU-060	Kualitas Sedang	PM-060	Pemasaran Aktif	JN-060	Jenis B	PD-060	Pengembangan Baru
BB-061	Bahan II	PRD-061	Produk FF	KU-061	Kualitas Rendah	PM-061	Pemasaran Pasif	JN-061	Jenis C	PD-061	Pengembangan Baru
BB-062	Bahan JJ	PRD-062	Produk GG	KU-062	Kualitas Tinggi	PM-062	Pemasaran Aktif	JN-062	Jenis A	PD-062	Pengembangan Baru
BB-063	Bahan KK	PRD-063	Produk HH	KU-063	Kualitas Sedang	PM-063	Pemasaran Aktif	JN-063	Jenis B	PD-063	Pengembangan Baru
BB-064	Bahan LL	PRD-064	Produk II	KU-064	Kualitas Rendah	PM-064	Pemasaran Pasif	JN-064	Jenis C	PD-064	Pengembangan Baru
BB-065	Bahan MM	PRD-065	Produk JJ	KU-065	Kualitas Tinggi	PM-065	Pemasaran Aktif	JN-065	Jenis A	PD-065	Pengembangan Baru
BB-066	Bahan NN	PRD-066	Produk KK	KU-066	Kualitas Sedang	PM-066	Pemasaran Aktif	JN-066	Jenis B	PD-066	Pengembangan Baru
BB-067	Bahan OO	PRD-067	Produk LL	KU-067	Kualitas Rendah	PM-067	Pemasaran Pasif	JN-067	Jenis C	PD-067	Pengembangan Baru
BB-068	Bahan PP	PRD-068	Produk MM	KU-068	Kualitas Tinggi	PM-068	Pemasaran Aktif	JN-068	Jenis A	PD-068	Pengembangan Baru
BB-069	Bahan QQ	PRD-069	Produk NN	KU-069	Kualitas Sedang	PM-069	Pemasaran Aktif	JN-069	Jenis B	PD-069	Pengembangan Baru
BB-070	Bahan RR	PRD-070	Produk OO	KU-070	Kualitas Rendah	PM-070	Pemasaran Pasif	JN-070	Jenis C	PD-070	Pengembangan Baru
BB-071	Bahan SS	PRD-071	Produk PP	KU-071	Kualitas Tinggi	PM-071	Pemasaran Aktif	JN-071	Jenis A	PD-071	Pengembangan Baru
BB-072	Bahan TT	PRD-072	Produk QQ	KU-072	Kualitas Sedang	PM-072	Pemasaran Aktif	JN-072	Jenis B	PD-072	Pengembangan Baru
BB-073	Bahan UU	PRD-073	Produk RR	KU-073	Kualitas Rendah	PM-073	Pemasaran Pasif	JN-073	Jenis C	PD-073	Pengembangan Baru
BB-074	Bahan VV	PRD-074	Produk SS	KU-074	Kualitas Tinggi	PM-074	Pemasaran Aktif	JN-074	Jenis A	PD-074	Pengembangan Baru
BB-075	Bahan WW	PRD-075	Produk TT	KU-075	Kualitas Sedang	PM-075	Pemasaran Aktif	JN-075	Jenis B	PD-075	Pengembangan Baru
BB-076	Bahan XX	PRD-076	Produk UU	KU-076	Kualitas Rendah	PM-076	Pemasaran Pasif	JN-076	Jenis C	PD-076	Pengembangan Baru
BB-077	Bahan YY	PRD-077	Produk VV	KU-077	Kualitas Tinggi	PM-077	Pemasaran Aktif	JN-077	Jenis A	PD-077	Pengembangan Baru
BB-078	Bahan ZZ	PRD-078	Produk WW	KU-078	Kualitas Sedang	PM-078	Pemasaran Aktif	JN-078	Jenis B	PD-078	Pengembangan Baru
BB-079	Bahan AA	PRD-079	Produk XX	KU-079	Kualitas Rendah	PM-079	Pemasaran Pasif	JN-079	Jenis C	PD-079	Pengembangan Baru
BB-080	Bahan BB	PRD-080	Produk YY	KU-080	Kualitas Tinggi	PM-080	Pemasaran Aktif	JN-080	Jenis A	PD-080	Pengembangan Baru
BB-081	Bahan CC	PRD-081	Produk ZZ	KU-081	Kualitas Sedang	PM-081	Pemasaran Aktif	JN-081	Jenis B	PD-081	Pengembangan Baru
BB-082	Bahan DD	PRD-082	Produk AA	KU-082	Kualitas Tinggi	PM-082	Pemasaran Aktif	JN-082	Jenis A	PD-082	Pengembangan Baru
BB-083	Bahan EE	PRD-083	Produk BB	KU-083	Kualitas Sedang	PM-083	Pemasaran Aktif	JN-083	Jenis B	PD-083	Pengembangan Baru
BB-084	Bahan FF	PRD-084	Produk CC	KU-084	Kualitas Rendah	PM-084	Pemasaran Pasif	JN-084	Jenis C	PD-084	Pengembangan Baru
BB-085	Bahan GG	PRD-085	Produk DD	KU-085	Kualitas Tinggi	PM-085	Pemasaran Aktif	JN-085	Jenis A	PD-085	Pengembangan Baru
BB-086	Bahan HH	PRD-086	Produk EE	KU-086	Kualitas Sedang	PM-086	Pemasaran Aktif	JN-086	Jenis B	PD-086	Pengembangan Baru
BB-087	Bahan II	PRD-087	Produk FF	KU-087	Kualitas Rendah	PM-087	Pemasaran Pasif	JN-087	Jenis C	PD-087	Pengembangan Baru
BB-088	Bahan JJ	PRD-088	Produk GG	KU-088	Kualitas Tinggi	PM-088	Pemasaran Aktif	JN-088	Jenis A	PD-088	Pengembangan Baru
BB-089	Bahan KK	PRD-089	Produk HH	KU-089	Kualitas Sedang	PM-089	Pemasaran Aktif	JN-089	Jenis B	PD-089	Pengembangan Baru
BB-090	Bahan LL	PRD-090	Produk II	KU-090	Kualitas Rendah	PM-090	Pemasaran Pasif	JN-090	Jenis C	PD-090	Pengembangan Baru
BB-091	Bahan MM	PRD-091	Produk JJ	KU-091	Kualitas Tinggi	PM-091	Pemasaran Aktif	JN-091	Jenis A	PD-091	Pengembangan Baru
BB-092	Bahan NN	PRD-092	Produk KK	KU-092	Kualitas Sedang	PM-092	Pemasaran Aktif	JN-092	Jenis B	PD-092	Pengembangan Baru
BB-093	Bahan OO	PRD-093	Produk LL	KU-093	Kualitas Rendah	PM-093	Pemasaran Pasif	JN-093	Jenis C	PD-093	Pengembangan Baru
BB-094	Bahan PP	PRD-094	Produk MM	KU-094	Kualitas Tinggi	PM-094	Pemasaran Aktif	JN-094	Jenis A	PD-094	Pengembangan Baru
BB-095	Bahan QQ	PRD-095	Produk NN	KU-095	Kualitas Sedang	PM-095	Pemasaran Aktif	JN-095	Jenis B	PD-095	Pengembangan Baru
BB-096	Bahan RR	PRD-096	Produk OO	KU-096	Kualitas Rendah	PM-096	Pemasaran Pasif	JN-096	Jenis C	PD-096	Pengembangan Baru
BB-097	Bahan SS	PRD-097	Produk PP	KU-097	Kualitas Tinggi	PM-097	Pemasaran Aktif	JN-097	Jenis A	PD-097	Pengembangan Baru
BB-098	Bahan TT	PRD-098	Produk QQ	KU-098	Kualitas Sedang	PM-098	Pemasaran Aktif	JN-098	Jenis B	PD-098	Pengembangan Baru
BB-099	Bahan UU	PRD-099	Produk RR	KU-099	Kualitas Rendah	PM-099	Pemasaran Pasif	JN-099	Jenis C	PD-099	Pengembangan Baru
BB-100	Bahan VV	PRD-100	Produk SS	KU-100	Kualitas Tinggi	PM-100	Pemasaran Aktif	JN-100	Jenis A	PD-100	Pengembangan Baru
BB-101	Bahan ZZ	PRD-101	Produk TT	KU-101	Kualitas Sedang	PM-101	Pemasaran Aktif	JN-101	Jenis B	PD-101	Pengembangan Baru
BB-102	Bahan AA	PRD-102	Produk UU	KU-102	Kualitas Rendah	PM-102	Pemasaran Pasif	JN-102	Jenis C	PD-102	Pengembangan Baru
BB-103</											















Project Alpha - Q3 Performance Report												Project Beta - Q3 Performance Report																									
Key Metrics						Strategic Initiatives						Operational Efficiency						Financial Health						Market Dynamics													
Revenue		Profit Margin		Customer Acquisition		Product Innovation		Supply Chain		Quality Control		Employee Turnover		Cost Management		Revenue		Profit Margin		Customer Acquisition		Product Innovation		Supply Chain		Quality Control		Employee Turnover		Cost Management		Market Share		Competitor Analysis		Industry Trends	
Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD			
100	120	150	180	450	20	25	30	35	100	15	20	25	30	100	20	25	30	35	100	15	20	25	30	100	20	25	30	35	100	15	20	25	30	100			
120	140	170	200	510	22	27	32	37	120	18	23	28	33	120	22	27	32	37	120	18	23	28	33	120	22	27	32	37	120	18	23	28	33	120			
150	170	200	230	600	25	30	35	40	150	22	27	32	37	150	25	30	35	40	150	22	27	32	37	150	25	30	35	40	150	22	27	32	37	150			
180	200	230	260	700	28	33	38	43	180	25	30	35	40	180	28	33	38	43	180	25	30	35	40	180	28	33	38	43	180	25	30	35	40	180			
200	220	250	280	800	30	35	40	45	200	27	32	37	42	200	30	35	40	45	200	27	32	37	42	200	30	35	40	45	200	27	32	37	42	200			
230	250	280	300	900	32	37	42	47	230	30	35	40	45	230	32	37	42	47	230	30	35	40	45	230	32	37	42	47	230	30	35	40	45	230			
250	270	300	320	1000	35	40	45	50	250	33	38	43	48	250	35	40	45	50	250	33	38	43	48	250	35	40	45	50	250	33	38	43	48	250			
280	300	320	340	1100	38	43	48	53	280	36	41	46	51	280	38	43	48	53	280	36	41	46	51	280	38	43	48	53	280	36	41	46	51	280			
300	320	340	360	1200	40	45	50	55	300	38	43	48	53	300	40	45	50	55	300	38	43	48	53	300	40	45	50	55	300	38	43	48	53	300			
320	340	360	380	1300	42	47	52	57	320	40	45	50	55	320	42	47	52	57	320	40	45	50	55	320	42	47	52	57	320	40	45	50	55	320			
350	370	390	400	1400	45	50	55	60	350	43	48	53	58	350	45	50	55	60	350	43	48	53	58	350	45	50	55	60	350	43	48	53	58	350			
380	400	420	430	1500	48	53	58	63	380	46	51	56	61	380	48	53	58	63	380	46	51	56	61	380	48	53	58	63	380	46	51	56	61	380			
400	420	440	450	1600	50	55	60	65	400	48	53	58	63	400	50	55	60	65	400	48	53	58	63	400	50	55	60	65	400	48	53	58	63	400			
420	440	460	470	1700	52	57	62	67	420	50	55	60	65	420	52	57	62	67	420	50	55	60	65	420	52	57	62	67	420	50	55	60	65	420			
450	470	490	500	1800	55	60	65	70	450	53	58	63	68	450	55	60	65	70	450	53	58	63	68	450	55	60	65	70	450	53	58	63	68	450			
480	500	520	530	1900	58	63	68	73	480	56	61	66	71	480	58	63	68	73	480	56	61	66	71	480	58	63	68	73	480	56	61	66	71	480			
500	520	540	550	2000	60	65	70	75	500	58	63	68	73	500	60	65	70	75	500	58	63	68	73	500	60	65	70	75	500	58	63	68	73	500			
520	540	560	570	2100	62	67	72	77	520	60	65	70	75	520	62	67	72	77	520	60	65	70	75	520	62	67	72	77	520	60	65	70	75	520			
550	570	590	600	2200	65	70	75	80	550	63	68	73	78	550	65	70	75	80	550	63	68	73	78	550	65	70	75	80	550	63	68	73	78	550			
580	600	620	630	2300	68	73	78	83	580	66	71	76	81	580	68	73	78	83	580	66	71	76	81	580	68	73	78	83	580	66	71	76	81	580			
600	620	640	650	2400	70	75	80	85	600	68	73	78	83	600	70	75	80	85	600	68	73	78	83	600	70	75	80	85	600	68	73	78	83	600			
620	640	660	670	2500	72	77	82	87	620	70	75	80	85	620	72	77	82	87	620	70	75	80	85	620	72	77	82	87	620	70	75	80	85	620			
650	670	690	700	2600	75	80	85	90	650	73	78	83	88	650	75	80	85	90	650	73	78	83	88	650	75	80	85	90	650	73	78	83	88	650			
680	700	720	730	2700	78	83	88	93	680	76	81	86	91	680	78	83	88	93	680	76	81	86	91	680	78	83	88	93	680	76	81	86	91	680			
700	720	740	750	2800	80	85	90	95	700	78	83	88	93	700	80	85	90	95	700	78	83	88	93	700	80	85	90	95	700	78	83	88	93	700			
720	740	760	770	2900	82	87	92	97	720	80	85	90	95	720	82	87	92	97	720	80	85	90	95	720	82	87	92	97	720	80	85	90	95	720			
750	770	790	800	3000	85	90	95	100	750	83	88	93	98	750	85	90	95	100	750	83	88	93	98	750	85	90	95	100	750	83	88	93	98	750			
780	800	820	830	3100	88	93	98	103	780	86	91	96	101	780	88	93	98	103	780	86	91	96	101	780	88	93	98	103	780	86	91	96	101	780			
800	820	840	850	3200	90	95	100	105	800	88	93	98	103	800	90	95	100	105	800	88	93	98	103	800	90	95	100	105	800	88	93	98	103	800			
820	840	860	870	3300	92	97	102	107	820	90	95	100	105	820	92	97	102	107	820	90	95	100	105	820	92	97	102	107	820	90	95	100	105	820			
850	870	890	900	3400	95	100	105	110	850	93	98	103	108	850	95	100	105	110	850	93	98	103	108	850	95	100	105	110	850	93	98	103	108	850			
880	900	920	930	3500	98	103	108	113	880	96	101	106	111	880	98	103	108	113	880	96	101	106	111	880	98	103	108	113	880	96	101	106	111	880			
900	920	940	950	3600	100	105	110	115	900	98	103	108	113	900	100	105	110	115	900	98	103	108	113	900	100	105	110	115	900	98	103	108	113	900			
920	940	960	970	3700	102	107	112	117	920	100	105	110	115	920	102	107	112	117	920	100	105	110	115	920	102	107	112	117	920	100	105	110	115	920			
950	970	990	1000	3800	105	110	115	120	950	103	108	113	118	950	105	110	115	120	950	103	108	113	118	950	105	110	115	120	950	103	108	113	118	950			
980	1000	1020	1030	3900	108	113	118	123	980	106	111	116	121	980	108	113	118	123	980	106	111	116	121	980	108	113	118	123	980	106	111	116	121	980			
1000	1020	1040	1050	4000	110	115	120	125	1000	108	113	118	123	1000	110	115	120	125	1000	108	113	118	123	1000	110	115	120	125	1000	108	113	118	123	1000			
1020	1040	1060	1070	4100	112	117	122	127	1020	110	115	120	125	1020	112	117	122	127	1020	110	115	120	125	1020	112	117	122	127	1020	110	115	120	125	1020			
1050	1070	1090	1100	4200	115	120	125	130	1050	113	118	123	128	1050	115	120	125	130	1050	113	118	123	128	1050	115	120	125	130	1050	113	118	123	128	1050			
1080	1100	1120	1130	4300	118	123	128	133	1080	116	121	126	131	1080	118	123	128	133	1080	116	12																



		KONSEP												RESPONDE											
		DILAKUKAN PADA KONSEP						DILAKUKAN PADA RESPONDE						DILAKUKAN PADA KONSEP						DILAKUKAN PADA RESPONDE					
NO.	JENIS	KONSEP			RESPONDE			KONSEP			RESPONDE			KONSEP			RESPONDE			KONSEP			RESPONDE		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

		KONSEP												IMPLEMENTASI												
		PERENCANAAN						IMPLEMENTASI						IMPLEMENTASI						IMPLEMENTASI						
KODE	JENIS	PERENCANAAN			IMPLEMENTASI			IMPLEMENTASI			IMPLEMENTASI			IMPLEMENTASI			IMPLEMENTASI			IMPLEMENTASI			IMPLEMENTASI			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X









Kategori	Kode	Nama Produk	Spesifikasi	Harga	Stok	Status	Penjualan		Pemasukan		Pengeluaran		Saldo	
							Penjualan	Retur	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Produk A	A-01	Produk A1	Spesifikasi A1	100	100	Normal	10	0	1000	0	0	0	100	100
Produk A	A-02	Produk A2	Spesifikasi A2	150	50	Normal	5	0	750	0	0	0	50	50
Produk B	B-01	Produk B1	Spesifikasi B1	200	80	Normal	15	0	3000	0	0	0	80	80
Produk B	B-02	Produk B2	Spesifikasi B2	250	30	Normal	3	0	750	0	0	0	30	30
Produk C	C-01	Produk C1	Spesifikasi C1	300	60	Normal	10	0	3000	0	0	0	60	60
Produk C	C-02	Produk C2	Spesifikasi C2	350	20	Normal	5	0	1750	0	0	0	20	20
Produk D	D-01	Produk D1	Spesifikasi D1	400	40	Normal	8	0	3200	0	0	0	40	40
Produk D	D-02	Produk D2	Spesifikasi D2	450	10	Normal	2	0	900	0	0	0	10	10
Produk E	E-01	Produk E1	Spesifikasi E1	500	20	Normal	5	0	2500	0	0	0	20	20
Produk E	E-02	Produk E2	Spesifikasi E2	550	5	Normal	1	0	550	0	0	0	5	5
Produk F	F-01	Produk F1	Spesifikasi F1	600	10	Normal	3	0	1800	0	0	0	10	10
Produk F	F-02	Produk F2	Spesifikasi F2	650	2	Normal	1	0	650	0	0	0	2	2
Produk G	G-01	Produk G1	Spesifikasi G1	700	5	Normal	2	0	1400	0	0	0	5	5
Produk G	G-02	Produk G2	Spesifikasi G2	750	1	Normal	1	0	750	0	0	0	1	1
Produk H	H-01	Produk H1	Spesifikasi H1	800	3	Normal	1	0	800	0	0	0	3	3
Produk H	H-02	Produk H2	Spesifikasi H2	850	0.5	Normal	0.5	0	425	0	0	0	0.5	0.5
Produk I	I-01	Produk I1	Spesifikasi I1	900	2	Normal	1	0	900	0	0	0	2	2
Produk I	I-02	Produk I2	Spesifikasi I2	950	0.5	Normal	0.5	0	475	0	0	0	0.5	0.5
Produk J	J-01	Produk J1	Spesifikasi J1	1000	1	Normal	1	0	1000	0	0	0	1	1
Produk J	J-02	Produk J2	Spesifikasi J2	1050	0.25	Normal	0.25	0	262.5	0	0	0	0.25	0.25
Produk K	K-01	Produk K1	Spesifikasi K1	1100	0.5	Normal	0.5	0	550	0	0	0	0.5	0.5
Produk K	K-02	Produk K2	Spesifikasi K2	1150	0.125	Normal	0.125	0	143.75	0	0	0	0.125	0.125
Produk L	L-01	Produk L1	Spesifikasi L1	1200	0.25	Normal	0.25	0	300	0	0	0	0.25	0.25
Produk L	L-02	Produk L2	Spesifikasi L2	1250	0.0625	Normal	0.0625	0	78.125	0	0	0	0.0625	0.0625
Produk M	M-01	Produk M1	Spesifikasi M1	1300	0.125	Normal	0.125	0	162.5	0	0	0	0.125	0.125
Produk M	M-02	Produk M2	Spesifikasi M2	1350	0.03125	Normal	0.03125	0	43.75	0	0	0	0.03125	0.03125
Produk N	N-01	Produk N1	Spesifikasi N1	1400	0.0625	Normal	0.0625	0	87.5	0	0	0	0.0625	0.0625
Produk N	N-02	Produk N2	Spesifikasi N2	1450	0.015625	Normal	0.015625	0	22.8125	0	0	0	0.015625	0.015625
Produk O	O-01	Produk O1	Spesifikasi O1	1500	0.03125	Normal	0.03125	0	46.875	0	0	0	0.03125	0.03125
Produk O	O-02	Produk O2	Spesifikasi O2	1550	0.0078125	Normal	0.0078125	0	11.875	0	0	0	0.0078125	0.0078125
Produk P	P-01	Produk P1	Spesifikasi P1	1600	0.015625	Normal	0.015625	0	25	0	0	0	0.015625	0.015625
Produk P	P-02	Produk P2	Spesifikasi P2	1650	0.00390625	Normal	0.00390625	0	6.25	0	0	0	0.00390625	0.00390625
Produk Q	Q-01	Produk Q1	Spesifikasi Q1	1700	0.0078125	Normal	0.0078125	0	4.375	0	0	0	0.0078125	0.0078125
Produk Q	Q-02	Produk Q2	Spesifikasi Q2	1750	0.00196875	Normal	0.00196875	0	1.1875	0	0	0	0.00196875	0.00196875
Produk R	R-01	Produk R1	Spesifikasi R1	1800	0.00390625	Normal	0.00390625	0	1	0	0	0	0.00390625	0.00390625
Produk R	R-02	Produk R2	Spesifikasi R2	1850	0.00196875	Normal	0.00196875	0	0.49375	0	0	0	0.00196875	0.00196875
Produk S	S-01	Produk S1	Spesifikasi S1	1900	0.00196875	Normal	0.00196875	0	0.49375	0	0	0	0.00196875	0.00196875
Produk S	S-02	Produk S2	Spesifikasi S2	1950	0.000984375	Normal	0.000984375	0	0.246875	0	0	0	0.000984375	0.000984375
Produk T	T-01	Produk T1	Spesifikasi T1	2000	0.000984375	Normal	0.000984375	0	0.246875	0	0	0	0.000984375	0.000984375
Produk T	T-02	Produk T2	Spesifikasi T2	2050	0.0004921875	Normal	0.0004921875	0	0.1234375	0	0	0	0.0004921875	0.0004921875
Produk U	U-01	Produk U1	Spesifikasi U1	2100	0.0004921875	Normal	0.0004921875	0	0.1234375	0	0	0	0.0004921875	0.0004921875
Produk U	U-02	Produk U2	Spesifikasi U2	2150	0.00024609375	Normal	0.00024609375	0	0.06171875	0	0	0	0.00024609375	0.00024609375
Produk V	V-01	Produk V1	Spesifikasi V1	2200	0.00024609375	Normal	0.00024609375	0	0.06171875	0	0	0	0.00024609375	0.00024609375
Produk V	V-02	Produk V2	Spesifikasi V2	2250	0.000123046875	Normal	0.000123046875	0	0.030859375	0	0	0	0.000123046875	0.000123046875
Produk W	W-01	Produk W1	Spesifikasi W1	2300	0.000123046875	Normal	0.000123046875	0	0.030859375	0	0	0	0.000123046875	0.000123046875
Produk W	W-02	Produk W2	Spesifikasi W2	2350	0.0000615234375	Normal	0.0000615234375	0	0.015439375	0	0	0	0.0000615234375	0.0000615234375
Produk X	X-01	Produk X1	Spesifikasi X1	2400	0.0000615234375	Normal	0.0000615234375	0	0.015439375	0	0	0	0.0000615234375	0.0000615234375
Produk X	X-02	Produk X2	Spesifikasi X2	2450	0.00003076171875	Normal	0.00003076171875	0	0.0077196875	0	0	0	0.00003076171875	0.00003076171875
Produk Y	Y-01	Produk Y1	Spesifikasi Y1	2500	0.00003076171875	Normal	0.00003076171875	0	0.0077196875	0	0	0	0.00003076171875	0.00003076171875
Produk Y	Y-02	Produk Y2	Spesifikasi Y2	2550	0.000015380859375	Normal	0.000015380859375	0	0.003859375	0	0	0	0.000015380859375	0.000015380859375
Produk Z	Z-01	Produk Z1	Spesifikasi Z1	2600	0.000015380859375	Normal	0.000015380859375	0	0.003859375	0	0	0	0.000015380859375	0.000015380859375
Produk Z	Z-02	Produk Z2	Spesifikasi Z2	2650	0.0000076904296875	Normal	0.0000076904296875	0	0.00196875	0	0	0	0.0000076904296875	0.0000076904296875
Produk AA	AA-01	Produk AA1	Spesifikasi AA1	2700	0.0000076904296875	Normal	0.0000076904296875	0	0.00196875	0	0	0	0.0000076904296875	0.0000076904296875
Produk AA	AA-02	Produk AA2	Spesifikasi AA2	2750	0.00000384521484375	Normal	0.00000384521484375	0	0.000984375	0	0	0	0.00000384521484375	0.00000384521484375
Produk BB	BB-01	Produk BB1	Spesifikasi BB1	2800	0.00000384521484375	Normal	0.00000384521484375	0	0.000984375	0	0	0	0.00000384521484375	0.00000384521484375
Produk BB	BB-02	Produk BB2	Spesifikasi BB2	2850	0.000001922607421875	Normal	0.000001922607421875	0	0.0004921875	0	0	0	0.000001922607421875	0.000001922607421875
Produk CC	CC-01	Produk CC1	Spesifikasi CC1	2900	0.000001922607421875	Normal	0.000001922607421875	0	0.0004921875	0	0	0	0.000001922607421875	0.000001922607421875
Produk CC	CC-02	Produk CC2	Spesifikasi CC2	2950	0.0000009613037109375	Normal	0.0000009613037109375	0	0.00024609375	0	0	0	0.0000009613037109375	0.0000009613037109375
Produk DD	DD-01	Produk DD1	Spesifikasi DD1	3000	0.0000009613037109375	Normal	0.0000009613037109375	0	0.00024609375	0	0	0	0.0000009613037109375	0.0000009613037109375
Produk DD	DD-02	Produk DD2	Spesifikasi DD2	3050	0.00000048065185546875	Normal	0.00000048065185546875	0	0.000123046875	0	0	0	0.00000048065185546875	0.00000048065185546875
Produk EE	EE-01	Produk EE1	Spesifikasi EE1	3100	0.00000048065185546875	Normal	0.00000048065185546875	0	0.000123046875	0	0	0	0.00000048065185546875	0.00000048065185546875
Produk EE	EE-02	Produk EE2	Spesifikasi EE2	3150	0.000000240325927734375	Normal	0.000000240325927734375	0	0.0000615234375	0	0	0	0.000000240325927734375	0.000000240325927734375
Produk FF	FF-01	Produk FF1	Spesifikasi FF1	3200	0.000000240325927734375	Normal	0.000000240325927734375	0	0.0000615234375	0	0	0	0.000000240325927734375	0.000000240325927734375
Produk FF	FF-02	Produk FF2	Spesifikasi FF2	3250	0.0000001201629638671875	Normal	0.0000001201629638671875	0	0.00003076171875	0	0	0	0.0000001201629638671875	0.0000001201629638671875
Produk GG	GG-01	Produk GG1	Spesifikasi GG1	3300	0.0000001201629638671875	Normal	0.0000001201629638671875	0	0.00003076171875	0	0	0	0.0000001201629638671875	0.0000001201629638671875
Produk GG	GG-02	Produk GG2	Spesifikasi GG2	3350	0.000000060081481934375	Normal	0.000000060081481934375	0	0.000015380859375	0	0	0	0.000000060081481934375	0.000000060081481934375
Produk HH	HH-01	Produk HH1	Spesifikasi HH1	3400	0.000000060081481934375	Normal	0.000000060081481934375	0	0.000015380859375	0	0	0	0.000000060081481934375	0.000000060081481934375
Produk HH	HH-02	Produk HH2	Spesifikasi HH2	3450	0.0000000300407409671875	Normal	0.0000000300407409671875	0	0.0000076904296875	0	0	0	0.0000000300407409671875	0.0000000300407409671875
Produk II	II-01	Produk II1	Spesifikasi II1	3500	0.0000000300407409671875	Normal	0.0000000300407409671875	0	0.0000076904296875	0	0	0	0.0000000300407409671875	0.0000000300407409671875
Produk II	II-02	Produk II2	Spesifikasi II2	3550	0.00000001502037048359375	Normal	0.00000001502037048359375	0	0.00000384521484375	0	0	0	0.00000001502037048359375	0.00000001502037048359375
Produk JJ	JJ-01	Produk JJ1	Spesifikasi JJ1	3600	0.00000001502037048359375	Normal	0.00000001502037048359375	0	0.00000384521484375	0	0	0	0.00000001502037048359375	0.00000001502037048359375
Produk JJ	JJ-02	Produk JJ2	Spesifikasi JJ2	3650	0.000000007510185241796875	Normal	0.000000007510185241796875	0	0.00000196875	0	0	0	0.000000007510185241796875	0.000000007510185241796875
Produk KK	KK-01	Produk KK1	Spesifikasi KK1	3700	0.000000007510185241796875	Normal	0.000000007510185241796875	0	0.00000196875	0	0	0	0.000000007510185241796875	0.000000007510185241796875
Produk KK	KK-02	Produk KK2	Spesifikasi KK2	3750	0.00000000375509262089375	Normal	0.000000003755092620							

Region	Country	City	Area	Population	Demographic Data										Economic Indicators									
					Male	Female	Total	Urban	Rural	High Income	Middle Income	Low Income	GDP	Per Capita	Unemployment	Inflation	Interest Rate	Trade Balance	Industrial Production	Consumer Confidence	Employment	Unemployment	Inflation	Interest Rate
North America	United States	New York	Metropolitan	15,000,000	7,500,000	7,500,000	15,000,000	10,000,000	5,000,000	12,000,000	3,000,000	1,000,000	\$15,000	\$40,000	5%	2%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
North America	United States	Los Angeles	Suburban	12,000,000	6,000,000	6,000,000	12,000,000	8,000,000	4,000,000	10,000,000	2,000,000	1,000,000	\$14,000	\$38,000	6%	3%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
North America	United States	Chicago	Suburban	10,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	7,000,000	3,000,000	8,000,000	1,500,000	1,000,000	\$13,000	\$36,000	7%	4%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
North America	Canada	Toronto	Metropolitan	10,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	8,000,000	2,000,000	7,000,000	2,000,000	1,000,000	\$12,000	\$34,000	8%	5%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
North America	Canada	Vancouver	Suburban	8,000,000	4,000,000	4,000,000	8,000,000	6,000,000	2,000,000	6,000,000	1,500,000	1,000,000	\$11,000	\$32,000	9%	6%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
North America	Canada	Montreal	Suburban	7,000,000	3,500,000	3,500,000	7,000,000	5,000,000	2,000,000	5,000,000	1,500,000	1,000,000	\$10,000	\$30,000	10%	7%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Europe	United Kingdom	London	Metropolitan	12,000,000	6,000,000	6,000,000	12,000,000	9,000,000	3,000,000	10,000,000	2,000,000	1,000,000	\$14,000	\$38,000	5%	2%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Europe	United Kingdom	Birmingham	Suburban	5,000,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	4,000,000	1,000,000	4,000,000	1,000,000	500,000	\$13,000	\$36,000	6%	3%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Europe	Germany	Munich	Suburban	5,000,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	4,000,000	1,000,000	4,000,000	1,000,000	500,000	\$12,000	\$34,000	7%	4%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Europe	France	Paris	Metropolitan	10,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	8,000,000	2,000,000	8,000,000	2,000,000	1,000,000	\$11,000	\$32,000	8%	5%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Europe	Spain	Madrid	Suburban	4,000,000	2,000,000	2,000,000	4,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	500,000	\$10,000	\$30,000	9%	6%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Europe	Italy	Rome	Suburban	3,500,000	1,750,000	1,750,000	3,500,000	2,500,000	1,000,000	2,500,000	1,000,000	500,000	\$9,000	\$28,000	10%	7%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Europe	Ireland	Dublin	Suburban	1,500,000	750,000	750,000	1,500,000	1,200,000	300,000	1,200,000	300,000	100,000	\$8,000	\$26,000	11%	8%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Europe	Netherlands	Amsterdam	Metropolitan	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,500,000	500,000	1,500,000	500,000	200,000	\$7,000	\$24,000	12%	9%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Europe	Austria	Vienna	Suburban	1,000,000	500,000	500,000	1,000,000	800,000	200,000	800,000	200,000	100,000	\$6,000	\$22,000	13%	10%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Europe	Portugal	Lisbon	Suburban	1,000,000	500,000	500,000	1,000,000	700,000	300,000	700,000	300,000	100,000	\$5,000	\$20,000	14%	11%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Europe	Belgium	Brussels	Metropolitan	1,500,000	750,000	750,000	1,500,000	1,200,000	300,000	1,200,000	300,000	200,000	\$4,000	\$18,000	15%	12%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Europe	Greece	Athens	Suburban	1,000,000	500,000	500,000	1,000,000	800,000	200,000	800,000	200,000	100,000	\$3,000	\$16,000	16%	13%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Europe	Poland	Warsaw	Suburban	1,000,000	500,000	500,000	1,000,000	700,000	300,000	700,000	300,000	100,000	\$2,000	\$14,000	17%	14%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Europe	Croatia	Zagreb	Suburban	500,000	250,000	250,000	500,000	400,000	100,000	400,000	100,000	50,000	\$1,000	\$12,000	18%	15%	3.5%	Trade Deficit	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	China	Beijing	Metropolitan	20,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	15,000,000	5,000,000	18,000,000	3,000,000	1,000,000	\$10,000	\$30,000	5%	2%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	China	Shanghai	Suburban	15,000,000	7,500,000	7,500,000	15,000,000	12,000,000	3,000,000	16,000,000	2,000,000	1,000,000	\$9,000	\$28,000	6%	3%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	China	Guangzhou	Suburban	10,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	8,000,000	2,000,000	8,000,000	2,000,000	1,000,000	\$8,000	\$26,000	7%	4%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	China	Suzhou	Suburban	5,000,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	4,000,000	1,000,000	4,000,000	1,000,000	500,000	\$7,000	\$24,000	8%	5%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	China	Chengdu	Suburban	3,000,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	2,500,000	500,000	2,500,000	500,000	300,000	\$6,000	\$22,000	9%	6%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	China	Shenzhen	Suburban	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,800,000	200,000	1,800,000	200,000	200,000	\$5,000	\$20,000	10%	7%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	China	Hong Kong	Suburban	1,000,000	500,000	500,000	1,000,000	900,000	100,000	900,000	100,000	100,000	\$4,000	\$18,000	11%	8%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	India	Mumbai	Metropolitan	10,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	8,000,000	2,000,000	8,000,000	2,000,000	1,000,000	\$8,000	\$26,000	5%	2%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	India	Delhi	Suburban	5,000,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	4,000,000	1,000,000	4,000,000	1,000,000	500,000	\$7,000	\$24,000	6%	3%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	India	Bangalore	Suburban	3,000,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	2,500,000	500,000	2,500,000	500,000	300,000	\$6,000	\$22,000	7%	4%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	India	Pune	Suburban	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,800,000	200,000	1,800,000	200,000	200,000	\$5,000	\$20,000	8%	5%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	India	Kolkata	Suburban	1,000,000	500,000	500,000	1,000,000	900,000	100,000	900,000	100,000	100,000	\$4,000	\$18,000	9%	6%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	India	Chennai	Suburban	800,000	400,000	400,000	800,000	700,000	100,000	700,000	100,000	100,000	\$3,000	\$16,000	10%	7%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	India	Gurgaon	Suburban	500,000	250,000	250,000	500,000	400,000	100,000	400,000	100,000	100,000	\$2,000	\$14,000	11%	8%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	India	Hyderabad	Suburban	400,000	200,000	200,000	400,000	300,000	100,000	300,000	100,000	100,000	\$1,000	\$12,000	12%	9%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	India	Jaipur	Suburban	300,000	150,000	150,000	300,000	200,000	100,000	200,000	100,000	100,000	\$800	\$10,000	13%	10%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	India	Visakhapatnam	Suburban	200,000	100,000	100,000	200,000	150,000	100,000	150,000	100,000	100,000	\$600	\$8,000	14%	11%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	India	Dehradoon	Suburban	150,000	75,000	75,000	150,000	100,000	50,000	100,000	50,000	50,000	\$500	\$6,000	15%	12%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	India	Patna	Suburban	100,000	50,000	50,000	100,000	70,000	30,000	70,000	30,000	30,000	\$400	\$4,000	16%	13%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	India	Shillong	Suburban	80,000	40,000	40,000	80,000	60,000	20,000	60,000	20,000	20,000	\$300	\$2,000	17%	14%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	India	Shimla	Suburban	60,000	30,000	30,000	60,000	40,000	10,000	40,000	10,000	10,000	\$200	\$1,000	18%	15%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	India	Port Blair	Suburban	50,000	25,000	25,000	50,000	30,000	10,000	30,000	10,000	10,000	\$150	\$500	19%	16%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	India	Agartala	Suburban	40,000	20,000	20,000	40,000	25,000	10,000	25,000	10,000	10,000	\$100	\$300	20%	17%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	China	Qingdao	Suburban	1,000,000	500,000	500,000	1,000,000	800,000	200,000	800,000	200,000	100,000	\$7,000	\$24,000	5%	2%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	China	Wuhan	Suburban	800,000	400,000	400,000	800,000	600,000	150,000	600,000	150,000	100,000	\$6,000	\$22,000	6%	3%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	China	Chongqing	Suburban	600,000	300,000	300,000	600,000	400,000	100,000	400,000	100,000	80,000	\$5,000	\$20,000	7%	4%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	China	Chengdu	Suburban	500,000	250,000	250,000	500,000	300,000	80,000	300,000	80,000	60,000	\$4,000	\$18,000	8%	5%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	China	Guizhou	Suburban	400,000	200,000	200,000	400,000	250,000	70,000	250,000	70,000	50,000	\$3,000	\$16,000	9%	6%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	China	Yunnan	Suburban	300,000	150,000	150,000	300,000	180,000	50,000	180,000	50,000	40,000	\$2,000	\$14,000	10%	7%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	
Asia Pacific	China	Hainan	Suburban	200,000	100,000	100,000	200,000	120,000	30,000	120,000	30,000	20,000	\$1,000	\$12,000	11%	8%	3.5%	Trade Surplus	10%	75%	5%	2%	3.5%	





Kategori		Bahan Makanan dan Minuman										Zona Wastafel		Zona Kebutuhan		Zona Minuman		Zona Pembersihan dan		
		Kategori A					Kategori B													
Kode	Nama	Kategori A					Kategori B					Kode	Nama	Kategori A					Zona	Zona
		Minuman	Alat	Pengolahan	Produk	Bahan	Minuman	Alat	Pengolahan	Produk	Bahan			Minuman	Alat	Pengolahan	Produk	Bahan	Perbaikan	Perbaikan
1	Plastik	X	X	X	X	X	1	Plastik	X	X	X	1	Plastik	X	X	X	X	X	Plastik	Plastik
2	Kaca	X	X	X	X	X	2	Kaca	X	X	X	2	Kaca	X	X	X	X	X	Kaca	Kaca
3	Logam	X	X	X	X	X	3	Logam	X	X	X	3	Logam	X	X	X	X	X	Logam	Logam
4	Kain	X	X	X	X	X	4	Kain	X	X	X	4	Kain	X	X	X	X	X	Kain	Kain
5	Kertas	X	X	X	X	X	5	Kertas	X	X	X	5	Kertas	X	X	X	X	X	Kertas	Kertas
6	Karet	X	X	X	X	X	6	Karet	X	X	X	6	Karet	X	X	X	X	X	Karet	Karet
7	Plastik	X	X	X	X	X	7	Plastik	X	X	X	7	Plastik	X	X	X	X	X	Plastik	Plastik
8	Kaca	X	X	X	X	X	8	Kaca	X	X	X	8	Kaca	X	X	X	X	X	Kaca	Kaca
9	Logam	X	X	X	X	X	9	Logam	X	X	X	9	Logam	X	X	X	X	X	Logam	Logam
10	Kain	X	X	X	X	X	10	Kain	X	X	X	10	Kain	X	X	X	X	X	Kain	Kain
11	Kertas	X	X	X	X	X	11	Kertas	X	X	X	11	Kertas	X	X	X	X	X	Kertas	Kertas
12	Karet	X	X	X	X	X	12	Karet	X	X	X	12	Karet	X	X	X	X	X	Karet	Karet
13	Plastik	X	X	X	X	X	13	Plastik	X	X	X	13	Plastik	X	X	X	X	X	Plastik	Plastik
14	Kaca	X	X	X	X	X	14	Kaca	X	X	X	14	Kaca	X	X	X	X	X	Kaca	Kaca
15	Logam	X	X	X	X	X	15	Logam	X	X	X	15	Logam	X	X	X	X	X	Logam	Logam
16	Kain	X	X	X	X	X	16	Kain	X	X	X	16	Kain	X	X	X	X	X	Kain	Kain
17	Kertas	X	X	X	X	X	17	Kertas	X	X	X	17	Kertas	X	X	X	X	X	Kertas	Kertas
18	Karet	X	X	X	X	X	18	Karet	X	X	X	18	Karet	X	X	X	X	X	Karet	Karet
19	Plastik	X	X	X	X	X	19	Plastik	X	X	X	19	Plastik	X	X	X	X	X	Plastik	Plastik
20	Kaca	X	X	X	X	X	20	Kaca	X	X	X	20	Kaca	X	X	X	X	X	Kaca	Kaca
21	Logam	X	X	X	X	X	21	Logam	X	X	X	21	Logam	X	X	X	X	X	Logam	Logam
22	Kain	X	X	X	X	X	22	Kain	X	X	X	22	Kain	X	X	X	X	X	Kain	Kain
23	Kertas	X	X	X	X	X	23	Kertas	X	X	X	23	Kertas	X	X	X	X	X	Kertas	Kertas
24	Karet	X	X	X	X	X	24	Karet	X	X	X	24	Karet	X	X	X	X	X	Karet	Karet
25	Plastik	X	X	X	X	X	25	Plastik	X	X	X	25	Plastik	X	X	X	X	X	Plastik	Plastik
26	Kaca	X	X	X	X	X	26	Kaca	X	X	X	26	Kaca	X	X	X	X	X	Kaca	Kaca
27	Logam	X	X	X	X	X	27	Logam	X	X	X	27	Logam	X	X	X	X	X	Logam	Logam
28	Kain	X	X	X	X	X	28	Kain	X	X	X	28	Kain	X	X	X	X	X	Kain	Kain
29	Kertas	X	X	X	X	X	29	Kertas	X	X	X	29	Kertas	X	X	X	X	X	Kertas	Kertas
30	Karet	X	X	X	X	X	30	Karet	X	X	X	30	Karet	X	X	X	X	X	Karet	Karet
31	Plastik	X	X	X	X	X	31	Plastik	X	X	X	31	Plastik	X	X	X	X	X	Plastik	Plastik
32	Kaca	X	X	X	X	X	32	Kaca	X	X	X	32	Kaca	X	X	X	X	X	Kaca	Kaca
33	Logam	X	X	X	X	X	33	Logam	X	X	X	33	Logam	X	X	X	X	X	Logam	Logam
34	Kain	X	X	X	X	X	34	Kain	X	X	X	34	Kain	X	X	X	X	X	Kain	Kain
35	Kertas	X	X	X	X	X	35	Kertas	X	X	X	35	Kertas	X	X	X	X	X	Kertas	Kertas
36	Karet	X	X	X	X	X	36	Karet	X	X	X	36	Karet	X	X	X	X	X	Karet	Karet
37	Plastik	X	X	X	X	X	37	Plastik	X	X	X	37	Plastik	X	X	X	X	X	Plastik	Plastik
38	Kaca	X	X	X	X	X	38	Kaca	X	X	X	38	Kaca	X	X	X	X	X	Kaca	Kaca
39	Logam	X	X	X	X	X	39	Logam	X	X	X	39	Logam	X	X	X	X	X	Logam	Logam
40	Kain	X	X	X	X	X	40	Kain	X	X	X	40	Kain	X	X	X	X	X	Kain	Kain
41	Kertas	X	X	X	X	X	41	Kertas	X	X	X	41	Kertas	X	X	X	X	X	Kertas	Kertas
42	Karet	X	X	X	X	X	42	Karet	X	X	X	42	Karet	X	X	X	X	X	Karet	Karet
43	Plastik	X	X	X	X	X	43	Plastik	X	X	X	43	Plastik	X	X	X	X	X	Plastik	Plastik
44	Kaca	X	X	X	X	X	44	Kaca	X	X	X	44	Kaca	X	X	X	X	X	Kaca	Kaca
45	Logam	X	X	X	X	X	45	Logam	X	X	X	45	Logam	X	X	X	X	X	Logam	Logam
46	Kain	X	X	X	X	X	46	Kain	X	X	X	46	Kain	X	X	X	X	X	Kain	Kain
47	Kertas	X	X	X	X	X	47	Kertas	X	X	X	47	Kertas	X	X	X	X	X	Kertas	Kertas
48	Karet	X	X	X	X	X	48	Karet	X	X	X	48	Karet	X	X	X	X	X	Karet	Karet
49	Plastik	X	X	X	X	X	49	Plastik	X	X	X	49	Plastik	X	X	X	X	X	Plastik	Plastik
50	Kaca	X	X	X	X	X	50	Kaca	X	X	X	50	Kaca	X	X	X	X	X	Kaca	Kaca
51	Logam	X	X	X	X	X	51	Logam	X	X	X	51	Logam	X	X	X	X	X	Logam	Logam
52	Kain	X	X	X	X	X	52	Kain	X	X	X	52	Kain	X	X	X	X	X	Kain	Kain
53	Kertas	X	X	X	X	X	53	Kertas	X	X	X	53	Kertas	X	X	X	X	X	Kertas	Kertas
54	Karet	X	X	X	X	X	54	Karet	X	X	X	54	Karet	X	X	X	X	X	Karet	Karet
55	Plastik	X	X	X	X	X	55	Plastik	X	X	X	55	Plastik	X	X	X	X	X	Plastik	Plastik
56	Kaca	X	X	X	X	X	56	Kaca	X	X	X	56	Kaca	X	X	X	X	X	Kaca	Kaca
57	Logam	X	X	X	X	X	57	Logam	X	X	X	57	Logam	X	X	X	X	X	Logam	Logam
58	Kain	X	X	X	X	X	58	Kain	X	X	X	58	Kain	X	X	X	X	X	Kain	Kain
59	Kertas	X	X	X	X	X	59	Kertas	X	X	X	59	Kertas	X	X	X	X	X	Kertas	Kertas
60	Karet	X	X	X	X	X	60	Karet	X	X	X	60	Karet	X	X	X	X	X	Karet	Karet
61	Plastik	X	X	X	X	X	61	Plastik	X	X	X	61	Plastik	X	X	X	X	X	Plastik	Plastik
62	Kaca	X	X	X	X	X	62	Kaca	X	X	X	62	Kaca	X	X	X	X	X	Kaca	Kaca
63	Logam	X	X	X	X	X	63	Logam	X	X	X	63	Logam	X	X	X	X	X	Logam	Logam
64	Kain	X	X	X	X	X	64	Kain	X	X	X	64	Kain	X	X	X	X	X	Kain	Kain
65	Kertas	X	X	X	X	X	65	Kertas	X	X	X	65	Kertas	X	X	X	X	X	Kertas	Kertas
66	Karet	X	X	X	X	X	66	Karet	X	X	X	66	Karet	X	X	X	X	X	Karet	Karet
67	Plastik	X	X	X	X	X	67	Plastik	X	X	X	67	Plastik	X	X	X	X	X	Plastik	Plastik
68	Kaca	X	X	X	X	X	68	Kaca	X	X	X	68	Kaca	X	X	X	X	X	Kaca	Kaca
69	Logam	X	X	X	X	X	69	Logam	X	X	X	69	Logam	X	X	X	X	X	Logam	Logam
70	Kain	X	X	X	X	X	70	Kain	X	X	X	70	Kain	X	X	X	X	X	Kain	Kain
71	Kertas	X	X	X	X	X	71	Kertas	X	X	X	71	Kertas	X	X	X	X	X	Kertas	Kertas
72	Karet	X	X	X	X	X	72	Karet	X	X	X	72	Karet	X	X	X	X	X	Karet	Karet
73	Plastik	X	X	X	X	X	73	Plastik	X	X	X	73	Plastik	X	X	X	X	X	Plastik	Plastik
74	Kaca	X	X	X	X	X	74	Kaca	X	X	X	74	Kaca	X	X	X	X	X	Kaca	Kaca
75	Logam	X	X	X	X	X	75	Logam	X	X	X	75	Logam	X	X	X	X	X	Logam	Logam
76	Kain	X	X	X	X	X	76	Kain	X	X	X	76	Kain	X	X	X	X	X	Kain	Kain
77	Kertas	X	X	X	X	X	77	Kertas	X	X	X	77	Kertas	X	X	X	X	X	Kertas	Kertas
78	Karet	X	X	X	X	X	78	Karet	X	X	X	78	Karet	X	X	X	X	X	Karet	Karet
79	Plastik	X	X	X	X	X	79	Plastik	X	X	X	79	Plastik	X	X	X	X	X	Plastik	Plastik
80	Kaca	X	X	X	X	X	80	Kaca	X	X	X	80	Kaca	X	X	X	X	X	Kaca	Kaca
81	Logam	X	X	X	X	X	81	Logam	X	X	X	81	Logam	X	X	X	X	X	Logam	Logam
82	Kain	X	X	X	X	X	82	Kain	X	X	X	82	Kain	X	X	X	X	X	Kain	Kain
83	Kertas	X	X	X	X	X	83	Kertas	X	X	X	83	Kertas	X	X	X	X	X	Kertas	Kertas
84	Karet	X	X	X	X	X	84	Karet	X	X	X	84	Karet	X	X	X	X	X	Karet	Karet
85	Plastik	X	X	X	X	X	85	Plastik	X	X	X	85	Plastik	X	X	X	X	X	Plastik	Plastik
86	Kaca	X	X	X	X	X	86	Kaca	X	X	X	86	Kaca	X	X	X	X	X	Kaca	Kaca
87	Logam	X	X	X	X	X	87	Logam	X	X	X	87	Logam	X	X	X	X	X	Logam	Logam
88	Kain	X	X	X	X	X	88	Kain	X	X	X	88	Kain	X	X	X	X	X	Kain	Kain
89	Kertas	X	X	X	X	X	89	Kertas	X	X	X	89	Kertas	X	X	X	X	X	Kertas	Kertas
90	Karet	X	X	X	X	X	90	Karet	X	X	X	90	Karet	X	X	X	X	X	Karet	Karet
91	Plastik	X	X	X	X	X	91	Plastik	X	X	X									











		Kebutuhan Pangan dan Minuman												Kebutuhan Non-Pangan												
		Pangan & Minuman						Kebutuhan Non-Pangan						Pangan & Minuman						Kebutuhan Non-Pangan						
Kode	Nama	Produktivitas			Harga			Produktivitas			Harga			Produktivitas			Harga			Produktivitas			Harga			
1	Pertanian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Kehutanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Perikanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Perdagangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Transportasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Industri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Perumahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Administrasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Pendidikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Rekreasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Belanja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Informasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Perbankan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Perdagangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Perindustrian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Perminyakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Perkebunan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Perdagangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Perindustrian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Perdagangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Perdagangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Perdagangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Perdagangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Perdagangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Perdagangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



























Project ID	Project Name	Project Type	Project Status	Project Details		Resource Allocation		Financial Performance		Risk & Compliance		Timeline & Milestones		Overall Rating			
				Budget (\$)	Start Date	Team Size	Hours Worked	Cost (\$)	Risk Score	Milestones Met	Completion %	Impact Score	Compliance Status	Last Audit	Next Review	Overall Score	Avg Rating
PJ-001	System Upgrade	Software Development	In Progress	150000	2023-01-01	10	1000	15000	3.5	Yes	95%	8.2	Green	2023-06-30	2024-01-31	9.2	4.5
PJ-002	Infrastructure Expansion	Hardware Procurement	On Hold	200000	2023-02-01	12	1200	24000	4.0	No	80%	7.8	Yellow	2023-07-31	2024-02-28	8.5	4.0
PJ-003	Data Migration	System Integration	Completed	80000	2023-03-01	8	800	8000	2.0	Yes	100%	9.0	Green	2023-08-31	2024-03-31	9.5	4.8
PJ-004	Mobile App Development	Software Development	In Progress	120000	2023-04-01	9	900	12000	3.0	Yes	85%	8.0	Yellow	2023-09-30	2024-04-30	8.8	4.2
PJ-005	Cloud Migration	System Integration	On Hold	180000	2023-05-01	11	1100	18000	3.0	No	70%	7.5	Yellow	2023-10-31	2024-05-31	8.0	3.8
PJ-006	AI Implementation	Research & Development	In Progress	250000	2023-06-01	15	1500	25000	4.5	Yes	60%	7.0	Red	2023-11-30	2024-06-30	7.5	3.5
PJ-007	Supply Chain Optimization	Process Automation	On Hold	100000	2023-07-01	7	700	10000	2.5	No	50%	6.8	Yellow	2023-12-31	2024-07-31	7.2	3.2
PJ-008	Employee Training Program	Content Creation	Completed	50000	2023-08-01	5	500	5000	1.5	Yes	100%	9.2	Green	2023-01-31	2024-06-30	9.0	4.5
PJ-009	Market Research Project	Market Analysis	In Progress	70000	2023-09-01	6	600	7000	2.0	Yes	75%	7.2	Yellow	2023-04-30	2024-09-30	7.8	3.8
PJ-010	Customer Relationship Management	System Integration	On Hold	90000	2023-10-01	4	400	9000	2.0	No	40%	6.5	Yellow	2023-03-31	2024-08-31	7.0	3.5
PJ-011	Security Audit	Compliance	Completed	30000	2023-11-01	3	300	3000	1.0	Yes	100%	9.5	Green	2023-02-28	2024-07-28	9.8	4.8
PJ-012	Product Line Expansion	Market Analysis	In Progress	140000	2023-12-01	13	1300	14000	3.5	Yes	70%	7.8	Yellow	2024-01-31	2024-06-30	8.2	4.0
PJ-013	Supply Chain Optimization	Process Automation	On Hold	110000	2024-01-01	8	800	11000	3.0	No	60%	7.0	Red	2024-06-30	2025-01-31	7.5	3.5
PJ-014	Employee Training Program	Content Creation	Completed	60000	2024-02-01	5	500	6000	1.5	Yes	100%	9.2	Green	2024-01-31	2025-06-30	9.0	4.5
PJ-015	Market Research Project	Market Analysis	In Progress	80000	2024-03-01	6	600	8000	2.0	Yes	75%	7.2	Yellow	2024-04-30	2025-09-30	7.8	3.8
PJ-016	Customer Relationship Management	System Integration	On Hold	90000	2024-04-01	4	400	9000	2.0	No	40%	6.5	Yellow	2024-03-31	2025-08-31	7.0	3.5
PJ-017	Security Audit	Compliance	Completed	30000	2024-05-01	3	300	3000	1.0	Yes	100%	9.5	Green	2024-02-28	2025-07-28	9.8	4.8
PJ-018	Product Line Expansion	Market Analysis	In Progress	150000	2024-06-01	14	1400	15000	3.5	Yes	70%	7.8	Yellow	2024-07-31	2025-02-28	8.2	4.0
PJ-019	Supply Chain Optimization	Process Automation	On Hold	120000	2024-07-01	9	900	12000	3.0	No	60%	7.0	Red	2024-06-30	2025-01-31	7.5	3.5
PJ-020	Employee Training Program	Content Creation	Completed	70000	2024-08-01	5	500	7000	1.5	Yes	100%	9.2	Green	2024-07-31	2025-06-30	9.0	4.5
PJ-021	Market Research Project	Market Analysis	In Progress	90000	2024-09-01	6	600	9000	2.0	Yes	75%	7.2	Yellow	2024-10-30	2025-05-30	7.8	3.8
PJ-022	Customer Relationship Management	System Integration	On Hold	100000	2024-10-01	4	400	10000	2.0	No	40%	6.5	Yellow	2024-09-30	2025-04-30	7.0	3.5
PJ-023	Security Audit	Compliance	Completed	30000	2024-11-01	3	300	3000	1.0	Yes	100%	9.5	Green	2024-08-28	2025-03-28	9.8	4.8
PJ-024	Product Line Expansion	Market Analysis	In Progress	160000	2024-12-01	15	1500	16000	3.5	Yes	70%	7.8	Yellow	2025-01-31	2025-06-30	8.2	4.0
PJ-025	Supply Chain Optimization	Process Automation	On Hold	130000	2025-01-01	10	1000	13000	3.0	No	60%	7.0	Red	2025-00-30	2025-05-31	7.5	3.5
PJ-026	Employee Training Program	Content Creation	Completed	80000	2025-02-01	5	500	8000	1.5	Yes	100%	9.2	Green	2025-01-31	2025-06-30	9.0	4.5
PJ-027	Market Research Project	Market Analysis	In Progress	100000	2025-03-01	6	600	10000	2.0	Yes	75%	7.2	Yellow	2025-04-30	2025-09-30	7.8	3.8
PJ-028	Customer Relationship Management	System Integration	On Hold	110000	2025-04-01	4	400	11000	2.0	No	40%	6.5	Yellow	2025-03-31	2025-08-31	7.0	3.5
PJ-029	Security Audit	Compliance	Completed	30000	2025-05-01	3	300	3000	1.0	Yes	100%	9.5	Green	2025-02-28	2025-07-28	9.8	4.8
PJ-030	Product Line Expansion	Market Analysis	In Progress	170000	2025-06-01	16	1600	17000	3.5	Yes	70%	7.8	Yellow	2025-07-31	2025-12-31	8.2	4.0
PJ-031	Supply Chain Optimization	Process Automation	On Hold	140000	2025-07-01	11	1100	14000	3.0	No	60%	7.0	Red	2025-06-30	2025-11-31	7.5	3.5
PJ-032	Employee Training Program	Content Creation	Completed	90000	2025-08-01	5	500	9000	1.5	Yes	100%	9.2	Green	2025-07-31	2025-12-30	9.0	4.5
PJ-033	Market Research Project	Market Analysis	In Progress	110000	2025-09-01	6	600	11000	2.0	Yes	75%	7.2	Yellow	2025-10-30	2025-03-30	7.8	3.8
PJ-034	Customer Relationship Management	System Integration	On Hold	120000	2025-10-01	4	400	12000	2.0	No	40%	6.5	Yellow	2025-09-30	2025-02-28	7.0	3.5
PJ-035	Security Audit	Compliance	Completed	30000	2025-11-01	3	300	3000	1.0	Yes	100%	9.5	Green	2025-08-28	2025-03-28	9.8	4.8
PJ-036	Product Line Expansion	Market Analysis	In Progress	180000	2025-12-01	17	1700	18000	3.5	Yes	70%	7.8	Yellow	2025-01-31	2026-06-30	8.2	4.0
PJ-037	Supply Chain Optimization	Process Automation	On Hold	150000	2026-01-01	12	1200	15000	3.0	No	60%	7.0	Red	2025-12-31	2026-05-31	7.5	3.5
PJ-038	Employee Training Program	Content Creation	Completed	100000	2026-02-01	5	500	10000	1.5	Yes	100%	9.2	Green	2025-01-31	2026-06-30	9.0	4.5
PJ-039	Market Research Project	Market Analysis	In Progress	120000	2026-03-01	6	600	12000	2.0	Yes	75%	7.2	Yellow	2026-04-30	2026-09-30	7.8	3.8
PJ-040	Customer Relationship Management	System Integration	On Hold	130000	2026-04-01	4	400	13000	2.0	No	40%	6.5	Yellow	2025-12-31	2026-03-28	7.0	3.5
PJ-041	Security Audit	Compliance	Completed	30000	2026-05-01	3	300	3000	1.0	Yes	100%	9.5	Green	2025-08-28	2026-03-28	9.8	4.8
PJ-042	Product Line Expansion	Market Analysis	In Progress	190000	2026-06-01	18	1800	19000	3.5	Yes	70%	7.8	Yellow	2026-07-31	2026-12-31	8.2	4.0
PJ-043	Supply Chain Optimization	Process Automation	On Hold	160000	2026-07-01	13	1300	16000	3.0	No	60%	7.0	Red	2025-12-31	2026-06-31	7.5	3.5
PJ-044	Employee Training Program	Content Creation	Completed	110000	2026-08-01	5	500	11000	1.5	Yes	100%	9.2	Green	2025-01-31	2026-06-30	9.0	4.5
PJ-045	Market Research Project	Market Analysis	In Progress	130000	2026-09-01	6	600	13000	2.0	Yes	75%	7.2	Yellow	2026-10-30	2026-03-30	7.8	3.8
PJ-046	Customer Relationship Management	System Integration	On Hold	140000	2026-10-01	4	400	14000	2.0	No	40%	6.5	Yellow	2025-12-31	2026-05-28	7.0	3.5
PJ-047	Security Audit	Compliance	Completed	30000	2026-11-01	3	300	3000	1.0	Yes	100%	9.5	Green	2025-08-28	2026-03-28	9.8	4.8
PJ-048	Product Line Expansion	Market Analysis	In Progress	200000	2026-12-01	19	1900	20000	3.5	Yes	70%	7.8	Yellow	2026-01-31	2027-06-30	8.2	4.0
PJ-049	Supply Chain Optimization	Process Automation	On Hold	170000	2027-01-01	14	1400	17000	3.0	No	60%	7.0	Red	2025-12-31	2026-06-31	7.5	3.5
PJ-050	Employee Training Program	Content Creation	Completed	120000	2027-02-01	5	500	12000	1.5	Yes	100%	9.2	Green	2025-01-31	2026-06-30	9.0	4.5
PJ-051	Market Research Project	Market Analysis	In Progress	140000	2027-03-01	6	600	14000	2.0	Yes	75%	7.2	Yellow	2026-10-30	2027-03-30	7.8	3.8
PJ-052	Customer Relationship Management	System Integration	On Hold	150000	2027-04-01	4	400	15000	2.0	No	40%	6.5	Yellow	2025-12-31	2026-05-28	7.0	3.5
PJ-053	Security Audit	Compliance	Completed	30000	2027-05-01	3	300	3000	1.0	Yes	100%	9.5	Green	2025-08-28	2026-03-28	9.8	4.8
PJ-054	Product Line Expansion	Market Analysis	In Progress	210000	2027-06-01	20	2000	21000	3.5	Yes	70%	7.8	Yellow	2026-07-31	2027-12-31	8.2	4.0
PJ-055	Supply Chain Optimization	Process Automation	On Hold	180000	2027-07-01	15	1500	18000	3.0	No	60%	7.0	Red	2025-12-31	2026-06-31	7.5	3.5
PJ-056	Employee Training Program	Content Creation	Completed	130000	2027-08-01	5	500	13000	1.5	Yes	100%	9.2	Green	2025-01-31	2026-06-30	9.0	4.5
PJ-057	Market Research Project	Market Analysis	In Progress	150000	2027-09-01	6	600	15000	2.0	Yes	75%	7.2	Yellow	2026-10-30	2027-03-30	7.8	3.8
PJ-058	Customer Relationship Management	System Integration	On Hold	160000	2027-10-01	4	400	16000	2.0	No	40%	6.5	Yellow	2025-12-31	2026-05-28	7.0	3.5
PJ-059	Security Audit	Compliance	Completed	30000	2027-11-01	3	300	3000	1.0	Yes	100%	9.5	Green	2025-08-28	2026-03-28	9.8	4.8
PJ-060	Product Line Expansion	Market Analysis	In Progress	220000	2027-12-01	21	2100	22000	3.5	Yes	70%	7.8	Yellow	2026-01-31	2027-12-31	8.2	4.0















Project ID		Project Name		Project Type		Project Status		Project Lead		Project Manager		Project Description		Project Scope		Project Plan		Project Resources		Project Timeline		Project Budget		Project Risk		Project Issues		Project Metrics		Project Documentation		Project Reporting		Project Feedback		Project Lessons Learned		Project Next Steps		Project Closure	
PRJ-001	Project Alpha	Strategic	In Progress	John Doe	Jane Smith	High Priority	90%	2023-01-01	2023-06-30	Manager A	Project Lead A	Strategic Initiative Alpha	System A	Scope A	Plan A	Resource A	Timeline A	Budget A	Risk A	Issue A	Metric A	Doc A	Report A	Feedback A	Lessons Learned A	Next Steps A	Closure A	PRJ-001-A	PRJ-001-B	PRJ-001-C	PRJ-001-D	PRJ-001-E	PRJ-001-F								
PRJ-002	Project Beta	Operational	On Track	Sarah Johnson	Michael Chen	Medium Priority	85%	2023-02-01	2023-07-31	Manager B	Project Lead B	Operational Task Beta	System B	Scope B	Plan B	Resource B	Timeline B	Budget B	Risk B	Issue B	Metric B	Doc B	Report B	Feedback B	Lessons Learned B	Next Steps B	Closure B	PRJ-002-A	PRJ-002-B	PRJ-002-C	PRJ-002-D	PRJ-002-E	PRJ-002-F								
PRJ-003	Project Gamma	Research	Pending Approval	David Lee	Evelyn White	Low Priority	70%	2023-03-01	2023-08-31	Manager C	Project Lead C	Research Project Gamma	System C	Scope C	Plan C	Resource C	Timeline C	Budget C	Risk C	Issue C	Metric C	Doc C	Report C	Feedback C	Lessons Learned C	Next Steps C	Closure C	PRJ-003-A	PRJ-003-B	PRJ-003-C	PRJ-003-D	PRJ-003-E	PRJ-003-F								
PRJ-004	Project Delta	Development	At Risk	Robert Green	Laura Blue	High Priority	60%	2023-04-01	2023-09-30	Manager D	Project Lead D	Development Project Delta	System D	Scope D	Plan D	Resource D	Timeline D	Budget D	Risk D	Issue D	Metric D	Doc D	Report D	Feedback D	Lessons Learned D	Next Steps D	Closure D	PRJ-004-A	PRJ-004-B	PRJ-004-C	PRJ-004-D	PRJ-004-E	PRJ-004-F								
PRJ-005	Project Epsilon	Testing	Completed	James Black	Amy White	Medium Priority	100%	2023-05-01	2023-10-31	Manager E	Project Lead E	Testing Project Epsilon	System E	Scope E	Plan E	Resource E	Timeline E	Budget E	Risk E	Issue E	Metric E	Doc E	Report E	Feedback E	Lessons Learned E	Next Steps E	Closure E	PRJ-005-A	PRJ-005-B	PRJ-005-C	PRJ-005-D	PRJ-005-E	PRJ-005-F								
PRJ-006	Project Zeta	Deployment	Planned	Olivia Green	Benjamin Blue	Low Priority	50%	2023-06-01	2023-11-30	Manager F	Project Lead F	Deployment Project Zeta	System F	Scope F	Plan F	Resource F	Timeline F	Budget F	Risk F	Issue F	Metric F	Doc F	Report F	Feedback F	Lessons Learned F	Next Steps F	Closure F	PRJ-006-A	PRJ-006-B	PRJ-006-C	PRJ-006-D	PRJ-006-E	PRJ-006-F								
PRJ-007	Project Eta	Support	Monitoring	Isabella Green	Christopher Blue	Medium Priority	40%	2023-07-01	2023-12-31	Manager G	Project Lead G	Support Project Eta	System G	Scope G	Plan G	Resource G	Timeline G	Budget G	Risk G	Issue G	Metric G	Doc G	Report G	Feedback G	Lessons Learned G	Next Steps G	Closure G	PRJ-007-A	PRJ-007-B	PRJ-007-C	PRJ-007-D	PRJ-007-E	PRJ-007-F								
PRJ-008	Project Theta	Review	Reviewing	Victoria Green	Matthew Blue	Low Priority	30%	2023-08-01	2024-01-31	Manager H	Project Lead H	Review Project Theta	System H	Scope H	Plan H	Resource H	Timeline H	Budget H	Risk H	Issue H	Metric H	Doc H	Report H	Feedback H	Lessons Learned H	Next Steps H	Closure H	PRJ-008-A	PRJ-008-B	PRJ-008-C	PRJ-008-D	PRJ-008-E	PRJ-008-F								
PRJ-009	Project Iota	Planning	Planning	Charlotte Green	Thomas Blue	Medium Priority	20%	2023-09-01	2024-02-28	Manager I	Project Lead I	Planning Project Iota	System I	Scope I	Plan I	Resource I	Timeline I	Budget I	Risk I	Issue I	Metric I	Doc I	Report I	Feedback I	Lessons Learned I	Next Steps I	Closure I	PRJ-009-A	PRJ-009-B	PRJ-009-C	PRJ-009-D	PRJ-009-E	PRJ-009-F								
PRJ-010	Project Kappa	Design	Designing	Eliza Green	James Blue	High Priority	10%	2023-10-01	2024-03-31	Manager J	Project Lead J	Design Project Kappa	System J	Scope J	Plan J	Resource J	Timeline J	Budget J	Risk J	Issue J	Metric J	Doc J	Report J	Feedback J	Lessons Learned J	Next Steps J	Closure J	PRJ-010-A	PRJ-010-B	PRJ-010-C	PRJ-010-D	PRJ-010-E	PRJ-010-F								
PRJ-011	Project Lambda	Implementation	Implementation	Grace Green	Oliver Blue	Medium Priority	0%	2023-11-01	2024-04-30	Manager K	Project Lead K	Implementation Project Lambda	System K	Scope K	Plan K	Resource K	Timeline K	Budget K	Risk K	Issue K	Metric K	Doc K	Report K	Feedback K	Lessons Learned K	Next Steps K	Closure K	PRJ-011-A	PRJ-011-B	PRJ-011-C	PRJ-011-D	PRJ-011-E	PRJ-011-F								
PRJ-012	Project Mu	Monitoring	Monitoring	Leah Green	Henry Blue	Low Priority	-10%	2023-12-01	2024-05-31	Manager L	Project Lead L	Monitoring Project Mu	System L	Scope L	Plan L	Resource L	Timeline L	Budget L	Risk L	Issue L	Metric L	Doc L	Report L	Feedback L	Lessons Learned L	Next Steps L	Closure L	PRJ-012-A	PRJ-012-B	PRJ-012-C	PRJ-012-D	PRJ-012-E	PRJ-012-F								
PRJ-013	Project Nu	Review	Reviewing	Madeline Green	William Blue	Medium Priority	-20%	2024-01-01	2024-06-30	Manager M	Project Lead M	Review Project Nu	System M	Scope M	Plan M	Resource M	Timeline M	Budget M	Risk M	Issue M	Metric M	Doc M	Report M	Feedback M	Lessons Learned M	Next Steps M	Closure M	PRJ-013-A	PRJ-013-B	PRJ-013-C	PRJ-013-D	PRJ-013-E	PRJ-013-F								
PRJ-014	Project Xi	Planning	Planning	Charlotte Green	Thomas Blue	High Priority	-30%	2024-02-01	2024-07-31	Manager N	Project Lead N	Planning Project Xi	System N	Scope N	Plan N	Resource N	Timeline N	Budget N	Risk N	Issue N	Metric N	Doc N	Report N	Feedback N	Lessons Learned N	Next Steps N	Closure N	PRJ-014-A	PRJ-014-B	PRJ-014-C	PRJ-014-D	PRJ-014-E	PRJ-014-F								
PRJ-015	Project Omicron	Design	Designing	Grace Green	Oliver Blue	Medium Priority	-40%	2024-03-01	2024-08-31	Manager O	Project Lead O	Design Project Omicron	System O	Scope O	Plan O	Resource O	Timeline O	Budget O	Risk O	Issue O	Metric O	Doc O	Report O	Feedback O	Lessons Learned O	Next Steps O	Closure O	PRJ-015-A	PRJ-015-B	PRJ-015-C	PRJ-015-D	PRJ-015-E	PRJ-015-F								
PRJ-016	Project Pi	Implementation	Implementation	Leah Green	Henry Blue	Low Priority	-50%	2024-04-01	2024-09-30	Manager P	Project Lead P	Implementation Project Pi	System P	Scope P	Plan P	Resource P	Timeline P	Budget P	Risk P	Issue P	Metric P	Doc P	Report P	Feedback P	Lessons Learned P	Next Steps P	Closure P	PRJ-016-A	PRJ-016-B	PRJ-016-C	PRJ-016-D	PRJ-016-E	PRJ-016-F								
PRJ-017	Project Rho	Monitoring	Monitoring	Madeline Green	William Blue	Medium Priority	-60%	2024-05-01	2024-10-31	Manager Q	Project Lead Q	Monitoring Project Rho	System Q	Scope Q	Plan Q	Resource Q	Timeline Q	Budget Q	Risk Q	Issue Q	Metric Q	Doc Q	Report Q	Feedback Q	Lessons Learned Q	Next Steps Q	Closure Q	PRJ-017-A	PRJ-017-B	PRJ-017-C	PRJ-017-D	PRJ-017-E	PRJ-017-F								
PRJ-018	Project Sigma	Review	Reviewing	Charlotte Green	Thomas Blue	High Priority	-70%	2024-06-01	2024-11-30	Manager R	Project Lead R	Review Project Sigma	System R	Scope R	Plan R	Resource R	Timeline R	Budget R	Risk R	Issue R	Metric R	Doc R	Report R	Feedback R	Lessons Learned R	Next Steps R	Closure R	PRJ-018-A	PRJ-018-B	PRJ-018-C	PRJ-018-D	PRJ-018-E	PRJ-018-F								
PRJ-019	Project Tau	Planning	Planning	Grace Green	Oliver Blue	Medium Priority	-80%	2024-07-01	2024-12-31	Manager S	Project Lead S	Planning Project Tau	System S	Scope S	Plan S	Resource S	Timeline S	Budget S	Risk S	Issue S	Metric S	Doc S	Report S	Feedback S	Lessons Learned S	Next Steps S	Closure S	PRJ-019-A	PRJ-019-B	PRJ-019-C	PRJ-019-D	PRJ-019-E	PRJ-019-F								
PRJ-020	Project Upsilon	Design	Designing	Leah Green	Henry Blue	Low Priority	-90%	2024-08-01	2025-01-31	Manager T	Project Lead T	Design Project Upsilon	System T	Scope T	Plan T	Resource T	Timeline T	Budget T	Risk T	Issue T	Metric T	Doc T	Report T	Feedback T	Lessons Learned T	Next Steps T	Closure T	PRJ-020-A	PRJ-020-B	PRJ-020-C	PRJ-020-D	PRJ-020-E	PRJ-020-F								
PRJ-021	Project Phi	Implementation	Implementation	Madeline Green	William Blue	Medium Priority	-100%	2024-09-01	2025-02-28	Manager V	Project Lead V	Implementation Project Phi	System V	Scope V	Plan V	Resource V	Timeline V	Budget V	Risk V	Issue V	Metric V	Doc V	Report V	Feedback V	Lessons Learned V	Next Steps V	Closure V	PRJ-021-A	PRJ-021-B	PRJ-021-C	PRJ-021-D	PRJ-021-E	PRJ-021-F								
PRJ-022	Project Chi	Monitoring	Monitoring	Charlotte Green	Thomas Blue	High Priority	-110%	2024-10-01	2025-03-31	Manager W	Project Lead W	Monitoring Project Chi	System W	Scope W	Plan W	Resource W	Timeline W	Budget W	Risk W	Issue W	Metric W	Doc W	Report W	Feedback W	Lessons Learned W	Next Steps W	Closure W	PRJ-022-A	PRJ-022-B	PRJ-022-C	PRJ-022-D	PRJ-022-E	PRJ-022-F								
PRJ-023	Project Psi	Review	Reviewing	Grace Green	Oliver Blue	Medium Priority	-120%	2024-11-01	2025-04-30	Manager X	Project Lead X	Review Project Psi	System X	Scope X	Plan X	Resource X	Timeline X	Budget X	Risk X	Issue X	Metric X	Doc X	Report X	Feedback X	Lessons Learned X	Next Steps X	Closure X	PRJ-023-A	PRJ-023-B	PRJ-023-C	PRJ-023-D	PRJ-023-E	PRJ-023-F								
PRJ-024	Project Omega	Planning	Planning	Leah Green	Henry Blue	Low Priority	-130%	2024-12-01	2025-05-31	Manager Y	Project Lead Y	Planning Project Omega	System Y	Scope Y	Plan Y	Resource Y	Timeline Y	Budget Y	Risk Y	Issue Y	Metric Y	Doc Y	Report Y	Feedback Y	Lessons Learned Y	Next Steps Y	Closure Y	PRJ-024-A	PRJ-024-B	PRJ-024-C	PRJ-024-D	PRJ-024-E	PRJ-024-F								
PRJ-025	Project Epsilon	Design	Designing	Madeline Green	William Blue	Medium Priority	-140%	2025-01-01	2025-06-30	Manager Z	Project Lead Z	Design Project Epsilon	System Z	Scope Z	Plan Z	Resource Z	Timeline Z	Budget Z	Risk Z	Issue Z	Metric Z	Doc Z	Report Z	Feedback Z	Lessons Learned Z	Next Steps Z	Closure Z	PRJ-025-A	PRJ-025-B	PRJ-025-C	PRJ-025-D	PRJ-025-E	PRJ-025-F								
PRJ-026	Project Phi	Implementation	Implementation	Charlotte Green	Thomas Blue	High Priority	-150%	2025-02-01	2025-07-31	Manager A	Project Lead A	Implementation Project Phi	System A	Scope A	Plan A	Resource A	Timeline A	Budget A	Risk A	Issue A	Metric A	Doc A	Report A	Feedback A	Lessons Learned A	Next Steps A	Closure A	PRJ-026-A	PRJ-026-B	PRJ-026-C	PRJ-026-D	PRJ-026-E	PRJ-026-F								
PRJ-027	Project Chi	Monitoring	Monitoring	Grace Green	Oliver Blue	Medium Priority	-160%	2025-03-01	2025-08-31	Manager B	Project Lead B	Monitoring Project Chi	System B	Scope B	Plan B	Resource B	Timeline B	Budget B	Risk B	Issue B	Metric B	Doc B	Report B	Feedback B	Lessons Learned B	Next Steps B	Closure B	PRJ-027-A	PRJ-027-B	PRJ-027-C	PRJ-027-D	PRJ-027-E	PRJ-027-F								
PRJ-028	Project Psi	Review	Reviewing	Leah Green	Henry Blue	Low Priority	-170%	2025-04-01	2025-09-30	Manager C	Project Lead C	Review Project Psi	System C	Scope C	Plan C	Resource C	Timeline C	Budget C	Risk C	Issue C	Metric C	Doc C	Report C	Feedback C	Lessons Learned C	Next Steps C	Closure C	PRJ-028-A	PRJ-028-B	PRJ-028-C	PRJ-028-D	PRJ-028-E	PRJ-028-F								
PRJ-029	Project Omega	Planning	Planning	Madeline Green	William Blue	Medium Priority	-180%	2025-05-01	2025-10-31	Manager D	Project Lead D	Planning Project Omega	System D	Scope D	Plan D	Resource D	Timeline D	Budget D	Risk D	Issue D	Metric D	Doc D	Report D	Feedback D	Lessons Learned D	Next Steps D	Closure D	PRJ-029-A	PRJ-029-B	PRJ-029-C	PRJ-029-D	PRJ-029-E	PRJ-029-F								
PRJ-030	Project Epsilon	Design	Designing	Charlotte Green	Thomas Blue	High Priority	-190%	2025-06-01	2025-11-30	Manager E	Project Lead E	Design Project Epsilon	System E	Scope E	Plan E	Resource E	Timeline E	Budget E	Risk E	Issue E	Metric E	Doc E	Report E	Feedback E	Lessons Learned E	Next Steps E	Closure E	PRJ-030-A	PRJ-030-B	PRJ-030-C	PRJ-030-D	PRJ-030-E	PRJ-030-F								
PRJ-031	Project Phi	Implementation	Implementation	Grace Green	Oliver Blue	Medium Priority	-200%	2025-07-01	2025-12-31	Manager F	Project Lead F	Implementation Project Phi	System F	Scope F	Plan F	Resource F	Timeline F	Budget F	Risk F	Issue F	Metric F	Doc F	Report F	Feedback F	Lessons Learned F	Next Steps F	Closure F	PRJ-031-A	PRJ-031-B	PRJ-031-C	PRJ-031-D	PRJ-031-E	PRJ-031-F								
PRJ-032	Project Chi	Monitoring	Monitoring	Leah Green	Henry Blue	Low Priority	-210%	2025-08-01	2026-01-31	Manager G	Project Lead G	Monitoring Project Chi	System G	Scope G	Plan G	Resource G	Timeline G	Budget G	Risk G	Issue G	Metric G	Doc G	Report G	Feedback G	Lessons Learned G	Next Steps G	Closure G	PRJ-032-A	PRJ-032-B	PRJ-032-C	PRJ-032-D	PRJ-032-E	PRJ-032-F								
PRJ-033	Project Psi	Review	Reviewing	Madeline Green	William Blue	Medium Priority	-220%	2025-09-01	2026-02-28	Manager H	Project Lead H	Review Project Psi	System H	Scope H	Plan H	Resource H	Timeline H	Budget H	Risk H	Issue H	Metric H	Doc H	Report H	Feedback H	Lessons Learned H	Next Steps H	Closure H	PRJ-033-A	PRJ-033-B	PRJ-033-C	PRJ-033-D	PRJ-033-E	PRJ-033-F								
PRJ-034	Project Omega	Planning	Planning	Charlotte Green	Thomas Blue	High Priority	-230%	2025-10-01	2026-03-31	Manager I	Project Lead I	Planning Project Omega	System I	Scope I	Plan I	Resource I	Timeline I	Budget I	Risk I	Issue I	Metric I	Doc I	Report I	Feedback I	Lessons Learned I	Next Steps I	Closure I	PRJ-034-A	PRJ-034-B	PRJ-034-C	PRJ-034-D	PRJ-034-E	PRJ-034-F								
PRJ-035	Project Epsilon	Design	Designing	Grace Green	Oliver Blue	Medium Priority	-240%	2025-11-01	2026-04-30	Manager J	Project Lead J	Design Project Epsilon	System J	Scope J	Plan J	Resource J	Timeline J	Budget J	Risk J	Issue J	Metric J	Doc J	Report J	Feedback J	Lessons Learned J	Next Steps J	Closure J	PRJ-035-A	PRJ-035-B	PRJ-035-C	PRJ-035-D	PRJ-035-E	PRJ-035-F								
PRJ-036	Project Phi	Implementation	Implementation	Leah Green	Henry Blue	Low Priority	-250%	2025-12-01	2026-05-31	Manager K	Project Lead K	Implementation Project Phi	System K	Scope K	Plan K	Resource K	Timeline K	Budget K	Risk K	Issue K	Metric K	Doc K	Report K	Feedback K	Lessons Learned K	Next Steps K	Closure K	PRJ-036-A	PRJ-036-B	PRJ-036-C	PRJ-036-D	PRJ-036-E	PRJ-036-F								
PRJ-037	Project Chi	Monitoring	Monitoring	Madeline Green	William Blue																																				







Region	Country	City	Address	Phone	Email	Website	Business Information		Business Address		Business Information		Business Address	
							Business Type	Business ID	Business Name	Business Address	Business Phone	Business Email	Business Website	
North America	USA	New York	123 Main Street	(123) 456-7890	info@nycompany.com	www.nycompany.com	Manufacturing	NY001	Acme Manufacturing	123 Main Street	(123) 456-7890	info@nycompany.com	www.nycompany.com	
North America	USA	Los Angeles	456 Elm Street	(123) 456-7890	info@lacompany.com	www.lacompany.com	Manufacturing	LA001	Beta Manufacturing	456 Elm Street	(123) 456-7890	info@lacompany.com	www.lacompany.com	
North America	Canada	Toronto	789 Oak Street	(123) 456-7890	info@torontocompany.com	www.torontocompany.com	Manufacturing	CA001	Gamma Manufacturing	789 Oak Street	(123) 456-7890	info@torontocompany.com	www.torontocompany.com	
Europe	UK	London	101 London Lane	(123) 456-7890	info@londoncompany.co.uk	www.londoncompany.co.uk	Manufacturing	UK001	Hedgehog Manufacturing	101 London Lane	(123) 456-7890	info@londoncompany.co.uk	www.londoncompany.co.uk	
Europe	Germany	Munich	202 Munich Avenue	(123) 456-7890	info@munichcompany.de	www.munichcompany.de	Manufacturing	DE001	Igel Manufacturing	202 Munich Avenue	(123) 456-7890	info@munichcompany.de	www.munichcompany.de	
Europe	France	Paris	303 Paris Place	(123) 456-7890	info@pariscompany.fr	www.pariscompany.fr	Manufacturing	FR001	Jaguar Manufacturing	303 Paris Place	(123) 456-7890	info@pariscompany.fr	www.pariscompany.fr	
Asia Pacific	China	Shanghai	404 Shanghai Street	(123) 456-7890	info@shanghaicompany.cn	www.shanghaicompany.cn	Manufacturing	CN001	Kangaroo Manufacturing	404 Shanghai Street	(123) 456-7890	info@shanghaicompany.cn	www.shanghaicompany.cn	
Asia Pacific	Japan	Tokyo	505 Tokyo Tower	(123) 456-7890	info@tokyocompany.jp	www.tokyocompany.jp	Manufacturing	JP001	Lion Manufacturing	505 Tokyo Tower	(123) 456-7890	info@tokyocompany.jp	www.tokyocompany.jp	
Asia Pacific	India	Mumbai	606 Mumbai Market	(123) 456-7890	info@mumbaimanufacturing.in	www.mumbaimanufacturing.in	Manufacturing	IN001	Leopard Manufacturing	606 Mumbai Market	(123) 456-7890	info@mumbaimanufacturing.in	www.mumbaimanufacturing.in	
Africa	Nigeria	Lagos	707 Lagos Lane	(123) 456-7890	info@lagosmanufacturing.ng	www.lagosmanufacturing.ng	Manufacturing	NG001	Ostrich Manufacturing	707 Lagos Lane	(123) 456-7890	info@lagosmanufacturing.ng	www.lagosmanufacturing.ng	
Africa	South Africa	Johannesburg	808 Johannesburg Street	(123) 456-7890	info@johannesburgmanufacturing.co.za	www.johannesburgmanufacturing.co.za	Manufacturing	ZA001	Penguin Manufacturing	808 Johannesburg Street	(123) 456-7890	info@johannesburgmanufacturing.co.za	www.johannesburgmanufacturing.co.za	
Middle East	Saudi Arabia	Riyadh	909 Riyadh Road	(123) 456-7890	info@riyadhmanufacturing.sa	www.riyadhmanufacturing.sa	Manufacturing	SA001	Camel Manufacturing	909 Riyadh Road	(123) 456-7890	info@riyadhmanufacturing.sa	www.riyadhmanufacturing.sa	
Middle East	UAE	Dubai	1010 Dubai Drive	(123) 456-7890	info@dubaimanufacturing.ae	www.dubaimanufacturing.ae	Manufacturing	AE001	Sheep Manufacturing	1010 Dubai Drive	(123) 456-7890	info@dubaimanufacturing.ae	www.dubaimanufacturing.ae	





Project Overview		Project Scope		Project Phases		Project Resources		Project Timeline		Project Budget		Project Status		Project Metrics		Project Risk		Project Issues		Project Lessons Learned	
Phase	Description	Scope Item	Scope Detail	Phase A	Phase B	Resource Type	Resource Count	Start Date	End Date	Budget Type	Budget Value	Status	Progress	Completion	Score	Risk Level	Impact	Severity	Open Issues	Closed Issues	Lessons Learned
Initiation	Project Kick-off meeting.	Project Initiation	Define project scope and objectives.	Planning	Planning	Project Manager	1	2023-01-01	2023-01-15	Fixed Price	\$100,000	In Progress	80%	95%	High	Medium	Medium	Low	0	0	Initial Project Plan
Planning	Define project scope and objectives.	Scope Definition	Identify key stakeholders and dependencies.	Planning	Planning	Project Manager	1	2023-01-15	2023-02-01	Fixed Price	\$100,000	In Progress	80%	95%	Medium	Medium	Medium	Low	0	0	Initial Project Plan
Execution	Develop project plan and timeline.	Task Planning	Assign tasks to team members.	Planning	Planning	Project Manager	1	2023-02-01	2023-03-01	Fixed Price	\$100,000	In Progress	80%	95%	Medium	Medium	Medium	Low	0	0	Initial Project Plan
Monitoring & Control	Monitor project progress and performance.	Performance Monitoring	Review project progress and performance.	Planning	Planning	Project Manager	1	2023-03-01	2023-04-01	Fixed Price	\$100,000	In Progress	80%	95%	Medium	Medium	Medium	Low	0	0	Initial Project Plan
Closure	Wrap up project activities and lessons learned.	Lessons Learned	Document lessons learned for future reference.	Planning	Planning	Project Manager	1	2023-04-01	2023-04-15	Fixed Price	\$100,000	In Progress	80%	95%	Medium	Medium	Medium	Low	0	0	Initial Project Plan
Total	Overall Project Summary	Overall Scope	Overall Scope Detail	Overall Phase A	Overall Phase B	Overall Resource Type	Overall Resource Count	Overall Start Date	Overall End Date	Overall Budget Type	Overall Budget Value	Overall Status	Overall Progress	Overall Completion	Overall Score	Overall Risk Level	Overall Impact	Overall Severity	Overall Open Issues	Overall Closed Issues	Overall Lessons Learned

Business Unit A Performance Metrics												Business Unit B Performance Metrics											
Key Performance Indicators (KPIs)						Operational Efficiency						Financial Health						Market & Risk					
Revenue			Profit Margin			Production			Quality Control			Assets			Debt			Cash Flow			Market Share		
Q1 Actual	Q1 Budget	Variance	Q1 Actual	Q1 Budget	Variance	Q1 Actual	Q1 Budget	Variance	Q1 Actual	Q1 Budget	Variance	Q1 Actual	Q1 Budget	Variance	Q1 Actual	Q1 Budget	Variance	Q1 Actual	Q1 Budget	Variance	Q1 Actual	Q1 Budget	Variance
120M	115M	+5M	25%	24%	-1%	1000	950	+50	98%	97%	+1%	5000	4800	+200	1500	1400	+100	800	750	+50	45%	43%	+2%
125M	120M	+5M	26%	25%	-1%	1050	1000	+50	99%	98%	+1%	5200	5000	+200	1550	1450	+100	850	800	+50	46%	44%	+2%
130M	125M	+5M	27%	26%	-1%	1100	1050	+50	99.5%	98.5%	+1%	5400	5200	+200	1600	1500	+100	900	850	+50	47%	45%	+2%
135M	130M	+5M	28%	27%	-1%	1150	1100	+50	99.8%	98.8%	+1%	5600	5400	+200	1650	1550	+100	950	900	+50	48%	46%	+2%
140M	135M	+5M	29%	28%	-1%	1200	1150	+50	99.9%	98.9%	+1%	5800	5600	+200	1700	1600	+100	1000	950	+50	49%	47%	+2%
145M	140M	+5M	30%	29%	-1%	1250	1200	+50	99.95%	98.95%	+1%	6000	5800	+200	1750	1650	+100	1050	1000	+50	50%	48%	+2%
150M	145M	+5M	31%	30%	-1%	1300	1250	+50	99.98%	98.98%	+1%	6200	6000	+200	1800	1700	+100	1100	1050	+50	51%	49%	+2%
155M	150M	+5M	32%	31%	-1%	1350	1300	+50	99.99%	98.99%	+1%	6400	6200	+200	1850	1750	+100	1150	1100	+50	52%	50%	+2%
160M	155M	+5M	33%	32%	-1%	1400	1350	+50	99.995%	98.995%	+1%	6600	6400	+200	1900	1800	+100	1200	1150	+50	53%	51%	+2%
165M	160M	+5M	34%	33%	-1%	1450	1400	+50	99.998%	98.998%	+1%	6800	6600	+200	1950	1850	+100	1250	1200	+50	54%	52%	+2%
170M	165M	+5M	35%	34%	-1%	1500	1450	+50	99.999%	98.999%	+1%	7000	6800	+200	2000	1900	+100	1300	1250	+50	55%	53%	+2%
175M	170M	+5M	36%	35%	-1%	1550	1500	+50	99.9995%	98.9995%	+1%	7200	7000	+200	2050	1950	+100	1350	1300	+50	56%	54%	+2%
180M	175M	+5M	37%	36%	-1%	1600	1550	+50	99.9998%	98.9998%	+1%	7400	7200	+200	2100	2000	+100	1400	1350	+50	57%	55%	+2%
185M	180M	+5M	38%	37%	-1%	1650	1600	+50	99.9999%	98.9999%	+1%	7600	7400	+200	2150	2050	+100	1450	1400	+50	58%	56%	+2%
190M	185M	+5M	39%	38%	-1%	1700	1650	+50	99.99995%	98.99995%	+1%	7800	7600	+200	2200	2100	+100	1500	1450	+50	59%	57%	+2%
195M	190M	+5M	40%	39%	-1%	1750	1700	+50	99.99998%	98.99998%	+1%	8000	7800	+200	2250	2150	+100	1550	1500	+50	60%	58%	+2%
200M	195M	+5M	41%	40%	-1%	1800	1750	+50	99.99999%	98.99999%	+1%	8200	8000	+200	2300	2200	+100	1600	1550	+50	61%	59%	+2%
205M	200M	+5M	42%	41%	-1%	1850	1800	+50	99.999995%	98.999995%	+1%	8400	8200	+200	2350	2250	+100	1650	1600	+50	62%	60%	+2%
210M	205M	+5M	43%	42%	-1%	1900	1850	+50	99.999998%	98.999998%	+1%	8600	8400	+200	2400	2300	+100	1700	1650	+50	63%	61%	+2%
215M	210M	+5M	44%	43%	-1%	1950	1900	+50	99.999999%	98.999999%	+1%	8800	8600	+200	2450	2350	+100	1750	1700	+50	64%	62%	+2%
220M	215M	+5M	45%	44%	-1%	2000	1950	+50	99.9999995%	98.9999995%	+1%	9000	8800	+200	2500	2400	+100	1800	1750	+50	65%	63%	+2%
225M	220M	+5M	46%	45%	-1%	2050	2000	+50	99.9999998%	98.9999998%	+1%	9200	9000	+200	2550	2450	+100	1850	1800	+50	66%	64%	+2%
230M	225M	+5M	47%	46%	-1%	2100	2050	+50	99.9999999%	98.9999999%	+1%	9400	9200	+200	2600	2500	+100	1900	1850	+50	67%	65%	+2%
235M	230M	+5M	48%	47%	-1%	2150	2100	+50	99.99999995%	98.99999995%	+1%	9600	9400	+200	2650	2550	+100	1950	1900	+50	68%	66%	+2%
240M	235M	+5M	49%	48%	-1%	2200	2150	+50	99.99999998%	98.99999998%	+1%	9800	9600	+200	2700	2600	+100	2000	1950	+50	69%	67%	+2%
245M	240M	+5M	50%	49%	-1%	2250	2200	+50	99.99999999%	98.99999999%	+1%	10000	9800	+200	2750	2650	+100	2050	2000	+50	70%	68%	+2%
250M	245M	+5M	51%	50%	-1%	2300	2250	+50	99.999999995%	98.999999995%	+1%	10200	10000	+200	2800	2700	+100	2100	2050	+50	71%	69%	+2%
255M	250M	+5M	52%	51%	-1%	2350	2300	+50	99.999999998%	98.999999998%	+1%	10400	10200	+200	2850	2750	+100	2150	2100	+50	72%	70%	+2%
260M	255M	+5M	53%	52%	-1%	2400	2350	+50	99.999999999%	98.999999999%	+1%	10600	10400	+200	2900	2800	+100	2200	2150	+50	73%	71%	+2%
265M	260M	+5M	54%	53%	-1%	2450	2400	+50	99.9999999995%	98.9999999995%	+1%	10800	10600	+200	2950	2850	+100	2250	2200	+50	74%	72%	+2%
270M	265M	+5M	55%	54%	-1%	2500	2450	+50	99.9999999998%	98.9999999998%	+1%	11000	10800	+200	3000	2900	+100	2300	2250	+50	75%	73%	+2%
275M	270M	+5M	56%	55%	-1%	2550	2500	+50	99.9999999999%	98.9999999999%	+1%	11200	11000	+200	3050	2950	+100	2350	2300	+50	76%	74%	+2%
280M	275M	+5M	57%	56%	-1%	2600	2550	+50	99.99999999995%	98.99999999995%	+1%	11400	11200	+200	3100	3000	+100	2400	2350	+50	77%	75%	+2%
285M	280M	+5M	58%	57%	-1%	2650	2600	+50	99.99999999998%	98.99999999998%	+1%	11600	11400	+200	3150	3050	+100	2450	2400	+50	78%	76%	+2%
290M	285M	+5M	59%	58%	-1%	2700	2650	+50	99.99999999999%	98.99999999999%	+1%	11800	11600	+200	3200	3100	+100	2500	2450	+50	79%	77%	+2%
295M	290M	+5M	60%	59%	-1%	2750	2700	+50	99.999999999995%	98.999999999995%	+1%	12000	11800	+200	3250	3150	+100	2550	2500	+50	80%	78%	+2%
300M	295M	+5M	61%	60%	-1%	2800	2750	+50	99.999999999998%	98.999999999998%	+1%	12200	12000	+200	3300	3200	+100	2600	2550	+50	81%	79%	+2%
305M	300M	+5M	62%	61%	-1%	2850	2800	+50	99.999999999999%	98.999999999999%	+1%	12400	12200	+200	3350	3250	+100	2650	2600	+50	82%	80%	+2%
310M	305M	+5M	63%	62%	-1%	2900	2850	+50	99.9999999999995%	98.9999999999995%	+1%	12600	12400	+200	3400	3300	+100	2700	2650	+50	83%	81%	+2%
315M	310M	+5M	64%	63%	-1%	2950	2900	+50	99.9999999999998%	98.9999999999998%	+1%	12800	12600	+200	3450	3350	+100	2750	2700	+50	84%	82%	+2%
320M	315M	+5M	65%	64%	-1%	3000	2950	+50	99.9999999999999%	98.9999999999999%	+1%	13000	12800	+200	3500	3400	+100	2800	2750	+50	85%	83%	+2%
325M	320M	+5M	66%	65%	-1%	3050	3000	+50	99.99999999999995%	98.99999999999995%	+1%	13200	13000	+200	3550	3450	+100	2850	2800	+50	86%	84%	+2%
330M	325M	+5M	67%	66%	-1%	3100	3050	+50	99.99999999999998%	98.99999999999998%	+1%	13400	13200	+200	3600	3500	+100	2900	2850	+50	87%	85%	+2%
335M	330M	+5M	68%	67%	-1%	3150	3100	+50	99.99999999999999%	98.99999999999999%	+1%	13600	13400	+200	3650	3550	+100	2950	2900	+50	88%	86%	+2%
340M	335M	+5M	69%	68%	-1%	3200	3150	+50	99.999999999999995%	98.999999999999995%	+1%	13800	13600	+200	3700	3600	+100	3000	2950	+50	89%	87%	+2%
345M	340M	+5M	70%	69%	-1%	3250	3200	+50	99.999999999999998%	98.999999999999998%	+1%	14000	13800	+200	3750	3650	+100	3050	3000	+50	90%	88%	+2%
350M	345M	+5M	71%	70%	-1%	3300	3250	+50	99.999999999999999%	98.999999999999999%	+1%	14200	14000	+200	3800	3700	+100	3100	3050	+50	91%	89%	+2%
355M	350M	+5M	72%	71%	-1%	3350	3300	+50	99.9999999999999995%	98.9999999999999995%	+1%	14400	14200	+200	3850	3750	+100	3150	3100	+50	92%	90%	+2%
360M	355M	+5M	73%	72%	-1%	3400	3350	+50	99.9999999999999998%	98.9999999999999998%	+1%	14600	14400	+200	3900	3800	+100	3200	3150	+50	93%	91%	+2%
365M	360M	+5M	74%	73%	-1%	3450	3400	+50	99.9999999999999999%	98.9999999999999999%	+1%	14800	14600	+200	3950	3850	+100	3250	3200	+50	94%	92%	+2%
370M	365M	+5M	75%	74%	-1%	3500	3450	+50	99.99999999999999995%	98.99999999999999995%	+1%	15000	14800	+200	4000	3900	+100	3300	3250	+50	95%	93%	+2%
375M	370M	+5M	76%	75%	-1%	3550	3500	+50	99.99999999999999998%	98.99999999999999998%	+1%	15200	15000	+200	4050	3950	+100	3350	3300	+50	96%	94%	+2%
380M	375M	+5M	77%	76%	-1%	3600	3550	+50	99.99999999999999999%	98.999999													





		Klasifikasi dan Kuantitas Produk												Klasifikasi dan Kuantitas Produk											
		Produk A						Produk B						Produk C						Produk D					
		Kode	Nama	Kategori	Sub-Kategori	Kode	Nama	Kategori	Sub-Kategori	Kode	Nama	Kategori	Sub-Kategori	Kode	Nama	Kategori	Sub-Kategori	Kode	Nama	Kategori	Sub-Kategori	Kode	Nama		
X	X	101	Produk A1	Kategori A1	Sub-Kategori A1	102	Produk A2	Kategori A2	Sub-Kategori A2	103	Produk A3	Kategori A3	Sub-Kategori A3	104	Produk A4	Kategori A4	Sub-Kategori A4	105	Produk A5	Kategori A5	Sub-Kategori A5	106	Produk A6	Kategori A6	Sub-Kategori A6
X	X	201	Produk B1	Kategori B1	Sub-Kategori B1	202	Produk B2	Kategori B2	Sub-Kategori B2	203	Produk B3	Kategori B3	Sub-Kategori B3	204	Produk B4	Kategori B4	Sub-Kategori B4	205	Produk B5	Kategori B5	Sub-Kategori B5	206	Produk B6	Kategori B6	Sub-Kategori B6
X	X	301	Produk C1	Kategori C1	Sub-Kategori C1	302	Produk C2	Kategori C2	Sub-Kategori C2	303	Produk C3	Kategori C3	Sub-Kategori C3	304	Produk C4	Kategori C4	Sub-Kategori C4	305	Produk C5	Kategori C5	Sub-Kategori C5	306	Produk C6	Kategori C6	Sub-Kategori C6
X	X	401	Produk D1	Kategori D1	Sub-Kategori D1	402	Produk D2	Kategori D2	Sub-Kategori D2	403	Produk D3	Kategori D3	Sub-Kategori D3	404	Produk D4	Kategori D4	Sub-Kategori D4	405	Produk D5	Kategori D5	Sub-Kategori D5	406	Produk D6	Kategori D6	Sub-Kategori D6
		Jumlah Produk						Jumlah Produk						Jumlah Produk						Jumlah Produk					
		100	200	300	400	500	600	101	201	301	401	501	601	102	202	302	402	502	602	103	203	303	403	503	603
		Rata-Rata						Rata-Rata						Rata-Rata						Rata-Rata					
		100	200	300	400	500	600	101	201	301	401	501	601	102	202	302	402	502	602	103	203	303	403	503	603
		Standar Deviasi						Standar Deviasi						Standar Deviasi						Standar Deviasi					
		100	200	300	400	500	600	101	201	301	401	501	601	102	202	302	402	502	602	103	203	303	403	503	603
		Koefisien Variansia						Koefisien Variansia						Koefisien Variansia						Koefisien Variansia					
		100	200	300	400	500	600	101	201	301	401	501	601	102	202	302	402	502	602	103	203	303	403	503	603
		Koefisien Korelasi						Koefisien Korelasi						Koefisien Korelasi						Koefisien Korelasi					
		100	200	300	400	500	600	101	201	301	401	501	601	102	202	302	402	502	602	103	203	303	403	503	603
		Koefisien Determinasi						Koefisien Determinasi						Koefisien Determinasi						Koefisien Determinasi					
		100	200	300	400	500	600	101	201	301	401	501	601	102	202	302	402	502	602	103	203	303	403	503	603
		Koefisien Residu						Koefisien Residu						Koefisien Residu						Koefisien Residu					
		100	200	300	400	500	600	101	201	301	401	501	601	102	202	302	402	502	602	103	203	303	403	503	603
		Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual					
		100	200	300	400	500	600	101	201	301	401	501	601	102	202	302	402	502	602	103	203	303	403	503	603
		Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual					
		100	200	300	400	500	600	101	201	301	401	501	601	102	202	302	402	502	602	103	203	303	403	503	603
		Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual					
		100	200	300	400	500	600	101	201	301	401	501	601	102	202	302	402	502	602	103	203	303	403	503	603
		Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual					
		100	200	300	400	500	600	101	201	301	401	501	601	102	202	302	402	502	602	103	203	303	403	503	603
		Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual					
		100	200	300	400	500	600	101	201	301	401	501	601	102	202	302	402	502	602	103	203	303	403	503	603
		Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual					
		100	200	300	400	500	600	101	201	301	401	501	601	102	202	302	402	502	602	103	203	303	403	503	603
		Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual					
		100	200	300	400	500	600	101	201	301	401	501	601	102	202	302	402	502	602	103	203	303	403	503	603
		Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual					
		100	200	300	400	500	600	101	201	301	401	501	601	102	202	302	402	502	602	103	203	303	403	503	603
		Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual					
		100	200	300	400	500	600	101	201	301	401	501	601	102	202	302	402	502	602	103	203	303	403	503	603
		Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual						Koefisien Residual					
		100	200	300	400	500	600	101	201	301	401	501	601	102	202	302	402	502	602	103	203	303	403	503	603
		Koefisien Residual						Koefisien Residual																	







		KONSEP												IMPLEMENTASI											
		WILAYAH						IMPLEMENTASI						IMPLEMENTASI						IMPLEMENTASI					
		WILAYAH 1			WILAYAH 2			WILAYAH 3			WILAYAH 4			WILAYAH 5			WILAYAH 6			WILAYAH 7			WILAYAH 8		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X





		KONSEP KONSEP												IMPLEMENTASI												
		KONSEP KONSEP						IMPLEMENTASI						KONSEP KONSEP						IMPLEMENTASI						
KONSEP	IMPLEMENTASI	KONSEP		IMPLEMENTASI		KONSEP		IMPLEMENTASI		KONSEP		IMPLEMENTASI		KONSEP		IMPLEMENTASI		KONSEP		IMPLEMENTASI		KONSEP		IMPLEMENTASI		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X																										
				</td																						

Kategori		Pengaruh Faktor-faktor Ekonomi Terhadap Kinerja Pemasaran												Kesimpulan	
Faktor	Sub-Faktor	Analisis Deskriptif			Analisis Inferensial			Analisis Multivariabel			Analisis Regresi			Hasil Akhir	
		Mean	SD	Coeff.	t-value	p-value	F-value	R-squared	Beta	t-value	p-value	R-squared	Avg. Beta	Signifikansi	
1. Ekonomi Global	1.1. Pertumbuhan Ekonomi Global	7.5	1.2	0.85	2.3	0.05	15.2	0.92	0.25	3.1	0.03	0.88	0.15	Signifikan	
1.2. Inflasi	7.2	1.5	0.78	2.1	0.06	14.8	0.88	0.85	0.22	2.9	0.04	0.85	0.14	Signifikan	
1.3. Banyaknya Pengguna Internet	7.0	1.8	0.72	1.9	0.08	14.5	0.85	0.78	0.18	2.7	0.05	0.82	0.13	Signifikan	
1.4. Tingkat Pengangguran	6.8	2.0	0.65	1.7	0.10	14.2	0.82	0.72	0.15	2.5	0.07	0.79	0.12	Signifikan	
1.5. Tingkat Perekonomian	6.5	2.2	0.58	1.5	0.12	13.9	0.79	0.68	0.12	2.3	0.09	0.76	0.11	Signifikan	
1.6. Tingkat Pengeluaran Konsumen	6.3	2.5	0.52	1.3	0.15	13.6	0.76	0.62	0.10	2.1	0.11	0.73	0.10	Signifikan	
1.7. Tingkat Pengeluaran Bisnis	6.0	2.8	0.45	1.1	0.18	13.3	0.73	0.55	0.08	1.9	0.14	0.70	0.09	Signifikan	
1.8. Tingkat Pengeluaran Pemerintah	5.8	3.0	0.38	0.9	0.20	13.0	0.70	0.48	0.06	1.7	0.17	0.67	0.08	Signifikan	
1.9. Tingkat Pengeluaran Perorangan	5.5	3.2	0.32	0.7	0.23	12.7	0.67	0.42	0.04	1.5	0.20	0.64	0.07	Signifikan	
1.10. Tingkat Pengeluaran Perusahaan	5.2	3.5	0.25	0.5	0.26	12.4	0.64	0.35	0.02	1.3	0.23	0.61	0.06	Signifikan	
1.11. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Daerah	4.9	3.8	0.18	0.3	0.29	12.1	0.61	0.28	0.00	1.1	0.26	0.58	0.05	Signifikan	
1.12. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Pusat	4.6	4.0	0.12	0.1	0.32	11.8	0.58	0.22	0.00	0.9	0.29	0.55	0.04	Signifikan	
1.13. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Provinsi	4.3	4.2	0.05	-0.1	0.35	11.5	0.55	0.16	0.00	0.7	0.32	0.52	0.03	Signifikan	
1.14. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Kecamatan	4.0	4.5	-0.03	-0.3	0.38	11.2	0.52	0.10	0.00	0.5	0.35	0.49	0.02	Signifikan	
1.15. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Kelurahan	3.7	4.8	-0.07	-0.5	0.41	10.9	0.49	0.04	0.00	0.3	0.38	0.46	0.01	Signifikan	
1.16. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Desa	3.4	5.0	-0.10	-0.7	0.44	10.6	0.46	0.00	0.00	0.1	0.41	0.43	0.00	Signifikan	
1.17. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Wilayah	3.1	5.2	-0.13	-0.9	0.47	10.3	0.43	0.00	0.00	-0.1	0.44	0.40	0.00	Signifikan	
1.18. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Negara	2.8	5.5	-0.16	-1.1	0.50	10.0	0.40	0.00	0.00	-0.3	0.47	0.37	0.00	Signifikan	
1.19. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Nasional	2.5	5.8	-0.19	-1.3	0.53	9.7	0.37	0.00	0.00	-0.5	0.50	0.34	0.00	Signifikan	
1.20. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Internasional	2.2	6.0	-0.22	-1.5	0.56	9.4	0.34	0.00	0.00	-0.7	0.53	0.31	0.00	Signifikan	
1.21. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia	1.9	6.2	-0.25	-1.7	0.59	9.1	0.31	0.00	0.00	-0.9	0.56	0.28	0.00	Signifikan	
1.22. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Seluruh Dunia	1.6	6.5	-0.28	-1.9	0.62	8.8	0.28	0.00	0.00	-1.1	0.59	0.25	0.00	Signifikan	
1.23. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	1.3	6.8	-0.31	-2.1	0.65	8.5	0.25	0.00	0.00	-1.3	0.62	0.22	0.00	Signifikan	
1.24. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya Seluruhnya	1.0	7.0	-0.34	-2.3	0.68	8.2	0.22	0.00	0.00	-1.5	0.65	0.19	0.00	Signifikan	
1.25. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya	0.7	7.2	-0.37	-2.5	0.71	7.9	0.19	0.00	0.00	-1.7	0.68	0.16	0.00	Signifikan	
1.26. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya	0.4	7.5	-0.40	-2.7	0.74	7.6	0.16	0.00	0.00	-1.9	0.71	0.13	0.00	Signifikan	
1.27. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya	0.1	7.8	-0.43	-2.9	0.77	7.3	0.13	0.00	0.00	-2.1	0.74	0.10	0.00	Signifikan	
1.28. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya	-0.2	8.0	-0.46	-3.1	0.80	7.0	0.10	0.00	0.00	-2.3	0.77	0.07	0.00	Signifikan	
1.29. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya	-0.5	8.2	-0.49	-3.3	0.83	6.7	0.07	0.00	0.00	-2.5	0.80	0.04	0.00	Signifikan	
1.30. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya	-0.8	8.5	-0.52	-3.5	0.86	6.4	0.04	0.00	0.00	-2.7	0.83	0.01	0.00	Signifikan	
1.31. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya Seluruhnya	-1.1	8.8	-0.55	-3.7	0.89	6.1	0.01	0.00	0.00	-2.9	0.86	-0.01	0.00	Signifikan	
1.32. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-1.4	9.0	-0.58	-3.9	0.92	5.8	-0.02	0.00	0.00	-3.1	0.89	-0.03	0.00	Signifikan	
1.33. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-1.7	9.2	-0.61	-4.1	0.95	5.5	-0.05	0.00	0.00	-3.3	0.92	-0.05	0.00	Signifikan	
1.34. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-2.0	9.5	-0.64	-4.3	0.98	5.2	-0.08	0.00	0.00	-3.5	0.95	-0.07	0.00	Signifikan	
1.35. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-2.3	9.8	-0.67	-4.5	1.01	4.9	-0.11	0.00	0.00	-3.7	0.98	-0.09	0.00	Signifikan	
1.36. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-2.6	10.0	-0.70	-4.7	1.04	4.6	-0.14	0.00	0.00	-3.9	1.01	-0.11	0.00	Signifikan	
1.37. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-2.9	10.2	-0.73	-4.9	1.07	4.3	-0.17	0.00	0.00	-4.1	1.04	-0.13	0.00	Signifikan	
1.38. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-3.2	10.5	-0.76	-5.1	1.10	4.0	-0.20	0.00	0.00	-4.3	1.07	-0.15	0.00	Signifikan	
1.39. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-3.5	10.8	-0.79	-5.3	1.13	3.7	-0.23	0.00	0.00	-4.5	1.10	-0.17	0.00	Signifikan	
1.40. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-3.8	11.0	-0.82	-5.5	1.16	3.4	-0.26	0.00	0.00	-4.7	1.13	-0.19	0.00	Signifikan	
1.41. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-4.1	11.2	-0.85	-5.7	1.19	3.1	-0.29	0.00	0.00	-4.9	1.16	-0.21	0.00	Signifikan	
1.42. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-4.4	11.5	-0.88	-5.9	1.22	2.8	-0.32	0.00	0.00	-5.1	1.19	-0.23	0.00	Signifikan	
1.43. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-4.7	11.8	-0.91	-6.1	1.25	2.5	-0.35	0.00	0.00	-5.3	1.22	-0.25	0.00	Signifikan	
1.44. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-5.0	12.0	-0.94	-6.3	1.28	2.2	-0.38	0.00	0.00	-5.5	1.25	-0.27	0.00	Signifikan	
1.45. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-5.3	12.2	-0.97	-6.5	1.31	1.9	-0.41	0.00	0.00	-5.7	1.28	-0.29	0.00	Signifikan	
1.46. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-5.6	12.5	-0.99	-6.7	1.34	1.6	-0.44	0.00	0.00	-6.1	1.31	-0.31	0.00	Signifikan	
1.47. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-5.9	12.8	-0.99	-6.9	1.37	1.3	-0.47	0.00	0.00	-6.4	1.34	-0.33	0.00	Signifikan	
1.48. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-6.2	13.0	-0.99	-7.1	1.40	1.0	-0.50	0.00	0.00	-6.7	1.37	-0.35	0.00	Signifikan	
1.49. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-6.5	13.2	-0.99	-7.3	1.43	0.7	-0.53	0.00	0.00	-7.0	1.40	-0.37	0.00	Signifikan	
1.50. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-6.8	13.5	-0.99	-7.5	1.46	0.4	-0.56	0.00	0.00	-7.3	1.43	-0.39	0.00	Signifikan	
1.51. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-7.1	13.8	-0.99	-7.7	1.49	0.1	-0.59	0.00	0.00	-7.6	1.46	-0.41	0.00	Signifikan	
1.52. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-7.4	14.0	-0.99	-7.9	1.52	-0.2	-0.62	0.00	0.00	-7.9	1.49	-0.43	0.00	Signifikan	
1.53. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-7.7	14.2	-0.99	-8.1	1.55	-0.5	-0.65	0.00	0.00	-8.2	1.52	-0.45	0.00	Signifikan	
1.54. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-8.0	14.5	-0.99	-8.3	1.58	-0.8	-0.68	0.00	0.00	-8.5	1.55	-0.47	0.00	Signifikan	
1.55. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-8.3	14.8	-0.99	-8.5	1.61	-1.1	-0.71	0.00	0.00	-8.8	1.58	-0.49	0.00	Signifikan	
1.56. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-8.6	15.0	-0.99	-8.7	1.64	-1.4	-0.74	0.00	0.00	-9.1	1.61	-0.51	0.00	Signifikan	
1.57. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-8.9	15.2	-0.99	-8.9	1.67	-1.7	-0.77	0.00	0.00	-9.4	1.64	-0.53	0.00	Signifikan	
1.58. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-9.2	15.5	-0.99	-9.1	1.70	-2.0	-0.80	0.00	0.00	-9.7	1.67	-0.55	0.00	Signifikan	
1.59. Tingkat Pengeluaran Pemerintah Dunia Seluruhnya	-9.5	15.8	-0.99	-9.3	1.73	-2.3	-0.83	0.00	0.00	-10.0	1.70	-0.57	0.00	Signif	

Project A		Project B		Project C		Project D		Project E		Project F		Project G		Project H		Project I		Project J		Project K		Project L		Project M		Project N		Project O		Project P		Project Q		Project R		Project S		Project T		Project U		Project V		Project W		Project X		Project Y		Project Z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Phase Alpha		Phase Beta		Phase Gamma		Phase Delta		Phase Epsilon		Phase Zeta		Phase Eta		Phase Theta		Phase Iota		Phase Kappa		Phase Lambda		Phase Mu		Phase Nu		Phase Xi		Phase Omicron		Phase Pi		Phase Rho		Phase Sigma		Phase Tau		Phase Upsilon		Phase Phi		Phase Chi		Phase Psi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Initiation		Planning		Design		Development		Testing		Deployment		Monitoring		Evaluation		Improvement		Implementation		Execution		Control		Review		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check		Act		Plan		Do		Check









Project Overview		Project Scope		Project Phases		Resource Allocation		Budget & Timeline		Risk & Issues		Performance Metrics		Stakeholder Management		Overall Status		
Project ID	Title	Start Date	End Date	Phase A	Phase B	Phase C	Phase D	Budget Total	Budget Spent	Risk Level	Issue Count	Completion %	Quality Score	Stakeholder Name	Role	Status	Comments	
PJ-001	System Upgrade	2023-01-01	2023-06-30	Planning	Design	Development	Testing	\$1,000,000	\$500,000	Low	0	95%	4.8	John Doe	Project Manager	Green	On Track	Initial planning completed.
PJ-002	Infrastructure Expansion	2023-02-01	2023-07-31	Planning	Design	Development	Testing	\$1,200,000	\$600,000	Medium	1	90%	4.5	Jane Smith	System Admin	Yellow	At Risk	Scope creep identified.
PJ-003	Data Migration	2023-03-01	2023-08-31	Planning	Design	Development	Testing	\$800,000	\$400,000	Low	0	98%	5.0	Mike Johnson	IT Support	Green	On Track	Migration plan finalized.
PJ-004	Mobile App Development	2023-04-01	2023-09-30	Planning	Design	Development	Testing	\$900,000	\$550,000	Medium	2	85%	4.2	Alice Green	Software Dev	Yellow	At Risk	Feature backlog identified.
PJ-005	Cloud Migration	2023-05-01	2023-10-31	Planning	Design	Development	Testing	\$1,100,000	\$650,000	High	3	75%	3.8	Bob White	System Admin	Red	Critical	Significant performance issues.
PJ-006	AI Integration	2023-06-01	2023-11-30	Planning	Design	Development	Testing	\$1,300,000	\$700,000	Very High	4	60%	3.5	Charlie Black	Machine Learning	Red	Critical	System instability reported.
PJ-007	Supply Chain Optimization	2023-07-01	2023-12-31	Planning	Design	Development	Testing	\$1,500,000	\$800,000	Very High	5	50%	3.2	Diana Blue	Logistics Manager	Red	Critical	Major delays in delivery.
PJ-008	Customer Relationship Management	2023-08-01	2024-01-31	Planning	Design	Development	Testing	\$1,700,000	\$900,000	Very High	6	40%	3.0	Eve Green	Sales Representative	Red	Critical	System downtime causing revenue loss.
PJ-009	Employee Training Program	2023-09-01	2024-02-28	Planning	Design	Development	Testing	\$1,900,000	\$1,000,000	Very High	7	30%	2.8	Fiona White	HR Specialist	Red	Critical	Employee dissatisfaction.
PJ-010	Security Audit	2023-10-01	2024-03-31	Planning	Design	Development	Testing	\$2,100,000	\$1,100,000	Very High	8	20%	2.5	Grace Black	Security Analyst	Red	Critical	Identified critical security vulnerabilities.
PJ-011	Product Line Expansion	2023-11-01	2024-04-30	Planning	Design	Development	Testing	\$2,300,000	\$1,200,000	Very High	9	10%	2.3	Hannah Green	Product Manager	Red	Critical	Market research inconclusive.
PJ-012	Manufacturing Automation	2023-12-01	2024-05-31	Planning	Design	Development	Testing	\$2,500,000	\$1,300,000	Very High	10	0%	2.0	Ivan Blue	Manufacturing Lead	Red	Critical	Initial design phase failing.
PJ-013	Supply Chain Optimization	2024-01-01	2024-06-30	Planning	Design	Development	Testing	\$1,600,000	\$800,000	Medium	1	90%	4.5	Jane Smith	System Admin	Yellow	At Risk	Scope creep identified.
PJ-014	Data Migration	2024-02-01	2024-07-31	Planning	Design	Development	Testing	\$1,400,000	\$700,000	Low	0	98%	5.0	Mike Johnson	IT Support	Green	On Track	Migration plan finalized.
PJ-015	Mobile App Development	2024-03-01	2024-08-31	Planning	Design	Development	Testing	\$1,200,000	\$600,000	Medium	2	85%	4.2	Alice Green	Software Dev	Yellow	At Risk	Feature backlog identified.
PJ-016	Cloud Migration	2024-04-01	2024-09-30	Planning	Design	Development	Testing	\$1,000,000	\$550,000	Low	3	75%	3.8	Bob White	System Admin	Red	Critical	Significant performance issues.
PJ-017	AI Integration	2024-05-01	2024-10-31	Planning	Design	Development	Testing	\$800,000	\$400,000	Medium	4	60%	3.5	Charlie Black	Machine Learning	Red	Critical	System instability reported.
PJ-018	Supply Chain Optimization	2024-06-01	2024-11-30	Planning	Design	Development	Testing	\$600,000	\$300,000	Medium	5	50%	3.2	Diana Blue	Logistics Manager	Red	Critical	Major delays in delivery.
PJ-019	Customer Relationship Management	2024-07-01	2025-01-31	Planning	Design	Development	Testing	\$400,000	\$200,000	Medium	6	40%	3.0	Eve Green	Sales Representative	Red	Critical	Employee dissatisfaction.
PJ-020	Employee Training Program	2024-08-01	2025-02-28	Planning	Design	Development	Testing	\$200,000	\$100,000	Medium	7	30%	2.8	Fiona White	HR Specialist	Red	Critical	Identified critical security vulnerabilities.
PJ-021	Security Audit	2024-09-01	2025-03-31	Planning	Design	Development	Testing	\$0	\$0	Medium	8	20%	2.5	Grace Black	Security Analyst	Red	Critical	Market research inconclusive.
PJ-022	Product Line Expansion	2024-10-01	2025-04-30	Planning	Design	Development	Testing	\$0	\$0	Medium	9	10%	2.3	Hannah Green	Product Manager	Red	Critical	Initial design phase failing.
PJ-023	Manufacturing Automation	2024-11-01	2025-05-31	Planning	Design	Development	Testing	\$0	\$0	Medium	10	0%	2.0	Ivan Blue	Manufacturing Lead	Red	Critical	System downtime causing revenue loss.

Category	Sub-Category	Parameter	Value	Baseline Metrics		Performance Indicators		Resource Utilization		Risk & Compliance	
				Current	Target	Actual	Forecast	Efficiency	Capacity	Cost	Regulatory
System A	Core Functions	User Activity	High	95%	98%	92%	97%	85%	90%	\$100K	Compliant
System A	Core Functions	Processor Load	Medium	70%	75%	68%	72%	80%	78%	\$80K	Compliant
System A	Core Functions	Memory Usage	Low	15GB	18GB	12GB	16GB	90%	95%	\$50K	Compliant
System A	Core Functions	Network Latency	Low	10ms	12ms	8ms	11ms	90%	95%	\$40K	Compliant
System A	Core Functions	Storage Throughput	Medium	500MB/s	550MB/s	450MB/s	520MB/s	85%	90%	\$30K	Compliant
System B	Core Functions	User Activity	Medium	85%	90%	80%	88%	75%	80%	\$120K	Compliant
System B	Core Functions	Processor Load	Medium	65%	70%	60%	68%	82%	80%	\$90K	Compliant
System B	Core Functions	Memory Usage	Medium	12GB	14GB	10GB	13GB	88%	92%	\$60K	Compliant
System B	Core Functions	Network Latency	Medium	12ms	14ms	10ms	13ms	88%	92%	\$50K	Compliant
System B	Core Functions	Storage Throughput	Medium	450MB/s	500MB/s	400MB/s	480MB/s	88%	92%	\$40K	Compliant
System C	Core Functions	User Activity	Low	75%	80%	70%	78%	70%	75%	\$150K	Compliant
System C	Core Functions	Processor Load	Low	60%	65%	55%	62%	88%	90%	\$100K	Compliant
System C	Core Functions	Memory Usage	Low	10GB	12GB	8GB	11GB	92%	95%	\$70K	Compliant
System C	Core Functions	Network Latency	Low	15ms	18ms	12ms	16ms	92%	95%	\$60K	Compliant
System C	Core Functions	Storage Throughput	Low	400MB/s	450MB/s	350MB/s	420MB/s	92%	95%	\$50K	Compliant
System D	Core Functions	User Activity	Low	65%	70%	60%	68%	75%	80%	\$180K	Compliant
System D	Core Functions	Processor Load	Low	55%	60%	50%	58%	90%	92%	\$120K	Compliant
System D	Core Functions	Memory Usage	Low	8GB	10GB	6GB	9GB	95%	98%	\$80K	Compliant
System D	Core Functions	Network Latency	Low	18ms	20ms	15ms	19ms	95%	98%	\$70K	Compliant
System D	Core Functions	Storage Throughput	Low	350MB/s	400MB/s	300MB/s	380MB/s	95%	98%	\$60K	Compliant
System E	Core Functions	User Activity	Low	55%	60%	50%	58%	80%	85%	\$200K	Compliant
System E	Core Functions	Processor Load	Low	50%	55%	45%	52%	95%	98%	\$150K	Compliant
System E	Core Functions	Memory Usage	Low	6GB	8GB	4GB	7GB	98%	100%	\$90K	Compliant
System E	Core Functions	Network Latency	Low	20ms	22ms	18ms	21ms	98%	100%	\$80K	Compliant
System E	Core Functions	Storage Throughput	Low	300MB/s	350MB/s	250MB/s	330MB/s	98%	100%	\$70K	Compliant
System F	Core Functions	User Activity	Low	45%	50%	40%	48%	70%	75%	\$250K	Compliant
System F	Core Functions	Processor Load	Low	45%	50%	35%	48%	98%	100%	\$180K	Compliant
System F	Core Functions	Memory Usage	Low	5GB	7GB	3GB	6GB	100%	100%	\$100K	Compliant
System F	Core Functions	Network Latency	Low	25ms	28ms	22ms	26ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System F	Core Functions	Storage Throughput	Low	250MB/s	300MB/s	200MB/s	280MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System G	Core Functions	User Activity	Low	35%	40%	30%	38%	60%	65%	\$300K	Compliant
System G	Core Functions	Processor Load	Low	40%	45%	30%	42%	100%	100%	\$220K	Compliant
System G	Core Functions	Memory Usage	Low	4GB	6GB	2GB	5GB	100%	100%	\$120K	Compliant
System G	Core Functions	Network Latency	Low	30ms	32ms	25ms	31ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System G	Core Functions	Storage Throughput	Low	200MB/s	250MB/s	150MB/s	230MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System H	Core Functions	User Activity	Low	25%	30%	20%	28%	50%	55%	\$350K	Compliant
System H	Core Functions	Processor Load	Low	35%	40%	25%	38%	100%	100%	\$250K	Compliant
System H	Core Functions	Memory Usage	Low	3GB	5GB	1GB	4GB	100%	100%	\$140K	Compliant
System H	Core Functions	Network Latency	Low	35ms	37ms	30ms	34ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System H	Core Functions	Storage Throughput	Low	150MB/s	200MB/s	100MB/s	180MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System I	Core Functions	User Activity	Low	15%	20%	10%	18%	40%	45%	\$400K	Compliant
System I	Core Functions	Processor Load	Low	30%	35%	20%	32%	100%	100%	\$280K	Compliant
System I	Core Functions	Memory Usage	Low	2GB	4GB	1GB	3GB	100%	100%	\$160K	Compliant
System I	Core Functions	Network Latency	Low	40ms	42ms	35ms	41ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System I	Core Functions	Storage Throughput	Low	100MB/s	150MB/s	80MB/s	130MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System J	Core Functions	User Activity	Low	5%	10%	0%	8%	30%	35%	\$450K	Compliant
System J	Core Functions	Processor Load	Low	25%	30%	0%	28%	100%	100%	\$300K	Compliant
System J	Core Functions	Memory Usage	Low	1GB	3GB	0GB	2GB	100%	100%	\$180K	Compliant
System J	Core Functions	Network Latency	Low	45ms	47ms	40ms	44ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System J	Core Functions	Storage Throughput	Low	50MB/s	100MB/s	30MB/s	80MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System K	Core Functions	User Activity	Low	0%	5%	0%	2%	20%	25%	\$500K	Compliant
System K	Core Functions	Processor Load	Low	20%	25%	0%	22%	100%	100%	\$320K	Compliant
System K	Core Functions	Memory Usage	Low	0GB	2GB	0GB	1GB	100%	100%	\$200K	Compliant
System K	Core Functions	Network Latency	Low	50ms	52ms	45ms	51ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System K	Core Functions	Storage Throughput	Low	0MB/s	50MB/s	0MB/s	30MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System L	Core Functions	User Activity	Low	0%	0%	0%	0%	10%	15%	\$550K	Compliant
System L	Core Functions	Processor Load	Low	15%	20%	0%	18%	100%	100%	\$340K	Compliant
System L	Core Functions	Memory Usage	Low	0GB	1GB	0GB	0.5GB	100%	100%	\$220K	Compliant
System L	Core Functions	Network Latency	Low	55ms	57ms	50ms	54ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System L	Core Functions	Storage Throughput	Low	0MB/s	0MB/s	0MB/s	0MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System M	Core Functions	User Activity	Low	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$600K	Compliant
System M	Core Functions	Processor Load	Low	10%	15%	0%	12%	100%	100%	\$360K	Compliant
System M	Core Functions	Memory Usage	Low	0GB	0.5GB	0GB	0.25GB	100%	100%	\$240K	Compliant
System M	Core Functions	Network Latency	Low	60ms	62ms	55ms	58ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System M	Core Functions	Storage Throughput	Low	0MB/s	0MB/s	0MB/s	0MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System N	Core Functions	User Activity	Low	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$650K	Compliant
System N	Core Functions	Processor Load	Low	5%	10%	0%	8%	100%	100%	\$380K	Compliant
System N	Core Functions	Memory Usage	Low	0GB	0.25GB	0GB	0.125GB	100%	100%	\$260K	Compliant
System N	Core Functions	Network Latency	Low	65ms	67ms	60ms	64ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System N	Core Functions	Storage Throughput	Low	0MB/s	0MB/s	0MB/s	0MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System O	Core Functions	User Activity	Low	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$700K	Compliant
System O	Core Functions	Processor Load	Low	0%	5%	0%	2%	100%	100%	\$400K	Compliant
System O	Core Functions	Memory Usage	Low	0GB	0.125GB	0GB	0.0625GB	100%	100%	\$280K	Compliant
System O	Core Functions	Network Latency	Low	70ms	72ms	65ms	68ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System O	Core Functions	Storage Throughput	Low	0MB/s	0MB/s	0MB/s	0MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System P	Core Functions	User Activity	Low	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$750K	Compliant
System P	Core Functions	Processor Load	Low	0%	0%	0%	0%	100%	100%	\$420K	Compliant
System P	Core Functions	Memory Usage	Low	0GB	0.0625GB	0GB	0.03125GB	100%	100%	\$300K	Compliant
System P	Core Functions	Network Latency	Low	75ms	77ms	70ms	73ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System P	Core Functions	Storage Throughput	Low	0MB/s	0MB/s	0MB/s	0MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System Q	Core Functions	User Activity	Low	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$800K	Compliant
System Q	Core Functions	Processor Load	Low	0%	0%	0%	0%	100%	100%	\$440K	Compliant
System Q	Core Functions	Memory Usage	Low	0GB	0.03125GB	0GB	0.015625GB	100%	100%	\$320K	Compliant
System Q	Core Functions	Network Latency	Low	80ms	82ms	75ms	78ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System Q	Core Functions	Storage Throughput	Low	0MB/s	0MB/s	0MB/s	0MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System R	Core Functions	User Activity	Low	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$850K	Compliant
System R	Core Functions	Processor Load	Low	0%	0%	0%	0%	100%	100%	\$460K	Compliant
System R	Core Functions	Memory Usage	Low	0GB	0.015625GB	0GB	0.0078125GB	100%	100%	\$340K	Compliant
System R	Core Functions	Network Latency	Low	85ms	87ms	80ms	83ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System R	Core Functions	Storage Throughput	Low	0MB/s	0MB/s	0MB/s	0MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System S	Core Functions	User Activity	Low	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$900K	Compliant
System S	Core Functions	Processor Load	Low	0%	0%	0%	0%	100%	100%	\$480K	Compliant
System S	Core Functions	Memory Usage	Low	0GB	0.0078125GB	0GB	0.00390625GB	100%	100%	\$360K	Compliant
System S	Core Functions	Network Latency	Low	90ms	92ms	85ms	88ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System S	Core Functions	Storage Throughput	Low	0MB/s	0MB/s	0MB/s	0MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System T	Core Functions	User Activity	Low	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$950K	Compliant
System T	Core Functions	Processor Load	Low	0%	0%	0%	0%	100%	100%	\$500K	Compliant
System T	Core Functions	Memory Usage	Low	0GB	0.00390625GB	0GB	0.00196875GB	100%	100%	\$380K	Compliant
System T	Core Functions	Network Latency	Low	95ms	97ms	90ms	93ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System T	Core Functions	Storage Throughput	Low	0MB/s	0MB/s	0MB/s	0MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System U	Core Functions	User Activity	Low	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$1000K	Compliant
System U	Core Functions	Processor Load	Low	0%	0%	0%	0%	100%	100%	\$520K	Compliant
System U	Core Functions	Memory Usage	Low	0GB	0.00196875GB	0GB	0.000984375GB	100%	100%	\$400K	Compliant
System U	Core Functions	Network Latency	Low	100ms	102ms	95ms	98ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System U	Core Functions	Storage Throughput	Low	0MB/s	0MB/s	0MB/s	0MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System V	Core Functions	User Activity	Low	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$1050K	Compliant
System V	Core Functions	Processor Load	Low	0%	0%	0%	0%	100%	100%	\$540K	Compliant
System V	Core Functions	Memory Usage	Low	0GB	0.000984375GB	0GB	0.0004921875GB	100%	100%	\$420K	Compliant
System V	Core Functions	Network Latency	Low	105ms	107ms	100ms	104ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System V	Core Functions	Storage Throughput	Low	0MB/s	0MB/s	0MB/s	0MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System W	Core Functions	User Activity	Low	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$1100K	Compliant
System W	Core Functions	Processor Load	Low	0%	0%	0%	0%	100%	100%	\$560K	Compliant
System W	Core Functions	Memory Usage	Low	0GB	0.0004921875GB	0GB	0.00024609375GB	100%	100%	\$440K	Compliant
System W	Core Functions	Network Latency	Low	110ms	112ms	105ms	108ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System W	Core Functions	Storage Throughput	Low	0MB/s	0MB/s	0MB/s	0MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System X	Core Functions	User Activity	Low	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$1150K	Compliant
System X	Core Functions	Processor Load	Low	0%	0%	0%	0%	100%	100%	\$580K	Compliant
System X	Core Functions	Memory Usage	Low	0GB	0.00024609375GB	0GB	0.000123046875GB	100%	100%	\$460K	Compliant
System X	Core Functions	Network Latency	Low	115ms	117ms	110ms	113ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System X	Core Functions	Storage Throughput	Low	0MB/s	0MB/s	0MB/s	0MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System Y	Core Functions	User Activity	Low	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$1200K	Compliant
System Y	Core Functions	Processor Load	Low	0%	0%	0%	0%	100%	100%	\$600K	Compliant
System Y	Core Functions	Memory Usage	Low	0GB	0.000123046875GB	0GB	0.0000615234375GB	100%	100%	\$480K	Compliant
System Y	Core Functions	Network Latency	Low	120ms	122ms	115ms	118ms	100%	100%	\$90K	Compliant
System Y	Core Functions	Storage Throughput	Low	0MB/s	0MB/s	0MB/s	0MB/s	100%	100%	\$80K	Compliant
System Z	Core Functions	User Activity	Low	0%	0%	0%	0%	0%	0%	\$1250K	Compliant
System Z	Core Functions	Processor Load	Low</								



























PERUBAHAN												PERUBAHAN												
PERUBAHAN																								
PERUBAHAN			PERUBAHAN			PERUBAHAN			PERUBAHAN			PERUBAHAN			PERUBAHAN			PERUBAHAN			PERUBAHAN			
1.10	X	X	1.11	X	X	1.12	X	X	1.13	X	X	1.14	X	X	1.15	X	X	1.16	X	X	1.17	X	X	1.18
1.19	X	X	1.20	X	X	1.21	X	X	1.22	X	X	1.23	X	X	1.24	X	X	1.25	X	X	1.26	X	X	1.27
1.28	X	X	1.29	X	X	1.30	X	X	1.31	X	X	1.32	X	X	1.33	X	X	1.34	X	X	1.35	X	X	1.36
1.37	X	X	1.38	X	X	1.39	X	X	1.40	X	X	1.41	X	X	1.42	X	X	1.43	X	X	1.44	X	X	1.45
1.46	X	X	1.47	X	X	1.48	X	X	1.49	X	X	1.50	X	X	1.51	X	X	1.52	X	X	1.53	X	X	1.54
1.55	X	X	1.56	X	X	1.57	X	X	1.58	X	X	1.59	X	X	1.60	X	X	1.61	X	X	1.62	X	X	1.63
1.64	X	X	1.65	X	X	1.66	X	X	1.67	X	X	1.68	X	X	1.69	X	X	1.70	X	X	1.71	X	X	1.72
1.73	X	X	1.74	X	X	1.75	X	X	1.76	X	X	1.77	X	X	1.78	X	X	1.79	X	X	1.80	X	X	1.81
1.82	X	X	1.83	X	X	1.84	X	X	1.85	X	X	1.86	X	X	1.87	X	X	1.88	X	X	1.89	X	X	1.90
1.91	X	X	1.92	X	X	1.93	X	X	1.94	X	X	1.95	X	X	1.96	X	X	1.97	X	X	1.98	X	X	1.99
1.100	X	X	1.101	X	X	1.102	X	X	1.103	X	X	1.104	X	X	1.105	X	X	1.106	X	X	1.107	X	X	1.108
1.109	X	X	1.110	X	X	1.111	X	X	1.112	X	X	1.113	X	X	1.114	X	X	1.115	X	X	1.116	X	X	1.117
1.118	X	X	1.119	X	X	1.120	X	X	1.121	X	X	1.122	X	X	1.123	X	X	1.124	X	X	1.125	X	X	1.126
1.127	X	X	1.128	X	X	1.129	X	X	1.130	X	X	1.131	X	X	1.132	X	X	1.133	X	X	1.134	X	X	1.135
1.136	X	X	1.137	X	X	1.138	X	X	1.139	X	X	1.140	X	X	1.141	X	X	1.142	X	X	1.143	X	X	1.144
1.145	X	X	1.146	X	X	1.147	X	X	1.148	X	X	1.149	X	X	1.150	X	X	1.151	X	X	1.152	X	X	1.153
1.154	X	X	1.155	X	X	1.156	X	X	1.157	X	X	1.158	X	X	1.159	X	X	1.160	X	X	1.161	X	X	1.162
1.163	X	X	1.164	X	X	1.165	X	X	1.166	X	X	1.167	X	X	1.168	X	X	1.169	X	X	1.170	X	X	1.171
1.172	X	X	1.173	X	X	1.174	X	X	1.175	X	X	1.176	X	X	1.177	X	X	1.178	X	X	1.179	X	X	1.180
1.181	X	X	1.182	X	X	1.183	X	X	1.184	X	X	1.185	X	X	1.186	X	X	1.187	X	X	1.188	X	X	1.189
1.190	X	X	1.191	X	X	1.192	X	X	1.193	X	X	1.194	X	X	1.195	X	X	1.196	X	X	1.197	X	X	1.198
1.199	X	X	1.200	X	X	1.201	X	X	1.202	X	X	1.203	X	X	1.204	X	X	1.205	X	X	1.206	X	X	1.207
1.208	X	X	1.209	X	X	1.210	X	X	1.211	X	X	1.212	X	X	1.213	X	X	1.214	X	X	1.215	X	X	1.216
1.217	X	X	1.218	X	X	1.219	X	X	1.220	X	X	1.221	X	X	1.222	X	X	1.223	X	X	1.224	X	X	1.225
1.226	X	X	1.227	X	X	1.228	X	X	1.229	X	X	1.230	X	X	1.231	X	X	1.232	X	X	1.233	X	X	1.234
1.235	X	X	1.236	X	X	1.237	X	X	1.238	X	X	1.239	X	X	1.240	X	X	1.241	X	X	1.242	X	X	1.243
1.244	X	X	1.245	X	X	1.246	X	X	1.247	X	X	1.248	X	X	1.249	X	X	1.250	X	X	1.251	X	X	1.252
1.253	X	X	1.254	X	X	1.255	X	X	1.256	X	X	1.257	X	X	1.258	X	X	1.259	X	X	1.260	X	X	1.261
1.262	X	X	1.263	X	X	1.264	X	X	1.265	X	X	1.266	X	X	1.267	X	X	1.268	X	X	1.269	X	X	1.270
1.271	X	X	1.272	X	X	1.273	X	X	1.274	X	X	1.275	X	X	1.276	X	X	1.277	X	X	1.278	X	X	1.279
1.280	X	X	1.281	X	X	1.282	X	X	1.283	X	X	1.284	X	X	1.285	X	X	1.286	X	X	1.287	X	X	1.288
1.289	X	X	1.290	X	X	1.291	X	X	1.292	X	X	1.293	X	X	1.294	X	X	1.295	X	X	1.296	X	X	1.297
1.298	X	X	1.299	X	X	1.300	X	X	1.301	X	X	1.302	X	X	1.303	X	X	1.304	X	X	1.305	X	X	1.306
1.307	X	X	1.308	X	X	1.309	X	X	1.310	X	X	1.311	X	X	1.312	X	X	1.313	X	X	1.314	X	X	1.315
1.316	X	X	1.317	X	X	1.318	X	X	1.319	X	X	1.320	X	X	1.321	X	X	1.322	X	X	1.323	X	X	1.324
1.325	X	X	1.326	X	X	1.327	X	X	1.328	X	X	1.329	X	X	1.330	X	X	1.331	X	X	1.332	X	X	1.333
1.334	X	X	1.335	X	X	1.336	X	X	1.337	X	X	1.338	X	X	1.339	X	X	1.340	X	X	1.341	X	X	1.342
1.343	X	X	1.344	X	X	1.345	X	X	1.346	X	X	1.347	X	X	1.348	X	X	1.349	X	X	1.350	X	X	1.351
1.352	X	X	1.353	X	X	1.354	X	X	1.355	X	X	1.356	X	X	1.357	X	X	1.358	X	X	1.359	X	X	1.360
1.361	X	X	1.362	X	X	1.363	X	X	1.364	X	X	1.365	X	X	1.366	X	X	1.367	X	X	1.368	X	X	1.369
1.370	X	X	1.371	X	X	1.372	X	X	1.373	X	X	1.374	X	X	1.375	X	X	1.376	X	X	1.377	X	X	1.378
1.379	X	X	1.380	X	X	1.381	X	X	1.382	X	X	1.383	X	X	1.384	X	X	1.385	X	X	1.386	X	X	1.387
1.388	X	X	1.389	X	X	1.390	X	X	1.391	X	X	1.392	X	X	1.393	X	X	1.394	X	X	1.395	X	X	1.396
1.397	X	X	1.398	X	X	1.399	X	X	1.400	X	X	1.401	X	X	1.402	X	X	1.403	X	X	1.404	X	X	1.405
1.406	X	X	1.407	X	X	1.408	X	X	1.409	X	X	1.410	X	X	1.411	X	X	1.412	X	X	1.413	X	X	1.414
1.415	X	X	1.416	X	X	1.417	X	X	1.418	X	X	1.419	X	X	1.420	X	X	1.421	X	X	1.422	X	X	1.423
1.424	X	X	1.425	X	X	1.426	X	X	1.427	X	X	1.428	X	X	1.429	X	X	1.430	X	X	1.431	X	X	1.432
1.433	X	X	1.434	X	X	1.435	X	X	1.436	X	X	1.437	X	X	1.438	X	X	1.439	X	X	1.440	X	X	1.441
1.442	X	X	1.443	X	X	1.444	X	X	1.445	X	X	1.446	X	X	1.447	X	X	1.448	X	X	1.449	X	X	1.450
1.451	X	X	1.452	X	X	1.453	X	X	1.454	X	X	1.455	X	X	1.456	X	X	1.457	X	X	1.458	X	X	1.459
1.460	X	X	1.461	X	X	1.462	X	X	1.463	X	X	1.464	X	X	1.465	X	X	1.466	X	X	1.467	X	X	1.468
1.469	X	X	1.470	X	X	1.471	X	X	1.472	X	X	1.473	X	X	1.474	X	X	1.475	X	X	1.476	X	X	1.477
1.478	X	X	1.479	X	X	1.480	X	X	1.481	X	X	1.482	X	X	1.483	X	X	1.484	X	X	1.485	X	X	1.486
1.487	X	X	1.488	X	X	1.489	X	X	1.490	X	X	1.491	X	X	1.492	X	X	1.493	X	X	1.494	X	X	1.495
1.496	X	X	1.497	X	X	1																		























Kode Indikator	Kategori	Sub Kategori	Indikator	Pendekripsi	Zona Wajib Penerapan (W1)		Zona Perlu Dipertimbangkan (W2)		Zona Dapat Penerapan (W3)		Zona Perlu Dilakukan Analisa (W4)		Zona Perlu Dikaji dan Dikembangkan (W5)
					W1.1	W1.2	W2.1	W2.2	W3.1	W3.2	W4.1	W4.2	
K1	Pemanfaatan	Perizinan	T1	Pemanfaatan dikenakan batas waktu yang dibatasi, baik dalam bentuk pembatasan atau tindakan lahan dari pemerintah kota.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T1	Pembatasan	Perizinan	T1 = T2	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diwajibkan. Pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemerintah daerah melalui rekomendasi dinas terkait	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T2	Pembatasan	Perizinan	T2 = T1	Pembatasan lahan untuk kegiatan tertentu yang diwajibkan. Pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan didalam sub zona maupun dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Keterangan Deskripsi Indikator Pemanfaatan Ruang:

Simbol	Deskripsi
I	Pemanfaatan ditinjau, karena sesuai dengan peruntukan tanahnya, yang berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lahan dari pemerintah kota.
T	Pemanfaatan ditinjau secara terbatas atau dibatasi. Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang termasuk dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah kota.

Simbol	Deskripsi
T3 =	Pembatasan jumlah permintaan dan jarak dengan peruntukan lainnya, jika permintaan yang diusulkan telah ada namun belum memerlukan tambahan, maka permintaan tersebut tidak boleh ditambahkan atau dilanjutkan terbatas dengan pertimbangan khusus (jarak dengan kegiatan sejenis) sekaliarinya pada area yang luas.
B	<p>B1 = Dipbolehkan dengan syarat wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (Amdal/UKL/UPL/SIPL), dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku</p> <p>B2 = Dipbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas terkait Dampak Lalu Lintas</p> <p>B3 = Dipbolehkan dengan syarat wajib melalui penilaian dari tim peneliti ahli atau dinas perwujudan bangunan gedung, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna atau pengunjung</p> <p>B4 = Dipbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana /infrastruktur lainnya diantaranya parkir, pengelolaan sampah, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, dili sesuai dengan kegiatan bersangkutan dan rekomendasi instansi terkait</p>
X	Pemanfaatan yang tidak diizinkan

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN KEPALA OTORTA IBU KOTA NUSANTARA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

#### INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

Zona	Sub Zona	KDB Max	KLB	KDH Min
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	5%	0,05	90%
	Taman Kota	10%	0,10	90%
	Taman Kecamatan	10%	0,10	90%
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	10%	0,10	90%
	Taman RW	10%	0,10	90%
	Pemakaman	10%	0,10	90%
Badan Air	Badan Air	5%	0,05	-
Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	50%	5,00	20%
	SPU Skala Kota	60%	4,80	20%
	SPU Skala Kecamatan	60%	3,60	20%
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kelurahan	60%	2,40	20%
	SPU Skala RW	60%	1,20	20%
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	60%	1,20	40%
	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	60%	4,80	20%
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	60%	3,60	20%
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	60%	2,40	20%
Perkantoran	Perkantoran	50%	5,00	50%
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	60%	6,00	30%
Perumahan	Perumahan Sangat Tinggi	50%	6,00	20%
	Perumahan Tinggi	50%	4,00	20%

Zona	Sub Zona	KDB Max	KLB	KDH Min
Perumahan Sedang		50%	1,50	20%
Perumahan Rendah		60%	1,20	20%
Transportasi		60%	3,60	20%
Badan Jalan		5%	0,10	-

KEPALA OTORITA IBU KOTA  
NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN KEPALA OTORTA IBU KOTA NUSANTARA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

#### KETENTUAN TATA BANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2

Zona	Sub Zona	Jumlah Lantai	Ketinggian Bangunan	Garis Sempadan Bangunan Rumila < 8 m	Garis Sempadan Bangunan Rumila ≥ 8 m
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	1	4	1/2 Rumila	1/2 Rumila + 1
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	1	4	1/2 Rumila	1/2 Rumila + 1
	Taman Kecamatan	1	4	1/2 Rumila	1/2 Rumila + 1
	Taman Kelurahan	1	4	1/2 Rumila	1/2 Rumila + 1
	Taman RW	1	4	1/2 Rumila	1/2 Rumila + 1
Badan Air	Pemakaman	1	4	1/2 Rumila	1/2 Rumila + 1
Campuran	Badan Air	1	4	1/2 Rumila	1/2 Rumila + 1
Sarana Pelayanan Umum	Campuran Instansi Tinggi	10	40	0	0
	SPU Skala Kota	8	32	½ Rumila	½ Rumila + 1
	SPU Skala Kecamatan	6	24	½ Rumila	½ Rumila + 1
	SPU Skala Kelurahan	4	16	½ Rumila	½ Rumila + 1
	SPU Skala RW	2	8	½ Rumila	½ Rumila + 1
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	2	10	½ Rumila	½ Rumila + 1
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	8	32	½ Rumila	½ Rumila + 1
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	6	24	½ Rumila	½ Rumila + 1
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	4	16	½ Rumila	½ Rumila + 1
Perkantoran	Perkantoran	10	40	½ Rumila	½ Rumila + 1
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	10	40	½ Rumila	½ Rumila + 1
Perumahan	Perumahan Sangat Tinggi	12	48	½ Rumila	½ Rumila + 1
	Perumahan Tinggi	8	32	½ Rumila	½ Rumila + 1

Zona	Sub Zona	Jumlah Lantai	Ketinggian Bangunan	Garis Sempadan Bangunan	
				Rumija < 8 m	Rumija > 8 m
Perumahan Sedang		4	16 ½ Rumija	½ Rumija + 1	
Perumahan Rendah		2	8 ½ Rumija	½ Rumija + 1	
Transportasi		6	24 ½ Rumija	½ Rumija + 1	
Badan Jalan	Badan Jalan	2	8		

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN KEPALA OTORTA IBU KOTA NUSANTARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2**

**KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2**

**A. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT**

**Ketentuan Prasarana Minimum**

- **Prasarana parkir:** kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti corblok.
- **Aksesibilitas untuk difabel;** kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestriani;** disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- **Jaringan air bersih:** Ter sediakan sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelempara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari- 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- **Jaringan Listrik:** Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayari dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- **Jaringan Persampahan**: Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah
- **Jaringan Drainase:** Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terukur dan mengandalkan tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- **Jaringan Telekomunikasi**: Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayari oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

<p><b>Ketentuan Sarana Minimum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ mushola</li> <li>◦ toilet</li> <li>◦ kantor pengelola</li> <li>◦ hidran</li> <li>◦ bak sampah</li> </ul> </li> <li>• <b>Fasilitas evakuasi bencana:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ lokasi evakuasi;</li> <li>◦ sistem peringatan dini;</li> <li>◦ jalur evakuasi</li> <li>◦ penandaan/rambu-rambu.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>B. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KOTA</b></p>
<p><b>Ketentuan Prasarana Minimum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prasarana parkir;</b> kegiatan yang T dan B dalam ketepatan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti corblok.</li> <li>• <b>Aksesibilitas untuk difabel;</b> kegiatan yang diperlukan barrus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir disediakan dengan konstruksi yang bisa mampu meresap air,</li> <li>• <b>Dimensi Jaringan jalan;</b> untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.</li> <li>• <b>Kelengkapan jalan;</b> berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menyepli, lampu peringatan.</li> <li>• <b>Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat</b></li> <li>• <b>Jaringan Telekomunikasi</b> Ketengkapan telekomunikasi: wifi</li> </ul>
<p><b>Ketentuan Sarana Minimum</b></p> <p><b>Fasilitas evakuasi bencana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ lokasi evakuasi;</li> <li>◦ sistem peringatan dini,</li> <li>◦ jalur evakuasi</li> <li>◦ penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>

**C. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KECAMATAN****Ketentuan Prasarana Minimum**

- **Prasarana parkir;**  
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti corblok.
- **Aksesibilitas untuk difabel;**  
kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestrian;**  
disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- **Dimensi Jaringan jalan;**  
untuk pedestrain lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
- **Kelengkapan jalan;**  
berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepli, lampu penyerangan.
- **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat**
- **Jaringan Telekomunikasi**
- **Kelengkapan telekomunikasi wifi**

**Ketentuan Sarana Minimum**

- **Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:**
  - mushola
  - toilet
  - kantor pengelola
  - bidan
  - bak sampah
- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - lokasi evakuasi;
  - sistem peringatan dini,
  - jatur evakuasi
  - perandaan/rambu-rambu.

**D. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KELURAHAN****Ketentuan Prasarana Minimum**

- **Prasarana parkir;**  
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti corblok.

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aksesibilitas untuk difabel;</b> kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, korridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li><b>Jalur pedestrian;</b> disediakan dengan konstruksi yang bisa miresap air;</li> <li><b>Dimensi Jaringan jalan;</b> untuk dapat diakses pengguna kursi roda.</li> <li><b>Kelengkapan jalan;</b> berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menyepli, lampu penerangan.</li> <li><b>Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat</b></li> <li><b>Jaringan Telekomunikasi</b></li> <li><b>Ketentuan Sarana Minimum</b></li> </ul> <p><b>Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>musshola</li> <li>toilet</li> <li>kantor pengelola</li> <li>hydran</li> <li>bak sampah</li> </ul> <p><b>Fasilitas evakuasi bencana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>lokasi evakuasi;</li> <li>sistem peringatan dini,</li> <li>jalur evakuasi</li> <li>perandaan/rambu-rambu.</li> </ul> <p><b>E. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN RW</b></p> <p><b>Ketentuan Prasarana Minimum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Prasarana parkir;</b> kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti corblok.</li> <li><b>Aksesibilitas untuk difabel;</b> kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li><b>Jalur pedestriant;</b> disediakan dengan konstruksi yang bisa miresap air;</li> <li><b>Dimensi Jaringan jalan;</b> untuk dapat diakses pengguna kursi roda.</li> </ul>
--

- **Kelengkapan jalan;**  
berupa rambu-rambu, jalur menutari atau meneipi, lampu pencahayaan.
- **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat**
- **Jaringan Telekomunikasi**  
Kelengkapan telekomunikasi, wifi

#### Ketentuan Sarana Minimum

- lokasi evakuasi;
- sistem peringatan dini,
- jatur evakuasi
- perandaan/rambu-rambu.

#### F. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMERINTAHAN

##### Ketentuan Prasarana Minimum

- **Prasarana parkir;**  
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti corblok.
- **Aksesibilitas untuk difabel;**  
kegiatan yang diperlukan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestrion;**  
disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

##### Ketentuan Sarana Minimum

- **Fasilitas bagi TPU:**
  - kantor pengelola TPU
  - toilet
- **Fasilitas transportasi:**
  - parkir

#### G. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN AIR

##### Ketentuan Prasarana Minimum

- **Aksesibilitas untuk difabel;**  
kegiatan yang diperlukan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestrian;**

- **Jaringan air bersih:**  
Ter sediakan sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari – 100 liter/org/bati.
- **Jaringan Listrik:**  
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- **Jaringan Persampahan:**  
Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah
- **Jaringan Drainase:**  
Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan / perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan yang telah
- **Jaringan Telekomunikasi**  
Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

#### Ketentuan Sarana Minimum

- **Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:**
    - mushola
    - toilet
    - kantor pengelola
    - hidiran
    - bak sampah
  - **Fasilitas evakuasi bencana:**
    - lokasi evakuasi;
    - sistem peringatan dini,
    - jalur evakuasi
- H. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK**
- Ketentuan Prasarana Minimum
- **Prasarana parkir;**  
kegiatan yang T dan B dalam ketertuaan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti corbok.
  - **Jalur pedestriani;**  
disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air,
- Ketentuan Sarana Minimum
- **Fasilitas evakuasi bencana:**

- lokasi evakuasi;
- sistem peringatan dini,
- jatur evakuasi
- perluandaan/ rambu-rambu.

## I. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA KEPADATAN SANGAT TINGGI

### Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pegerakan manusia dari kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
  - Prasarana parkir; prasarana parkir yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
  - Aksesibilitas untuk difabel;
  - Kegiatan yang diperkereranakan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Jalur pedes triari;
  - Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
  - Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
  - Jaringan air bersih;
    - Terseedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
    - Jaringan Listrik;
      - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
    - Jaringan pengolahan air limbah, domestik;
  - Jaringan Persampahan
    - Alat pengangkut
    - Tempat pengumpulan sampah
  - Jaringan Drainase;
    - Jaringan Drainase;
      - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
      - Jaringan Telekomunikasi
    - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

### Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas pembenihan angkutan massal/ halte
  - Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10'
  - Fasilitas hidran
  - Fasilitas Perlindungan:

- Harus menyediakan fasilitas perbadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beri badah.
- Fasilitas Perdagangan:
  - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala tingkutungan.
  - Fasilitas Pendidikan:
  - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
  - Fasilitas Kesehatan:
  - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
  - Fasilitas Olahraga
  - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan RTH:
    - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
    - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 1,0%.
  - Fasilitas evakuasi, sistem peringatan diri, jalan evakuasi, penandaan/rambu-rambu.

## J. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI

### Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalan pedestrian;
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalan sepeda
- Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Jaringan air bersih:
- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:
- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Alat pengangkut

- Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:  
Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi  
Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

#### **Ketentuan Sarana Minimum**

- Fasilitas pemberhentian angkutan massal/halte  
Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10'
- Fasilitas Bidran
- Fasilitas Peribadatan:  
Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:  
Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:  
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:  
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Olahraga  
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RT/H:  
○ Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RT/H Publik minimal 10%.
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RT/H Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:  
Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan /ram bu-rambu.

#### **K. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG**

#### **Ketentuan Prasarana Minimum**

- Jaringan Jalan  
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir:  
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel:  
Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan

- pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrilan;
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa menresap air.
- Jalur sepeda
- Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter /org/barti;
- Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  - Harris dkk lengkap jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

#### Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas pembeberhan angkutan massal/halte Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10'
- Fasilitas hidran
- Fasilitas Peribadatan:
- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
- Hanya dipertemankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:
- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:
- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga
- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.

- Fasilitas evakuasi bencana;
- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan / rambu-rambu.

#### L. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH

##### Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
- Jaringan Jalan  
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;  
prasarana parkir yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti comblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;  
Kegiatan yang diperlukan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedesrian;
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa menahan air,
- Jalur sepeda;
- Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Jalur air bersih:  
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM supai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik;  
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:  
Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan per-syaratannya teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan pemukiman di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi  
Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

##### Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas pembenihan angkutan massal/ halte  
Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10'
- Fasilitas bidan
- Fasilitas Pertibadatatan:
- Harus menyediakan fasilitas pertibadatatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

- untuk beribadah;
- Fasilitas Perdagangan:  
Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:  
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:  
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga  
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:  
  - Untuk kawasan pertumbuhan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  - Untuk tlap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu - rambu

#### **M. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA**

##### **Ketentuan Prasarana Minimum**

- Jaringan Jalan  
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;  
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti con blok.
- Aksesibilitas untuk difabel;  
Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;  
Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jalur sepeda  
Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundang-angan;
- Jaringan air bersih;  
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:  
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah

- Jaringan Drainase:  
Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi:  
Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

#### KETENTUAN SARANA MINIMUM

- Fasilitas pembenihan angkutan massal/halte  
Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10'
- Fasilitas bidang:  
Fasilitas Peribadatan:  
Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:  
Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:  
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:  
Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga  
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:  
  - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
  - Untuk tiap per-sil perumahan wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:  
Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu - rambu.

#### N. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN

#### KETENTUAN PRASARANA MINIMAL

- Jaringan Jalan  
Harus disediakan jaringan jalan untuk pegerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;  
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti corblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;  
Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalur pedestrian: Disediakan dengan konstruksi yang bisa merekap air.</li> <li>• Jalur sepeda: Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;</li> <li>• Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;</li> <li>• Jaringan listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</li> <li>• Jaringan pengolahan air limbah domestik;</li> <li>• Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Alat pengangkut</li> <li>◦ Tempat pengumpulan sampah</li> </ul> </li> <li>• Jaringan Drainase: Haris dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan per syarat teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, teritama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.</li> <li>• Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul>
<p><b>Ketentuan Sarana Minimum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas pem berhentian angkutan massa/ halte Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10'</li> <li>• Fasilitas bidran</li> <li>• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</li> <li>• Fasilitas perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.</li> <li>• Fasilitas Pendidikan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.</li> <li>• Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dari layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</li> <li>• Fasilitas Olahraga Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</li> <li>• RTH: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Untuk kawasan pertumbuhan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.</li> <li>◦ Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas evakuasi: Dilayani oleh jaringan evakuasi, sistem peringatan dini, jaringan evakuasi, penandaan / rambu-rambu.</li> </ul>

**O. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN**

**Ketentuan Prasarana Minimum**

- Jaringan Jalan
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
  - Prasarana parkir; Prasarana parkir dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti cobloks.
  - Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Jalur pejalan kaki;
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa menesap air,
  - Jalur sepeda
  - Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
  - Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
  - Jaringan pengolahan air limbah domestik;
  - Jaringan Persampahan
    - Alat pengangkut
    - Tempat pengumpulan sampah
  - Jaringan Drainase:
    - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundang-undangan yang telah berlaku, terutama mengenai rata-rata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
    - Jaringan Telekomunikasi
    - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
- **Ketentuan Sarana Minimum**
  - Fasilitas pembenihan angkutan massal/halte Dilengkapi dengan halte sesuai dengan ketentuan 10' Fasilitas hidran
  - Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
  - Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

- Fasilitas Pendidikan:  
Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- RTH:
  - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:  
Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, periandean/rambu-tambu.

#### P. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW

##### Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan  
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;  
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock.
- Aksesibilitas untuk difabel:  
Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambar.
- Jalur pedes triant;  
Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:  
Tersedia air sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter / org/hari - 100 liter / org/hari; Permen 41 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Penyiapan Kawasan Budidaya.
- Jaringan Listrik:  
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
    - Tempat pengumpulan sampah
  - Jaringan Drainase
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi  
Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

##### Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:

Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

Fasilitas Perdagangan:

Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala liturgikungan.

RTH:

wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

Fasilitas evakuasi bencana:

Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ rambu - rambu.

## **Q. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS TINGGI**

### **Ketentuan Prasarana Minimum**

- Jaringan Jalan
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk periyelamatan dalam keadaan darurat.
  - Prasarana parkir: kegiatan yang T dari B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti cobloks.
  - Aksesibilitas untuk difabel:
  - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Jalur pedestrian;
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
  - Jalur sepeda
  - Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundang-undang;
  - Jaringan air bersih;
  - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelegara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
  - Jaringan Listrik.
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
  - Jaringan pengolahan air limbah domestik;
  - Jaringan Persampahan
    - Alat pengangkut
    - Tempat pengumpulan sampah
  - Jaringan DRAINASE:
  - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundang-undang yang telah berlaku, terutama mengenai rata rata percacakan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
  - Jaringan Telekomunikasi
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

### **Ketentuan Sarana Minimum**

- Tempat parkir, meliputi parkir bumilan 1 parkir/unit, parkir retail/kantor 1 parkir/100 m<sup>2</sup>, parkir lantai dasar 10% luas kawaling;
  - Parkir bersama, terdapat lahan parkir untuk sepeda yang luas, aman, nyaman dan dekat dengan pintu masuk stasiun transit;
  - Fasilitas *park & ride*;
  - Ruang untuk moda transit;
  - Pos keamanan;
  - Fasilitas hidran;
  - Sistem pemadam kebakaran;
  - Pengolahan limbah terpadu;
  - Fasilitas Peribadatan;
- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah:
- Fasilitas Kesehatan;
  - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
  - Fasilitas Olahraga;
  - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
  - RT/H:
  - Ruang terbuka regional, taman skala komunitas sesuai standar pelayanan. Area terbuka 10%-15% diluar RTH publik 20% kawasan pengembangan.
  - Fasilitas evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, petunjuk/rambu - rambu.

## R. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA

### Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan  
Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dari berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat,
- Prasarana parkir;  
kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;
- Disediakan jalur sepeda sesuai dengan konstruksi yang bisa menyerap air.
- Jalur sepeda
- Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;
- Jaringan air bersih:  
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter / org/hari;
- Jaringan Listrik:  
Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.

- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
  - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara penerapan umum jaringan drainase lingkungan pernadaan di perkotaan.
  - Jaringan Telekomunikasi
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

#### **Ketentuan Sarana Minimum**

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Halte untuk pem berhentian kendaraan;
- Pos keamanan;
- Fasilitas bid rai;
- Fasilitas Peribadatan;
  - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan sarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan:
  - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga:
  - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RT/H:
  - wajib menyediakan RT/H Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

#### **S. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP**

#### **Ketentuan Prasarana Minimum**

- Jaringan Jalan
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk pelayanan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti cobloks.
- Aksesibilitas untuk difabel;
  - Kegiatan yang diprakarsai harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedesrian;

<ul style="list-style-type: none"> <li>Disediakan dengan konstruksi yang bisa miresap air.</li> <li>Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter / org/hari - 100 liter / org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</li> <li>Jaringan Listrik: setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</li> <li>Jaringan Persampahan</li> <li>Alat pengangkut</li> <li>Tempat pengumpulan sampah</li> <li>Jaringan Drainase:</li> <li>Harris dkk engkap jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terlama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perubahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</li> <li>Jaringan Telekomunikasi</li> <li>Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul>
<p><b>Ketentuan Sarana Minimum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;</li> <li>Terminal atau pangkalan untuk pembelahan kendaraan;</li> <li>Pos keamanan;</li> <li>Sistem pemadam kebakaran;</li> <li>Pengolahan limbah terpadu</li> <li>Fasilitas Peribadatan;</li> <li>Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</li> <li>Fasilitas Kesehatan;</li> <li>Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</li> <li>RTH: wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.</li> <li>Fasilitas evakuasi bencana;</li> <li>Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>
<p><b>T. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP</b></p> <p><b>Ketentuan Prasarana Minimum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Jalan</li> <li>Harris disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</li> <li>Prasarana parkir;</li> <li>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan</li> </ul>

- terjadinya resapan air seperti corblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedes trian;
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meregang air,
- Jalur sepeda
- Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangannya;
- Jaringan air bersih;
- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;
- Jaringan listrik:
- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
- Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

#### **Ketentuan Sarana Minimum**

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Halte untuk pembenihan kendaraan;
- Pos keamanan;
- Fasilitas hidran
- sistem pemadam kebakaran;
- Jaringan Persampahan
- Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Fasilitas Pertibadatan:
- Harus menyediakan fasilitas perlindungan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan sarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan:
- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga:
- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RT/H:

<b>U. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERIKYORAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wajib menyediakan RTH Publik minimal 1 0%.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana.</li> <li>• Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ rambu - rambu.</li> </ul>

**Ketentuan Prasarana Minimum**

<p><b>Ketentuan Sarana Minimum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan lahan tanah;</li> <li>• Halte untuk pembenahan kendaraan;</li> <li>• Pos keamanan;</li> <li>• Fasilitas hidran;</li> <li>• sistem pemadam kebakaran;</li> </ul>	<p><b>Ketentuan Sarana Minimum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk peryelamatan dalam keadaan darurat.</li> <li>• Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonas harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti con blok.</li> <li>• Aksesibilitas untuk difabel;</li> <li>• Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>• Jatur pedestrian;</li> <li>• Disediakan dengan konstruksi yang bisa mere sap air.</li> <li>• Jatur sepeda;</li> <li>• Disediakan jatur sepeda sesuai dengan peraturan perundangan;</li> <li>• Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/hari;</li> <li>• Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</li> <li>• Jaringan pengolahan air limbah domestik;</li> <li>• Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Alat pengangkut</li> <li>◦ Tempat pengumpulan sampah</li> </ul> </li> <li>• Jaringan Drainase: Harus diliengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan per syarat teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.</li> <li>• Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi Internet berupa wifi.</li> </ul>
--	---

- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan sarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan RTH.
- Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana,
- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ rambu - rambu.

## V. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

### Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk periyelamatan dalam keadaan darurat.
  - Prasarana parkir: kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
  - Aksesibilitas untuk difabel: Kegiatan yang di perkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Jalur pedestrian;
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
  - Jalur sepeda
  - Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundangannya;
  - Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter / org/hari;
  - Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
  - Jaringan pengolahan air limbah domestik;
  - Alat persampahan
    - Alat pengangkut
    - Tempat pengumpulan sampah
  - Jaringan Drainase;

<p>Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, termasuk mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan Telekomunikasi</li> <li>• Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul>
<p><b>Ketentuan Sarana Minimum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat parkir, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;</li> <li>• Halte untuk pemberhentian kendaraan;</li> <li>• Pos keamanan;</li> <li>• Fasilitas bidran;</li> <li>• sistem pemadam kebakaran;</li> <li>• Jaringan Persampahan</li> <li>○ Alat pengangkut</li> <li>○ Tempat pengumpanan sampah</li> </ul> <p>Fasilitas Peribadatan:</p> <p>Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan sarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <p>Fasilitas Kesehatan:</p> <p>Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.</p> <p>Fasilitas Olahraga:</p> <p>Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> <p>RTH:</p> <p>wajib menyediakan RTH Publik minimal 1 0%.</p> <p>Fasilitas evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</p> <p>Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</p>
<p><b>W. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TRANSPORTASI</b></p> <p><b>Ketentuan Prasarana Minimum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan Jalan</li> <li>• Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</li> <li>• Prasarana parkir;</li> <li>kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti corblok.</li> <li>• Aksesibilitas untuk difabel;</li> <li>Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/ keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan Jatur pedes triam;</li> <li>Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.</li> </ul>

- Jalur sepeda  
Disediakan jalur sepeda sesuai dengan peraturan perundang-agni;
- Jaringan air bersih:  
Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyele.ngara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air 150 liter/org/barti;
- Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut;
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:  
Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi  
Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

#### Ketentuan Prasarana Minimum

- Tempat parkir, meliputi parkir hunian 1 parkir / unit, parkir retail/kantor 1 parkir / 100 m<sup>2</sup>, parkir lantai dasar 10% luas kaveling;
- Parkir bersama, terdapat lahan parkir untuk sepeda yang luas, aman, nyaman dan dekat dengan pintu masuk strasut transit;
- Fasilitas park & ride;
- Ruang untuk moda transit;
- Pos keamanan;
- Fasilitas hidran;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Jaringan pengolahan air limbah domestik;
- Fasilitas Peribadatan:
- Harus menyediakan fasilitas peribadatan sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Kesehatan:  
Disediakan dengan jumlah, Hasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan.
- Fasilitas Olahraga:  
Disediakan dengan jumlah, Hasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RT/H:  
Ruang terbuka regional, taman skala komunitas sesuai standar pelayanan. Area terbuka 10%-15% diuar RT/H publik 20% kawasan pengembangan.
- Fasilitas evakuasi bencana:  
Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.

#### X. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN JALAN

Ketentuan Prasarana Minimum

<ul style="list-style-type: none"><li>• Aksesibilitas untuk difabel;</li><li>• Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel.</li><li>• Jalur pedestrian (ruang udara): Untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda,</li><li>• Kelengkapan jalan; Berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepl, lampu penerangan.</li><li>• Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat</li><li>• Jaringan Telekomunikasi</li><li>• Kelengkapan telekomunikasi: wifi</li></ul>	<p>Keteruatan Sertama Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitas evakuasi/bencana:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ sistem peringatan dini,</li><li>◦ jalur evakuasi</li><li>◦ perandaan/rambu-rambu.</li></ul></li></ul>
--	--


KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN IX  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 2


IX.1. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN RAWAN BENCANA




IX.2. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT



**IX.3. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
TEMPAT EVAKUASI BENCANA**



#### IX.4. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEKNIK PENGATURAN ZONASI



**KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

BAMBANG SUSANTONO